

Dr. I t a n g, M.Ag.



TEORI EKONOMI ISLAM

laksta
INDONESIA



Penerapan nilai-nilai islam dalam kehidupan sosial ekonomi adalah sebuah keniscayaan. Di tengah-tengah tumbuh dan berkembangnya ekonomi sekuler, manusia tidak lepas dari cengkraman perilaku menyimpang dari nilai-nilai islam. Hal ini disebabkan doktrin-doktrin ekonomi sekuler yang melekat sejak lama dan juga lingkungan yang mempengaruhi, sehingga pelaku ekonomi dan masyarakat terjebak pada prinsip yang menyimpang. Buku yang ada di tangan pembaca ini, sebagai tuntunan untuk membuka jalan yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang disajikan dalam bentuk "teori" ekonomi islam.

Lakta
Indonesia

LAKSITA INDONESIA

Kwa. Kelapa Gading Blok AJ No. 23/24

Kota Serang Baru (KSB) Serang 42122

Phone: 0812 8450 4441

Email: laksitaindonesia@iggyesell.com


Website : www.penerbitlaksita.com

ISBN: 978-602-73931-7-2



9 786027 139317 2

TEORI EKONOMI ISLAM



Sanksi pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TEORI EKONOMI ISLAM

Dr. Itang, M.Ag.

Laksta
Indonesia 

Teori Ekonomi Islam

©Dr. Itang, M.Ag

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

Editor

M. Nur Arifin

Desain Sampul

RGB Desain dan Cetak

Tata Letak

Gusri Wandu

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Itang

Teori Ekonomi Islam/penyusun Itang--Jakarta: Perpustakaan Nasional ,
2015

viii + 1562Halaman + Bibliografi: 14.5 cm x 20.5 cm

Cet. I, Lemlit IAIN SMH Banten

Cet. II, Laksita Indonesia 2015

ISBN : 978-602-73931-7-2

1. Teori Ekonomi Islam– Penelitian I. Judul

II Perpustakaan Nasional

Penerbit Laksita Indonesia

Kws. Kelapa Gading Blok AJ No. 23/24

Kota Serang Baru (KSB), Serang 42122

Phone: 081284504441

Email: laksitaindonesia@gmail.com

Website: www.penerbitlaksita.com

Anggota IKAPI

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT., karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya penulisan buku dengan judul *Teori Ekonomi Islam* ini dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam penulis peruntukkan bagi Nabi Muhammad SAW., yang telah menuntun dan memberikan keteladanan kepada umat manusia tentang bagaimana cara menempuh dan mengarungi hidup dan kehidupan ini secara baik dan benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Penyusunan buku ini didasari kajian terhadap kebutuhan referensi bagi para mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Mu'amalah dan Ekonomi Islam. Guna memberikan kontribusi wawasan dalam perkuliahan di berbagai perguruan tinggi lainnya, yaitu STAIN, IAIN, UIN,PTAIS, PTN dan PTS.

Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang mempunyai keterbatasan dalam berbagai hal. Oleh karena itu tidak ada hal yang dapat diselesaikan dengan sangat sempurna. Begitu pula dengan

karya tulis ini yang telah kami selesaikan. Tidak semua hal dapat kami deskripsikan dengan sempurna pula. Kami melakukannya semaksimal mungkin dengan kemampuan yang kami miliki. Di mana kami juga memiliki keterbatasan kemampuan.

Semoga buku ini dapat menjadi khasanah keilmuan dan membawa manfaat bagi semua pihak.

Penulis

Itang

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Pentingnya Ekonomi Islam..... | 1 |
| B. Pengertian, Tujuan, Prinsip, Manfa'at, Metodologi dan Ruang Lingkup Teori Ekonomi Islam | 5 |
| C. Perbedaan Ekonomi Islam dengan Ekonomi Umum.. | 30 |
| BAB II DASAR HUKUM EKONOMI ISLAM | 37 |
| A. Al-Qur'an | 37 |
| B. As-Sunnah | 39 |
| C. Ijtihad | 40 |
| BAB III TEORI PERMINTAAN DAN PENAWARAN | 57 |
| A. Teori Permintaan Umum dan Islami..... | 57 |
| B. Teori Penawaran Umum dan Islami..... | 67 |

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| BAB IV | TEORI PRODUKSI | 81 |
| | A. Teori Produksi Secara Umum | 81 |
| | B. Teori Produksi dalam Islam | 92 |
| BAB V | TEORI DISTRIBUSI PENDAPATAN..... | 125 |
| | A. Distribusi Pendapatan Secara Umum | 125 |
| | B. Distribusi Pendapatan dalam Islam..... | 132 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 147 |

PENDAHULUAN

A. Pentingnya Ekonomi Islam

Kehidupan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat termasuk umat Islam selama ini telah banyak terjadi pelanggaran dan meninggalkan nilai-nilai atau ajaran agama dalam hal ini Islam. Ajaran-ajaran Islam dalam berekonomi seperti larangan Magrib (*Maisir*, *Gharar* dan *Riba*), menimbun atau mempermainkan penawaran (*ikhtikar*), mempermainkan permintaan (*najasy*), menipu (*tadlis*), *taghrir*, menjual bukan miliknya (*bai' al ma'dum*), curang dalam timbangan, eksploitasi sumber daya alam secara serampangan, pemborosan, keserakahan dan sebagainya telah banyak dipraktekan dalam kehidupan ekonomi sehari-harinya dan seolah-olah telah menjadi kebenaran serta keharusan. Pelanggaran syariah dalam berekonomi tersebut telah menyebabkan krisis ekonomi termasuk krisis pada pertengahan 1997 dan financial global pada akhir 2008. Dampak lainnya adalah kerusakan lingkungan, yang kaya makin kaya, kesenjangan ekonomi semakin lebar dan sistem ekonomi yang ada tidak mampu

mensejahterakan umat manusia secara keseluruhan melainkan hanya menumpuk pada sebagian masyarakat.¹

Penyebab krisis tersebut telah nampak sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat Ar-Rum [30] ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (Ar-Rum:41).²

Sangat jelas pernyataan al-Qur'an tersebut di atas bahwa penyebab terjadinya kerusakan yang dalam hal ini krisis adalah akibat ulah manusia itu sendiri. Manusia diberikan amanah oleh Allah SWT. untuk melaksanakan tugasnya di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya tidak lepas dari nilai-nilai moral dan segala aturan yang dibuat-Nya, termasuk dalam praktek ekonomi. Islam sebagai agama yang diridloi Allah SWT. untuk manusia mengatur semua aspek kehidupan, baik yang bersifat materil maupun non materil. Karena itu ekonomi sebagai satu aspek kehidupan tentu juga sudah diatur oleh Islam.³ Ini bisa dipahami Islam

¹ Karjadi Mintaroem, “Kurikulum Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga dan Perannya dalam Perekonomian Indonesia” *Makalah*, Disampaikan pada Forum Dekanat PTN se-Indonesia, di Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, tanggal 22-24 Oktober 2009.

² Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), 380-381.

³ Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, cet. ke 3, 2010), 1-2.

sebagai agama yang sempurna, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Ma'idah [5] ayat 3 :

... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا... ﴿٣﴾

Artinya: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu” (Al-Ma'idah :3).⁴

Kesempurnaan Islam sebagaimana ayat di atas dilengkapinya dengan sistem dan konsep ekonomi, suatu sistem yang dapat digunakan sebagai paduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Suatu sistem yang pada garis besarnya sudah diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Ekonomi Islam sesungguhnya secara inheren merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam haruslah dipeluk secara kafah dan komprehensif oleh umatnya. Islam menuntut kepada umatnya untuk mewujudkan keislamannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Sangatlah tidak masuk akal, seorang muslim yang melaksanakan shalat lima waktu, lalu dalam kesempatan lain ia juga melakukan transaksi keuangan yang menyimpang dari ajaran Islam.⁵

Kejadian krisis yang dialami bangsa ini tentunya sebagai pelajaran agar bangsa ini kembali kepada ajaran Ilahi. Sebagai contoh pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama ini cenderung *eksploitatif* dan meninggalkan etika moral demi memenuhi keserakahan hawa nafsu demi *maximize utility*. Dimana doktrin *maximize utility* ini selalu diajarkan dalam pelajaran ekonomi sebagai pijakan sebelum membahas teori permintaan dan penawaran di pasar. Dampak dari pelajaran ini secara

⁴ Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), 98.

⁵ Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, cet. ke 3, 2010), 2.

tidak sengaja dan tanpa disadari telah membentuk manusia menjadi makluq ekonomi (*homo economicus/ economic man*) yang terkadang jauh dari manusia beretika dan menjadika nilai-nilai agama sebagai pijakan dalam setiap perilakunya termasuk dalam berekonomi (*homo ethicus/ homo religius*). Menurut Edi Swasono,⁶ kesalahan dalam pengajaran ilmu ekonomi di Indonesia sehingga para ekonom tidak peka akan makna kesejahteraan sosial, dikarenakan kurangnya doktrin ajaran etika moral ekonomi dan jauh dari nilai-nilai ketuhanan.

Mestinya bangsa ini bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Hakekat bersyukur adalah dengan terus meningkatkan kinerja dan menerapkan etika moral, serta kembali kepada ajaran Ilahi dalam setiap aspek kehidupan. Krisis ekonomi terjadi selain karena kurangnya bersyukur manusia juga disebabkan oleh kesalahan dalam menganalisis terhadap permasalahan terjadi, dimana dalam pengobatan krisis yang terjadi cenderung berdasarkan akar permasalahan yang ditinjau dari *symptom* (gejala) belaka. Bahkan sebagian besar bertaklid buta kepada barat dalam segala hal yang berakibat sifat penyembuhannya hanya sementara, dan krisispun akan terus berlangsung. Bahkan sering terjadi resep penyembuhan tersebut malah menimbulkan permasalahan lebih rumit dipecahkan lebih lanjut. Padahal gejala krisis tersebut merupakan pangkal dari kerusakan yang bersifat akumulatif secara global dalam bentuk krisis multidimensional. Dengan demikian juga diperlukan perbaikan kerusakan tersebut yang juga bersifat komprehenship (agama, social, ekonomi, politik dan budaya) untuk mengubah paradigma pembangunan dunia ke arah yang lebih baik dan berkesinambungan (*sustainable development*). Solusi dari permasalahan ekonomi seperti diuraikan di atas adalah; diperlukannya pengajaran ilmu ekonomi Islam yang mengedepankan

⁶ Edi Swasono, 2001. "Pandangan Islam Dalam Sistem Ekonomi Indonesia" dalam Merubah Pakem: "Beberapa Butir Pemikiran Mewaspadaai Ekonomi Pasar Bebas" *Kumpulan Tulisan* . Editor ; M. Arie Mooduto. Surabaya. Penerbit : Universitas Airlangga, 2001.

nilai-nilai etika dan moral yang bersumberkan pada kebenaran sejati yaitu agama agar semua manusia ber-Ketuhanan dalam berekonomi.⁷

B. Pengertian, Tujuan, Prinsip, Manfa'at, Metodologi dan Ruang Lingkup Teori Ekonomi Islam

1. Pengertian Teori Ekonomi Islam

Teori ekonomi Islam terdiri dari tiga suku kata, yaitu; teori, ekonomi dan Islam. *Teori* merupakan *cara, strategi* atau *konsep* yang akan dituangkan dalam sebuah kenyataan/pra-praktek. *Ekonomi* adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan *produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi* barang dan jasa. Kata “ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani οἶκος (*oikos*) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan νόμος (*nomos*), atau “peraturan, aturan, hukum,” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.” Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ilmu yang mempelajari ekonomi disebut sebagai ilmu ekonomi. *Islam* adalah agama yang diridloi Allah SWT. dibawa oleh Nabi Muhammad, SAW. sebagai Rasul-Nya. Satu-satunya agama yang sempurna, mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip ilahiyah, harta yang ada pada manusia hakekatnya bukan miliknya, melainkan hanya titipan dari Allah SWT. agar diamnfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia

⁷ Karjadi Mintaroem, “Kurikulum Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga dan Perannya dalam Perekonomian Indonesia” *Makalah*, Disampaikan pada Forum Dekanat PTN se-Indonesia, di Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, tanggal 22-24 Oktober 2009.

yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah SWT. untuk dipertanggungjawabkan.

Sebelum dikemukakan tentang pengertian teori ekonomi Islam secara terminologi terlebih dahulu akan dipaparkan tentang pengertian ekonomi Islam menurut para ahli, yaitu:

a. S.M. Hasanuzzaman

Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.

b. M.A. Mannan

Ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam.

c. Khursid Ahmad

Ilmu ekonomi Islam adalah “suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam.

d. Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy,

Ilmu ekonomi Islam adalah respon “para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi zaman mereka. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al Qur’an dan As Sunnah maupun akal dan pengalaman.”

e. M. Akram Khan

Ilmu ekonomi Islam bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.

f. Louis Cantori

ilmu ekonomi Islam tidak lain merupakan upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi yang berorientasi manusia dan berorientasi masyarakat yang menolak eksek individualisme dalam ilmu ekonomi klasik.

Dapatlah disimpulkan bahwa teori ekonomi Islam secara terminologi adalah sebuah cara pengendalian ilmu-ilmu ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

2. Tujuan Teori Ekonomi Islam

Tujuan teori ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan ekonomi Islam itu sendiri, yaitu segala aturan yang diturunkan Allah SWT. dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat. Seorang fuqaha asal Mesir bernama Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu:

- a. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya;
- b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah;
- c. Tercapainya masalah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa masalah yang menjadi puncak sasaran di atas mencakup lima jaminan dasar:
 - 1) keselamatan keyakinan agama (*al din*);
 - 2) keselamatan jiwa (*al nafs*);
 - 3) keselamatan akal (*al aql*);

- 4) keselamatan keluarga dan keturunan (*al nasl*);
- 5) keselamatan harta benda (*al mal*).

Menurut Zainudin Ali,⁸ tujuan ekonomi Islam bisa didekati dengan beberapa pendekatan, yaitu: (a) konsumsi manusia dibatasi pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia; (b) alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia, agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam; (c) dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan; (d) pemerataan dan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.

Sementara pendapat lain tujuan teori ekonomi Islam adalah mencapai tujuan dunia dan akhirat, tujuan duniawi adalah kegiatan ekonomi sebagai upaya mempertahankan hidup, memfasilitasi ibadah pribadi, ibadah sosial, meningkatkan peradaban, dan membekali keturunan agar mempunyai kejayaan yang lebih baik. Unsur-unsur yang harus dicapai antara lain, *unsur mikro*, yaitu: (a) nafkah dasar; (b) memfasilitasi silaturahmi; (c) menabung dan mengelola usaha untuk upaya kecukupan nafkah; (d) zakat, infaq, dan sedekah; (e) menunaikan ibadah haji; (f) mewariskan harta kepada keturunannya. Sedang *unsur makro*, yaitu: (a) keadilan dan pemerataan pendapatan nasional; (b) fungsionalisasi bait-al-mal; (c). kegiatan masyarakat/public; (d) pengawasan mekanisme distribusi, pasar, sirkulasi dan netralitas pemerintah; (e) pengendalian masalah muamalah; (f) mengarahkan perilaku konsumen agar mengindahkan norma ekonomi dan agama.

Tujuan akhirat adalah dalam kegiatan ekonomi terkandung sikap dan perilaku imani, islami, dan ihsani di samping menjalani sistem

⁸ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2008), 4

kekhalfahan di bumi dan ibadah pada Allah SWT. Dengan kandungan nilai-nilai ukhrawi dalam kegiatan ekonomi, berarti segala sesuatu langkah/tindakan / kebijakan ekonomi menghindari dari dosa.

3. Prinsip-prinsip Teori Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip teori ekonomi Islam secara garis besar ada beberapa bagian, yaitu:

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia;
- b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu;
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama;
- d. Teori ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja;
- e. Teori ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang;
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti;
- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (*nisab*);
- h. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Teori ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan *Insani*. Disebut ekonomi *Rabbani* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai *Ilahiyah*. Dikatakan ekonomi *Insani* karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditunjukkan untuk kemakmuran manusia.⁹ Keimanan sangat penting dalam teori ekonomi Islam, karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, prilaku, gaya

⁹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam perekonomian Islam*, Penerjemah Didin Hafidhuddin, (Jakarta: PT. Robbani Press, 1997).

hidup, selera dan preferensi manusia. Berbeda dengan paham *naturalis* yang menempatkan sumber daya sebagai faktor terpenting atau paham *monetaris* yang menempatkan model *financial* sebagai yang terpenting dalam teori ekonomi Islam sumber daya insani menjadi faktor terpenting. Manusia menjadi pusat sirkulasi manfaat ekonomi dari berbagai sumber daya yang ada. Dalam teori ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah SWT. kepada manusia yang harus dipertanggung jawabkan kelak. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu dengan prinsip: *Pertama* kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat. *Kedua*, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.

Kekuatan penggerak teori ekonomi Islam adalah kerja sama, seorang muslim, apakah statusnya sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Ilahi.¹⁰ Sebagaimana Firman-Nya surat An-Nisa [4] ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa:29).*¹¹

¹⁰ Veithzal Rifa'i, ddk. *Ekonomi Syariah: Konsep, Praktek dan Penguatan Kelembagaannya*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra , cet 1, 2009), 37-38.

¹¹ Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), 76.

Sedang Umar Capra menyebutnya teori ekonomi Islam itu dengan ekonomi Tauhid. Cerminan watak *Ketuhanan* teori ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya, sebab pelakunya pasti manusia, tetapi pada aspek aturan yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada prinsipnya adalah kepunyaan Allah dan kepadanya dikembalikan segala urusan.¹² Sebagaimana Firman Allah SWT. surat Ali Imran [3] ayat 109:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾

*Artinya: kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan. (Ali Imran:109)*¹³

Melalui aktivitas ekonomi, manusia dapat mengumpulkan nafkah sebanyak mungkin, tetapi tetap dalam batas koridor aturan main. Sebagaimana Firman Allah SWT. surat Asy Syura [42] ayat 12:

لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ
وَيَقْدِرُ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٢﴾

*Artinya: kepunyaan-Nya-lah perbendaharaan langit dan bumi; Dia melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan(nya). Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (Asy syura:12).*¹⁴

Firman Allah surat Ar Ra'du [13] ayat 26:

¹² Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, cet. ke 3, 2010), 12.

¹³ Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), 58.

¹⁴ Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), 349.

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: Allah meluaskan rezki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, Padahal kehidupan dunia itu (dibanding dengan) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan (yang sedikit). (Ar Ra'du: 26).¹⁵

Jadi prinsip teori ekonomi Islam adalah bersifat *Ilahiyah-insaniah*, terbuka sekaligus selektif, mengenal toleransi dan selalu menegakan keadilan.

4. Karakteristik Teori Ekonomi Islam

Teori ekonomi Islam mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ekonomi lainnya, di antaranya:

- a. Harta kepunyaan Allah SWT. dan manusia merupakan khalifah atas harta.
 - 1) Semua harta baik benda maupun alat-alat produksi adalah milik Allah SWT. Seperti tercantum dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 284.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي
اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخَفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهٖ ۗ اللّٰهُ فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَّشَآءُ
وَعَذِبُ مَنْ یَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿٢٨٤﴾

¹⁵ Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), 228.

Artinya: “kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melabirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Al-Baqarah:284)¹⁶

- 2) Manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Seperti tercantum dalam surat al-Hadiid [57] ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ
فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (Al-Hadiid:7)¹⁷

Terdapat pula sabda Rasulullah yang juga menjelaskan bahwa segala bentuk harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. semata dan manusia diciptakan untuk menjadi khalifah “ Dunia ini hijau dan manis. Allah telah menjadikan kamu khalifah (penguasa) di dunia. Karena itu hendaklah kamu membahas cara berbuat mengenai harta di dunia ini”. Dalam Islam, kepemilikan pribadi sangat dihargai

¹⁶ Al-Qur’ān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), 45.

¹⁷ Al-Qur’ān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), 487.

walaupun tidak bersifat mutlak, dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak pula bertentangan dengan orang lain. Seperti tercantum dalam surat An-Nisaa' [4] ayat 32:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (An-Nisaa’: 32).¹⁸

- b. Ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum), dan moral. Bukti-bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam:
- 1) Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat. Sabda Rasulullah “ *Tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain*” (HR. Ahmad).
 - 2) Larangan melakukan penipuan dalam transaksi, ditegaskan dalam Sabda Rasulullah “Orang-orang yang menipu kita bukan termasuk golongan kita”.
 - 3) Larangan menimbun emas, perak atau sarana moneter lainnya

¹⁸ Al-Qur’an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), 77.

sehingga dapat mencegah peredaran uang dan menghambat fungsinya dalam memperluas lapangan produksi. Hal ini sperti tercantum dalam QS. At Taubah [9] ayat 34:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkhabkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (At Taubah:34).¹⁹*

- 4) Larangan melakukan pemborosan karena dapat menghancurkan individu dalam masyarakat.
- c. Keseimbangan antara Kerohanian dan Kebendaan
- Aktivitas keduniaan yang dilakukan manusia tidak boleh bertentangan atau bahkan mengorbankan kehidupan akhirat. Apa yang dilakukan hari ini adalah untuk mencapai tujuan akhirat kelak. Prinsip ini jelas berbeda dengan ekonomi kapitalis maupun sosialis yang hanya bertujuan untuk kehidupan duniawi saja. Hal ini jelas ditegaskan oleh surat al-Qashash [28] ayat 77:

¹⁹ Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), 174.

وَاتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
 مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ
 الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Al-Qashash:77).²⁰

- d. Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Islam tidak mengakui hak mutlak dan atau kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu termasuk dalam hak milik. Hal ini tercantum dalam surat Al Hasyr [59] ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً
 بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
 عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٩﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk

²⁰ Al-Qur’an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), 359.

kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”
(Al Hasyr:7).²¹

- e. Kebebasan individu dijamin dalam Islam. Islam memberikan kebebasan tiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi namun tentu saja tidak bertentangan dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah, seperti tercantum dalam surat al Baqarah ayat 188.
- f. Negara diberi kewenangan turut campur dalam perekonomian. Dalam Islam, Negara berkeawajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang taupun dari negara lain, berkewajiban memberikan kebebasan dan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup dengan layak. Seperi sabda Rasulullah “ *Brangsiapa yang meninggalkan beban, hendaklah dia datang kepada-Ku, karena akulah maula (pelindung)nya*” (Al-Mustadrak oelh Al-Hakim).
- g. Bimbingan konsumsi. Dalam hal konsumsi, Islam melarang hidup berlebih-lebihan, terlalu hidup kemewahan dan bersikap angkuh. Hal ini tercermin dalam surat al-A'raaf [7] ayat 31:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا
وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

²¹ Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), 495.

Artinya: *Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid[534], Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.* (al-A'raaf:31).²²

- h. Petunjuk investasi. Kriteria yang sesuai dalam melakukan investasi ada 5, yaitu:
- 1) Proyek yang baik menurut Islam;
 - 2) Memberikan rezeki seluas mungkin pada masyarakat;
 - 3) Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekayaan;
 - 4) Memelihara dan menumbuhkembangkan harta;
 - 5) Melindungi kepentingan anggota masyarakat.
- i. Zakat. Zakat adalah karakteristik khusus yang tidak terdapat dalam sistem ekonomi lainnya, penggunaannya sangat efektif guna melakukan distribusi kekayaan di masyarakat.
- j. Larangan riba. Islam sangat melarang munculnya riba (bunga) karena itu merupakan salah satu penyelewengan uang dari bidangnya. Seperti tercermin dalam surat al-Baqarah [2] ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

²² Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), 139.

Artinya: *Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*(al-Baqarah:275).²³

Kelihatannya tidak ada ciri-ciri istimewa yang dapat dianggap sebagai organisasi dalam suatu kerangka Islam. Tetapi ciri-ciri khusus berikutnya dapat diperhatikan, untuk memahami peranan organisasi dalam teori ekonomi Islam. *Pertama*, dalam ekonomi Islam pada hakikatnya lebih berdasarkan ekuiti (*equity-based*) daripada berdasarkan pinjaman (*loan-based*), para manajer cenderung mengelola perusahaan yang bersangkutan dengan pandangan untuk membagi deviden di kalangan pemegang saham atau berbagi keuntungan diantara mitra sutau usaha ekonomi. Kekuatan-kekuatan kooperatif melalui berbagai bentuk investasi berdasarkan persekutuan dalam bermacam-macam bentuk (*mudarabah*, *musyarokah*, dan lain-lain). *Kedua*, pengertian keuntungan biasa mempunyai arti yang lebih luas dalam kerangka ekonomi Islam karena bunga pada modal tidak diperkenankan. Modal manusia yang diberikan manajer harus diintegrasikan dengan modal yang berbentuk uang. Pengusaha penanam modal dan usahawan menjadi bagian terpadu dalam organisasi dimana keuntungan biasa menjadi urusan bersama.

²³ Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), 43.

Ketiga, karena sifat terpadu organisasi inilah tuntutan akan integritas moral, ketetapan dan kejujuran dalam per-akunan (*accounting*) barangkali jauh lebih diperlukan daripada dalam organisasi sekular, dimana para pemilik modalnya mungkin bukan merupakan bagian dari manajemen. Islam menekankan kejujuran, ketepatan dan kesungguhan dalam urusan perdagangan, karena hal itu mengurangi biaya penyediaan (*supervisi*) dan pengawasan. Faktor manusia dalam produksi dan strategi usaha barangkali mempunyai signifikansi lebih diakui dibandingkan dengan strategi manajemen lainnya yang didasarkan pada memaksimalkan keuntungan atau penjualan.²⁴

5. Manfa'at Teori Ekonomi Islam

Banyak manfa'at yang didapatkan dari teori ekonomi Islam ini, di antaranya adalah: (a) dapat mengetahui dan melaksanakan ajaran Islam secara sempurna, secara kaffah tidak parsial; (b) terhindar dari bahaya riba, eksploitasi dan maisir; (c) mendapatkan rizki yang halal dan toyib; (d) dapat melaksanakan kewajiban untuk memberi (membayar upah buruh sebelum keringatnya mengering); (e) dapat melaksanakan kewajiban zakat, infaq dan sodaqoh; (f) dapat melaksanakan uswahnya Nabi Muhammad SAW. dalam praktek ekonomi, berikut para sahabatnya; (g) dapat membedakan sistem ekonomi Islam dengan ekonomi umum; (h) memperoleh ketenangan lahir dan batin; (i) menegakan amar ma'ruf nahi munkar; (j) dapat membangun pikiran, gagasan, ide-ide untuk kemajuan ekonomi islam ke depan; (k) dapat mencetak generasi ekonom yang islami; (l) memperoleh kebahagiaan dunia maupun akhriat kelak.

²⁴ <http://twitter.com/home?status=Check%20out%20this%20site:%20http%3A//pembelajarekis.blogspot.com/2011/06/perbedaan-ekonomi-islam-dan-ekonomi.html>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2012.

6. Metodologi Teori Ekonomi Islam

Menurut Muhammad Anas Zaqqa, yang dikutip oleh Muhammad Imadudin,²⁵ menjelaskan bahwa teori ekonomi Islam itu terdiri dari 3 kerangka metodologi. Pertama adalah *presumptions and ideas*, atau yang disebut dengan ide dan prinsip dasar dari ekonomi Islam. Ide ini bersumber dari Al Qur'an, Sunnah, dan Fiqih *Al Maqasid*. Ide ini nantinya harus dapat diturunkan menjadi pendekatan yang ilmiah dalam membangun kerangka berpikir dari ekonomi Islam itu sendiri. Kedua adalah *nature of value judgement*, atau pendekatan nilai dalam Islam terhadap kondisi ekonomi yang terjadi. Pendekatan ini berkaitan dengan konsep utilitas dalam Islam. Ketiga, yang disebut dengan *positive part of economics science*. Bagian ini menjelaskan tentang realita ekonomi dan bagaimana konsep Islam bisa diturunkan dalam kondisi nyata dan riil. Melalui tiga pendekatan metodologi tersebut, maka ekonomi Islam dibangun.

Ahli ekonomi Islam lainnya, Masudul Alam Choudhury,²⁶ menjelaskan bahwa pendekatan ekonomi Islam itu perlu menggunakan *shuratic process*, atau pendekatan *syura*. *Syura* itu bukan demokrasi. *Shuratic process* adalah metodologi individual digantikan oleh sebuah konsensus para ahli dan pelaku pasar dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan perilaku pasar. Individualisme yang merupakan ide dasar ekonomi konvensional tidak dapat lagi bertahan, karena tidak mengindahkan adanya distribusi yang tepat, sehingga terciptalah sebuah jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin.

Pertanyaan kemudian muncul, apakah konsep Islam dalam ekonomi bisa diterapkan di suatu negara, seperti Indonesia? Memang baru-baru

²⁵ Muhammad Imadudin, "Metodologi Ekonomi Islam, *Artikel*, diakses Rabu, 13 Juni 2012/ 23 Rejab 1433 Hijriah

²⁶ Masudul Alam Choudhury, *Studies in Islamic Social Sciences*. (Great Britain: Macmillan Press Ltd. 1998).

ini muncul ide untuk menciptakan *dual economic system* di negara ini, dimana ekonomi konvensional diterapkan bersamaan dengan ekonomi Islam. Tapi mungkinkah Islam bisa diterapkan dalam kondisi ekonomi yang nyata? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Umar Chapra menjelaskan bahwa terdapat dua aliran dalam ekonomi, yaitu aliran *normatif* dan *positif*. Aliran *normatif* itu selalu memandang sesuatu permasalahan dari yang seharusnya terjadi, sehingga terkesan idealis dan perfeksionis. Sedangkan aliran *positif* memandang permasalahan dari realita dan fakta yang terjadi. Aliran *positif* ini pun kemudian menghasilkan perilaku manusia yang rasional. Perilaku yang selalu melihat masalah ekonomi dari sudut pandang rasio dan nalarnya. Kedua aliran ini merupakan ekstrim diantara dua kutub yang berbeda.

Lalu apa hubungannya kedua aliran tersebut dengan pelaksanaan ekonomi Islam? Ternyata hubungannya adalah akan selalu ada orang-orang yang mempunyai pikiran dan ide yang bersumber dari dua aliran tersebut. Jadi atau tidak jadi ekonomi Islam akan diterapkan, akan ada yang menentang dan mendukungnya. Oleh karena itu Islam dapat diterapkan dalam sebuah sistem ekonomi. Tetapi optimisme ini akan dapat terwujud manakala etika dan perilaku pasar sudah berubah. Dalam Islam etika berperan penting dalam menciptakan *utilitas* atau kepuasan. Konsep Islam menyatakan bahwa kepuasan optimal akan tercipta manakala pihak lain sudah mencapai kepuasan atau hasil optimal yang diinginkan, yang juga diikuti dengan kepuasan yang dialaminya. Islam sebenarnya memandang penting adanya distribusi, kemudian lahirlah zakat sebagai bentuk dari distribusi itu sendiri.

Maka, sesungguhnya kerangka dasar dari teori ekonomi Islam didasari oleh tiga metodologi dari Muhammad Anas Zarqa, yang kemudian dikombinasikan dengan efektivitas distribusi zakat serta penerapan konsep *shuratic process* (konsensus bersama) dalam setiap pelaksanaannya. Dari kerangka tersebut, teori ekonomi Islam dapat

diterapkan dalam kehidupan nyata. Dan semua itu harus dibungkus oleh etika dari para pelakunya serta peningkatan kualitas sumber daya manusianya. *Utilitas* yang optimal akan lahir manakala distribusi dan adanya etika yang menjadi acuan dalam berperilaku ekonomi. Oleh karena itu semangat untuk memiliki etika dan perilaku yang *ihسان* kini harus dikampanyekan kepada seluruh sumber daya insani dari teori ekonomi Islam. Agar ekonomi Islam dapat benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata, yang akan menciptakan keadilan sosial, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakatnya.²⁷

Teori ekonomi Islam bisa juga dilakukan dengan dua macam metode. Pertama adalah metode deduksi dan kedua metode pemikiran *etrospektif*. Metode pertama dikembangkan oleh para ahli hukum Islam kemudian diaplikasikan terhadap Ekonomi Islam modern untuk menampilkan prinsip-prinsip sistem dan kerangka Islam hukumnya dengan berkonsultasi dengan sumber-sumber Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Metode kedua dipergunakan oleh banyak penulis Muslim kontemporer yang merasakan tekanan; kemiskinan dan keterbelakangan di dunia Islam dan berusaha mencari berbagai pemecahan terhadap persoalan-persoalan ekonomi umat Muslim dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah untuk mencari dukungan atas pemecahan-pemecahan tersebut dan mengujinya dengan memperhatikan petunjuk Tuhan.

Kajian dalam pembahasan ini mempergunakan kedua metode tersebut. Namun perlu disadari bahwa kedua metode ini pada dasarnya diaplikasikan dalam kajian terhadap aturan-aturan dan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam tetapi hanya sedikit bisa diaplikasikan dalam kajian terhadap makro ekonomi dan keseimbangan umum dalam sistem Ekonomi semacam itu, atau bahkan dalam kajian terhadap teori-teori konsumsi dan matematik tertentu. Karena itu kajian ini akan

²⁷ Muhammad Imadudin, "Metodologi Ekonomi Islam, *Artikel*, diakses Rabu, 13 Juni 2012/ 23 Rejab 1433 Hijriah

mengaplikasikan alat-alat analisis matematik yang dikenal dalam teori ekonomi modern kapan saja dirasa perlu atau dianggap bermanfaat. Memang sebenarnya metode yang digunakan para Fuqaha pun sebenarnya bersifat matematik dalam semangat dan kecenderungannya.

Walaupun dalam kenyataannya, soal-soal metodologik bersifat *controversial*, atau sekedar latihan akademik (*academic exercise*) saja yang didorong oleh keingintahuan intelektual, sebenarnya teori dan sistem ekonomi Islam ini membantu memberikan solusi bagi para pelaku ekonomi dan sistem dari ekonomi tersebut. Seperti saat sekarang ini masyarakat kontemporer sekalipun banyak melaksanakan teori ekonomi Islam khususnya dalam konsep perbankan. Dalam hal ini ada tiga alasan yang mendasari perkembangan teori ekonomi Islam; (1) untuk belajar dari pengalaman terdahulu dengan mengidentifikasi alasan tentang kewajaran atau ketidakwajaran penjelasan perilaku dan praktek ekonomi yang lampau, dengan teori ekonomi Islam; (2) untuk menjelaskan keadaan ekonomi yang aktual betapapun berkeping-kepingnya (*fragmented*) keadaan itu; (3) untuk mengidentifikasi “kesenjangan” antara teori ekonomi Islam yang ideal dan praktek-praktek masyarakat muslim kontemporer, sehingga usaha untuk mencapai suatu keadaan yang ideal dapat terwujud.

Teori ekonomi Islam dalam tatanan kehidupan ekonomi manusia didasarkan oleh empat bagian nyata yaitu; (1) pengetahuan yang diwahyukan (al-Qur’an); (2) praktik-praktik yang dicontohkan Rasulullah SAW yang berdeduksi analogik dalam perilaku ekonomi; (3) Ijma’ para ulama dalam memperhatikan perilaku ekonomi, dan; (4) ijtihad yaitu untuk memuat suatu mekanisme yang built-in untuk pemikiran jernih tentang persoalan dan masalah, sehingga penyelesaian dapat tercapai. Tatanan ini dibolehkan selama tidak bertentangan dengan komponen dasar dari sistem itu yakni al-Qur’an dan Sunnah, dengan begitu terlihatlah bahwa suatu sistem memuat prinsip yang mengatur seluruh

tatanan kehidupan. Dari sistem ini dapat dikembangkan suatu kerangka konseptual yang dapat dikaitkan baik untuk menjelaskan perilaku ekonomi lampau maupun realitas sekarang (ekonomi aktual) ataupun realitas akan datang yang diharapkan dan diimajinasikan. Sebabnya adalah karena ketidakmampuan untuk mengimajinasikan perubahan sosial ekonomi merupakan hambatan bagi perubahan itu sendiri, karena ini akan mengakibatkan stagnasi dalam proses perkembangan dan evolusi dari ekonomi Islam sebagai suatu ilmu. Proses yang evolusioner ini tentunya mempunyai dimensi-dimensi ruang dan waktu. Namun kemungkinan bahwa suatu kerangka konseptual yang baru dan persaingan akan dapat menimbulkan masalah-masalah baru. Jelaslah bahwa suatu teori ekonomi Islam dapat diganti atau di ubah, namun tetap tunduk pada ketentuan dalam kerangka abadi syari'at.²⁸

Secara keseluruhan dapatlah dikatakan bahwa para ekonomi Islam yang bertekad untuk memulai dengan serius, kini telah dapat memperoleh pengertian luas tentang metoda penelitian deduktif atau induktif dalam merumuskan teori dan kebijaksanaan Islami, karena, merupakan hal yang shahih untuk suatu teori Islami sarat nilai yang ideal dapat mempunyai dimensi waktu dan ruang walaupun ekonomi Islam adalah bagian dari suatu "sistem", tetapi juga merupakan suatu ilmu. Perbedaan antara ekonomi positif dan normatif tidak diperlukan, juga tidak diinginkan, malah metoda penelitian yang dikombinasikan dari induktif atau deduktif yang komprehensif dan lebih bermutu, karena metode deduktif telah dikembangkan oleh para ahli hukum Islam, sebagaimana yang diterapkan pada ekonomi Islam dalam mendeduksikan prinsip sistem Islam itu dari sumber-sumber hukum Islam. Dan metode induktif dapat pula digunakan untuk mendapatkan penyelesaian dari problema ekonomi dengan menunjuk pada keputusan yang shahih. Namun harus diakui

²⁸ Muahammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, , th. 1993).

bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk membahas soal ini menjadi lebih berkualitas dan bermutu.

Pendapat lain teori ekonomi Islam dapat didekati dengan tiga metode; yaitu al-Qur'an dan al-Hadits, Ijtihad dan prodak keuangan yang diformulasi dengan fiqih Mu'amalah. *Pertama*; al-Qur'an dan al-Hadits merupakan rujukan primer yang mesti relevan dengan segala praktek ekonomi. *Kedua*; ijtihad merupakan karya ulama untuk memformulasi prodak-prodak keuangan umum menjadi prodak berdasarkan prinsip Islam, yang dalam prkartiknya tidak lepas dari peran Fiqih Mu'amalah. *Ketiga*; prodak-prodak keuangan umum yang kemudian diformulasi menjadi prodak keuangan Islam.

Terciptanya teori ekonomi Islam karena pengaruh Fiqih Mu'amalah terhadap praktik ekonomi, hampir setiap bentuk akad dalam praktik ekonomi Islam tidak lepas dari prinsip-prinsip Mu'amalah. Fiqih mu'amalah menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip oleh Khaeruddin adalah peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.²⁹

Ajaran muamalah adalah bagian paling penting (dharuriyat) dalam ajaran Islam. Dalam kitab Al-Mu'amalah fil Islam, Abdul Sattar Fathullah Sa'id mengatakan: "Di antara unsur dharurat (masalah paling penting) dalam masyarakat manusia adalah "Muamalah", yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Karena itu syariah ilahiyah datang untuk mengatur muamalah di antara manusia dalam rangka mewujudkan tujuan syariah dan menjelaskan hukumnya kepada manusia".

²⁹ Khaeruddin, *Fiqih Mu'amalah*, 2010, hal 1.

Husein Shahhathah (Al-Ustaz Universitas Al-Azhar Cairo) dalam buku *Al-Iltizam bi Dhawabith asy-Syar'iyah fil Muamalat Maliyah* (2002) mengatakan, “Fiqh muamalah ekonomi, menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah, karena itu hukum mempelajarinya wajib ‘ain (fardhu) bagi setiap muslim.³⁰ Adapun prinsip-prinsip Mu’amalah dalam akad praktek ekonomi Islam (bisnis finance) , adalah: 1. Al-Wadiah 2. At-Tabaru’Takafful 3. Tadhomun 4. Al –Muwalah 5. Al- Mudlorobah 6. Al- Musyarokah 7. Al- Wakalah (Agency) 8. Al-Mushaqoh 9. Bai’ Al- Murabahah 10. Bai’ As-salam 11. Bai’ Al-Istisna’ 12. Al-Ijarah 13. Al-Ijarah Bit-Tamlik 14. Al-khawalah 15. Al-Kafalah 16. Ar-rahn dan 17. Al-Qard.

Pemikiran dan ijtihad para ulama fiqh atau aqad-aqad yang telah ada adalah tidak sedikit yang bisa menjawab hukum mu’amalah yang bersandar pada kejadian kekinian antara lain : 1. Harta, Hak Milik, Fungsi Uang dan ‘Ukud)akad-akad 2. Buyu’ (tentang jual beli 4. Ar-Rahn (tentang pegadaian) 5. Hiwalah (pengalihan hutang) 6. Ash-Shulhu (perdamaian bisnis) 7. Adh-Dhaman (jaminan, asuransi) 8. Syirkah (tentang perkongsian) 9. Wakalah (tentang perwakilan) 10. Wadi’ah (tentang penitipan) 11. ‘Ariyah (tentang peminjaman) 12. Ghasab (perampasan harta orang lain dengan tidak shah) 13. Syuf’ah (hak diutamakan dalam syirkah atau sepadan tanah) 14. Mudharabah (syirkah modal dan tenaga) 15. Musaqat (syirkah dalam pengairan kebun) 16. Muzara’ah (kerjasama pertanian) 17. Kafalah (penjaminan) 18. Taflis (jatuh bangkrut) 19. Al-Hajru (batasan bertindak) 20. Ji’alah (sayembara, pemberian fee) 21. Qaradh (pejaman) 22. Ba’i Murabahah 23. Bai’ Salam 24. Bai Istishna’ 25. Ba’i Muajjal dan Ba’i Taqsith 26. Ba’i Sharf dan transaksi valas 27. ‘Urbun (panjar/DP) 28. Ijarah (sewa-menyewa) 29. Riba, konsep uang dan kebijakan moneter 30. Shukuk (surat utang

³⁰ Agustianto, *Percikan Fiqih Mu’amalah*, 2002, hal 10.

atau obligasi) 31. Faraidh (warisan) 32. Luqthah (barang tercecer) 33. Waqaf 34. Hibah 35. Washiat 36. Iqrar (pengakuan) 37. Qismul fa'i wal ghanimah (pembagian fa'i dan ghanimah) 38. Qism ash-Shadaqat (tentang pembagian zakat) 39. Ibrak (pembebasan hutang) 40. Muqasah (Discount) 42. Kharaj, Jizyah, Dharibah, Ushur 43. Baitul Mal dan Jihbiz 44. Kebijakan fiskal Islam 45. Prinsip dan perilaku konsumen 46. Prinsip dan perilaku produsen 47. Keadilan Distribusi 48. Perburuhan (hubungan buruh dan majikan, upah buruh) 49. Jual beli gharar, bai' najasy, bai'al-'inah, Bai wafa, mu'athah, fudhuli, 50. Ihtikar dan monopoli 51. Pasar modal Islami dan Reksadana 52. Atta'min, Asuransi Islam, Bank Islam, Pegadaian, MLM 53. Tabaru', dll.³¹

7. Ruang Lingkup Teori Ekonomi Islam

Ruang lingkup teori ekonomi Islam, dilihat dari segi pengamalannya tidak terlepas dari tiga disiplin ilmu, yaitu: Ilmu Tauhid, Mu'amalah/ Ekonomi Islam dan Ibadah. Ilmu Tauhid membahas tentang keimanan kepada Allah SWT. yang terinci kepada rukun iman yang enam, yaitu: (1). Iman kepada Allah SWT. (2). Iman kepada Malaikat Allah SWT. (3). Iman kepada Kitab-kitab Allah SWT. (4). Iman kepada para Nabi dan Rasul. (5). Iman kepada Hari Kiamat. (6). Iman kepada Qodlo dan Qodar. Berdasarkan keimanan kepada Allah SWT. bagi umat yang akan bermu'amalah tentu akan merasa takut bila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan syari'at. Seperti seorang pedagang ia takut akan hari kiamat atau hari pembalasan apabila curang terhadap timbangan dari akad jual beli. Dalam batinnya mempunyai nilai-nilai ilahiyah untuk tidak memalingkan segala bentuk kecurangan dan selalu mempunyai rasa takut apabila melanggarnya.

³¹ Marsudi, "Peranan Fiqh Muamalah Dalam Pengembangan Ekonomi dan keuangan syariah (Realita dan Tantangan)" *Artikel*, 2012.

Mu'amalah/ekonomi Islam adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup. Manusia tidak lepas dari mu'amalah, hampir seluruh aktivitas manusia dalam satu hari secara rutin adalah kegiatan mu'amalah. Tingkat kebutuhan manusia setiap harinya mesti dimiliki, baik kebutuhan primer (*dllaruriat*), skunder (*hajiat*) dan tersier (*tahsiniat*). Untuk memperoleh kebutuhan tersebut manusia diatur dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits. Sebagai penyemangat dan motivasi kegiatan mu'amalah ini adalah Ilmu Tauhid dan Ibadah.

Ibadah adalah jembatan komunikasi antara Makhluk dengan Sang Khalik secara vertikal. Ibadah juga merupakan bentuk pengabdian manusia kepada penciptanya, sebab tujuan hidup ini adalah untuk ibadah kepada Allah SWT. Sebagaimana Firman Allah SWT surat Az Zariyat [51] ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: *"dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku"*. (Az Zariyat:56).³²

Dimensi ibadah bila dilaksanakan akan membawa pahala, bila seseorang niat baik berangkat ke pasar melaksanakan akad jual beli dengan baik dan benar maka mendapatkan pahala baginya. Secara keseluruhan bagi pelaku ekonomi Islam/bermu'amalah secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat akan mendapatkan dua keuntungan, keuntungan yang pertama adalah laba dari hasil jual beli dan yang kedua adalah keuntungan pahala. Sebagaimana manfa'at dari praktek ekonomi Islam dalam kehidupan adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat.

³² Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), 474.

Jadi ruang lingkup teori ekonomi Islam dilihat dari pengamalannya tidak lepas dari tiga komponen yang satu sama lainnya saling berkaitan, yaitu: Tauhid kaitannya dengan keimanan, bahwa pelaku ekonomi akan waspada bila terjadi kecurangan dengan hari pembalasan/hari kiamat, ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Mu'malah/ekonomi Islam, bahwa manusia tidak bisa terhindar dari kegiatan ekonomi untuk mencapai kebutuhannya. Ibadah, bahwa segala perbuatan yang dilakukannya kaitannya dengan ekonomi hendaknya bernilai ibadah berbuah pahala. Dari tiga disiplin ilmu itulah teori ekonomi Islam bisa dibangun, hingga menjadi murni syariah.

C. Perbedaan Ekonomi Islam dengan Ekonomi Umum

Perbedaan mendasar ekonomi Islam dengan ekonomi umum dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Ketuhanan

Perbedaan yang mendasar teori ekonomi Islam³³ dengan teori ekonomi umum adalah terletak pada hubungan vertikal kepada Sang

³³ Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh fahlah (kedamaian & kesejahteraan dunia-akhirat). Kata Islam setelah Ekonomi dalam ungkapan Ekonomi Islam berfungsi sebagai identitas tanpa mempengaruhi makna atau definisi ekonomi itu sendiri. Karena definisinya lebih ditentukan oleh perspektif atau lebih tepat lagi worldview yang digunakan sebagai landasan nilai. Pada tingkat tertentu isu definisi Ekonomi Islam sangat terkait sekali dengan wacana Islamisasi Ilmu Pengetahuan (Islamization of Knowledge) Science dalam Islam lebih dimaknakan sebagai segala pengetahuan yang terbukti kebenarannya secara ilmiah yang mampu mendekatkan manusia kepada Allah SWT (revelation standard – kebenaran absolut). Sedangkan Science dikenal luas dalam dunia konvensional adalah segala ilmu yang memenuhi kaidah-kaidah metode ilmiah (human creation – kebenaran relatif). Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-

Pencipta, yakni Allah SWT. Sesuai dengan tujuan manusia itu diciptakan yaitu semata untuk beribadah kepada-Nya (Q.S.60:62).³⁴ Nilai-nilai Ketuhanan dalam setiap praktek ekonomi selalu melekat dalam setiap kegiatan tersebut, dengan demikian pelaku ekonomi berkeyakinan setiap melakukan transaksi selalu diawasi dan terbimbing untuk tidak berlaku curang. Dengan keyakinan Sang Pencipta selalu bersamanya dalam setiap kegiatan ekonomi maka akan semakin sadar bahwa hanya Allah SWT. yang dapat mengatur rizki terhadap apa yang dilakukannya dalam kehidupan berekonomi. Karena sesungguhnya dalam kegiatan tersebut merupakan ibadah yang dapat diraihinya dalam bentuk pahala. Untuk itu atas dasar keyakinan terhadap Sang Pencipta keuntungan yang diraih tidak sekedar materi yang didapatkan akan tetapi amal kebajikan (pahala) yang diraihinya, sekalipun yang bersangkutan mengalami kerugian secara materi.

Berbeda dengan teori ekonomi umum yang memisahkan nilai-nilai Ketuhanan dalam setiap praktik ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi Tuhan tidak diikuti sertakan dalam kegiatan tersebut. Untuk itulah secara batiniah tidak mendapat pengawasan dan bimbingan dari Tuhan, sehingga berpeluang berbuat curang dalam melakukan transaksi. Termasuk dalam menerima keuntungan/ laba dalam jual beli, bahwa yang diterimanya itu merupakan mutlak hasil pekerjaannya, yang padahal keuntungan yang diterimanya itu atas dasar pemberian Sang Pencipta. Karena dalam kegiatan ekonomi mengesampingkan nilai-nilai Ketuhanan maka motivasi kebajikan dan pahalapun tidak diterimanya, semata yang diterima hanya

landasan syariat sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Dan dalam ekonomi Islam, kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing hingga terbentuklah sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai Ilahiyah. <http://putrascenter.Net> 2009/01/22/ Definisi Ekonomi dalam Islam menurut Para Ahli « PutraCenter.net – About Economics and City Planning.htm (diakses pada 26 Juli 2010).

³⁴ Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 474.

keuntungan secara materi saja akan tetapi keuntungan secara batiniah berupa pahala tidak diraihnya.

2. Pedoman yang dianut

Pedoman yang mutlak dianut dalam teori ekonomi Islam adalah al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua pedoman tersebut menjadikan Islam sebagai satu agama (*addin*) yang istimewa dibanding dengan agama-agama ciptaan lainnya. Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan pedoman yang mesti diamalkan dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam mu'amalah. Perkara-perkara asas mu'amalah dijelaskan dalam pedoman tersebut meliputi perintah dan larangan. Mengenai perintah, seperti makan dan minum yang halal, sebagaimana Firman Allah SWT. surat (5) ayat 88:

﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾

Artinya: *“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”*³⁵

Termasuk segala apa yang dibutuhkan oleh manusia dari ciptaan-Nya (QS. 36:34,35,72, 73), (QS. 16:5,8,14,80). Perintah agar alam ini dikelola oleh manusia sebagai khalifah Allah SWT. (QS. 2:30). Adapun larangan, seperti jangankan memakan riba (QS. 2:275), maisir/judi, khamer, eksploitasi/pemerasan dan lain sebagainya, semua itu diatur dalam pedoman yang berbentuk wahyu (Al-Qur'an dan As-Sunnah).

Sedangkan ekonomi umum tidak berpedoman kepada wahyu, akan tetapi berlandaskan kepada pemikiran manusia. Kalaupun ada keterlibatan

³⁵ Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 111

wahyu tetapi akal memprosesnya mengikuti selera manusia itu sendiri. Itulah bedannya antara berpedoman kepada wahyu dengan bersumber pada akal manusia, atau juga dikenal sebagai falsafah yang lepas bebas dari ikatan wahyu.³⁶

3. Tujuan Kehidupan

Tujuan teori ekonomi Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Sedangkan ekonomi umum semata mencapai kebahagiaan di dunia saja. Sebagai umat yang beriman tentunya meyakini adanya kehidupan sesudah mati, yaitu kehidupan akhirat yang lebih kekal. Firman Allah SWT surat al-A'laa [87] ayat: 14-17:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝
بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝

Artinya: 14. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), 15. dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang. 16. tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi. 17. sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. (al-A'laa:14-17).³⁷

Teori ekonomi Islam pada aplikasinya melaksanakan transaksi ekonomi dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip Islam, dari sinilah adanya kesinambungan antara kegiatan ekonomi dalam rangka pencarian dunia dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi merupakan pengamalan agama dalam rangka pencarian bekal akhirat.

³⁶ Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, cet. ke 3, 2010), 8.

³⁷ Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 535.

4. Tujuan Sosial

Teori ekonomi Islam hubungannya kepada sesama manusia secara horizontal dalam praktek ekonomi bertujuan untuk saling tolong menolong, sementara ekonomi umum bertujuan semata mencari keuntungan. Manusia sebagai makhluk sosial (*zone politicon*) tidak bisa hidup sendiri, satu sama lainnya saling membutuhkan. Untuk itulah rasa empati kepada sesama muncul pada saat berinteraksi dalam setiap kegiatan, dari sini tercipta saling sayang menyayangi, ingin membantu satu sama lainnya. Sikap saling tolong menolong merupakan naluri manusia, hal tersebut juga diperintahkan oleh Allah SWT. sebagaimana Firman-Nya QS. al-Maidah [5] ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالتَّعَدُّونَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (al-Maidah: 2).³⁸

Teori ekonomi Islam tidak menafikan keuntungan dalam berbisnis, tujuannya adalah mendapatkan laba/keuntungan, tetapi tidak semata mencari keuntungan, selain itu ada nilai sosial (tolong menolong kepada sesama). Ini sangat berbeda dengan ekonomi umum yang hanya mencari keuntungan semata tanpa adanya berbagi kepada sesama. Untuk itulah dalam Islam setiap harta harus dikeluarkan zakatnya dalam upaya berbagi kepada sesama, artinya setiap keuntungan yang diperolehnya bagi umat Islam laba tersebut wajib dizakati kalau sudah sampai nisab dan haulnya.

³⁸ Al-Qur’ān (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 97-98.

Zakat tersebut yang dikeluarkan dari keuntungan berbisnis dalam upaya tolong menolong. Jadi teori ekonomi Islam pada aplikasinya tujuan sosial untuk tolong menolong terlihat dari *pertama*; upaya kerja sama dalam berbisnis, apakah ia sebagai pedagang dengan pembelinya, atau lembaga perbankan dengan nasabahnya, *kedua*; laba/keuntungan yang didapatnya dari hasil berbisnis tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk zakat, infaq dan sodaqoh dalam rangka tolong menolong kepada sesama.

5. Harta kekayaan

Harta kekayaan yang dimiliki manusia menurut teori ekonomi Islam hanyalah titipan, hakekat milik yang sebenarnya adalah Allah SWT. Dengan harta yang dimilikinya itu sebagai jalan untuk mendekati diri kepada-Nya. Berbeda dengan teori ekonomi umum bahwa harta adalah multak miliknya, ini didasari atas jerih payah yang telah dilakukannya tanpa ada peran Tuhan dalam upaya perolehan harta tersebut. Dalam Islam, karena harta hanya titipan Allah SWT. yang diamanahkan kepada manusia, sudah tentu setiap harta yang dimilikinya disana ada hak Allah SWT. yang mesti dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW.

ان في المال حق سوى الزكاة (رواه الترمذي)

Artinya: *Bahwa pada setiap harta seseorang itu ada hak (orang lain), selain zakat.* (HR. At-Tirmizi).

6. Tanggung jawab

Tanggung jawab merupakan bentuk penyerahan atas segala sesuatu yang telah diperbuat manusia kepada yang memberikan amanah. Teori ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi tanggung jawab, setiap manusia

yang melakukan kegiatan ekonomi mesti mempertanggung jawabkan bisnisnya itu, baik kepada Allah SWT., kepada konsumen (antara penjual dan pembeli), kepada nasabah dan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya pasti akan dibalas sekecil apapun perbuatan itu, sebagaimana Firman Allah SWT. surat Al Zalzalah [99] ayat 7-8 :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan nnya pula). (Al Zalzalah:7-8).*³⁹

³⁹ Al-Qur'ân (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 541.

BAB II

DASAR HUKUM EKONOMI ISLAM

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya.¹ Sebagaimana firman Allah surat an-Nisa [4] ayat 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء: 80)

Artinya: “Barang siapa mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah”.²

¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum, dkk., (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 121

² Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), h. 82

Ayat di atas menyatakan bahwa al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum syara' itu secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan as-Sunnah berasal dari al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum, seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji (perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba.³

Banyak ayat menyebutkan berbagai macam kebutuhan hidup manusia, baik yang primer (*basic needs*) maupun yang sekunder. Seperti kebutuhan pangan, yang diindikasikan dengan menyebutkan pemberian rizki Allah berupa buah-buahan, binatang ternak, ikan laut, air susu, kebutuhan pakaian dan perumahan. Semua itu merupakan kebutuhan manusia berupa sandang, pangan dan papan.

Al-Qur'an tidak saja mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, akan tetapi mengatur pula hubungan antara penciptanya. Al-Qur'an juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hubungan kehidupan spiritual dan material. Dan memerintahkan kepada manusia agar percaya pada hari kebangkitan kembali, hari kiamat dan ganjaran atau hukuman.

Jadi al-Qur'an tidak hanya merincikan tentang pentingnya menyusun dan memelihara hubungan erat dengan Tuhan tetapi juga menjelaskan semua yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kehidupan sosial yang lengkap. Al-Qur'an tampil sebagai dokumen yang sejak awal mulanya hingga terakhir berusaha memberi penekanan pada semua ketegangan moral yang perlu bagi perbuatan manusia kreatif. Pusat perhatian al-Qur'an adalah manusia dan perbaikannya. Untuk itu sangatlah penting bagi seseorang untuk bekerja dalam kerangka ketegangan-ketegangan tertentu yang sebenarnya telah terciptakan Tuhan dalam dirinya.

³ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986),h. 57

B. As-Sunnah

As- Sunnah atau sering disebut juga al-Hadits mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Kalaupun ada perbedaan sangat tipis sekali, as-Sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. saja, sedang Al-Hadits disandarkan bukan saja kepada Nabi Muhammad SAW. akan tetapi kepada para sahabat Nabi. As-Sunnah⁴ merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an, dasar pokok as-Sunnah sebagai sumber hukum, sebagaimana firman Allah surat an-Nisa [4] ayat 59:

بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (النساء: 59)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya”.⁵

Kedudukan as-Sunnah terhadap al-Qur'an, sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal, yaitu:⁶

- a. Sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujmal.
- b. Sunnah menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash al-Qur'an. Seperti

⁴ dalam konteks hukum Islam, sunanah yang secara harfiah berarti “cara, adat istiadat, kebiasaan hidup” mengacu kepada perilaku Nabi yang dijadikan teladan. (Muhammad Abdul Manan, *Op. Cit.*, h. 32). Sunnah menurut istilah ushul fiqh yaitu segala yang dinukil dari Nabi, baik perkataan maupun perbuatan, ataupun taqirir yang mempunyai hubungan dengan hukum. (Hasbi as-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 25)

⁵ Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), h. 79

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum, dkk., (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 161

sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut.

- c. Sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nashnya di dalam al-Qur'an.

Seperti dalam masalah mu'amalat, yaitu al-Qur'an memerintahkan untuk memenuhi janji (perikatan). Hal ini perikatan mana yang sah dan yang halal serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi, disini as-Sunnah berperan untuk menjelaskannya.

C. Ijtihad

Ijtihad adalah merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan, guna mendapatkan hukum syara' dan dalil terperinci dengan cara istinbat (mengambil kesimpulan).⁷ Dasar hukum ditetapkannya ijtihad sebagaimana firman Allah surat as-Syura' [42] ayat 38:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (الشورى: 38)

Artinya: "Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka".⁸

Lapangan ijtihad yaitu masalah-masalah yang belum diatur hukumnya secara pasti oleh al-Qur'an dan as-Sunah. Maka dalam masalah-masalah yang hukumnya sudah diatur secara pasti dan jelas dalam nash al-Qur'an dan as-Sunah tidak perlu lagi berijtihad, melainkan diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁹

⁷ Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, Alih Bahasa Ahmas Syatori, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, h. 2

⁸ Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), h. 144

⁹ Wahab Afif, *Tarikh Tasyri' Islam*, (Serang: CV. Saudara)

Dalam konsep Islam urusan mu'amalah ini harus berpedoman pada sumber-sumber hukum yang telah ditetapkan di atas. Al-Qur'an telah memberikan prinsip-prinsip pokok tentang hubungan manusia dengan harta benda sekelilingnya, yaitu dalam tiga hal:¹⁰

1. Cara mendapatkan hak milik atas harta benda

a. Harus dengan cara yang halal.

Islam membolehkan hak pemilikan harta, karena itu merupakan fitrah dalam jiwa manusia. Manusia itu wajib melakukan sesuatu dengan jerih payahnya untuk mendapatkan harta baginya. Jadi kalau hal itu diharamkan maka sama halnya dengan manusia itu mengharamkan masyarakat dari cita-citanya. Maka harta yang didapat itu harus yang halal tidak yang haram.¹¹ Sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah [2] ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: 188)

Artinya: *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui".¹²*

Tidak boleh menjalankan riba

¹⁰ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 143

¹¹ Mutawali Sya'rawi, *Islam di Antara Kapitalisme dan Komunisme*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), h. 3

¹² Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), h. 27

Memperoleh harta benda harus dilakukan dengan cara berusaha dan bekerja. Tidak dibenarkan mendapatkan keuntungan dari riba yakni keuntungan yang diperoleh dari jerih payah orang lain tanpa membayar jerih payah orang itu, dalam si peminjam.

Riba merupakan bencana besar, musibah yang kelim, dan penyakit yang berbahaya. Riba adalah pembunuh dan pemusnah. Orang yang menerima maka kekaifiran akan datang kepadanya dengan cepat. Dikepung oleh kemelaratan, berada pada bencana besar, dan kesedihan yang berkepanjangan. Tidak diragukan lagi, kalau seseorang itu pada mulanya berada dalam kemudahan harta benda, kenikmatan jiwa dan kebaikan keadaan kemudian setelah itu menjadi hina diri. Kejernihan hidupnya menjadi keruh, dan nasibnya menjadi sangat sangat sempit. Dalam keadaan seperti ini, orang yang memakan riba hatinya menjadi goncang, tertipu perasaannya hancur pikirannya seperti orang yang termasuk syetan.¹³

2. Penegasan tentang fungsi hak milik

a. Hak (milik) atas harta benda mempunyai nilai sosial

Harta merupakan titipan dari Allah SWT. harus dijaga. Manusia tidak diperbolehkan berlaku serakah, tetapi harus punya kepedulian terhadap sesamanya. Berjiwa sosial, saling tolong-menolong untuk membagi bagi rizki. Guna terciptanya perekonomian yang merata. Sebagaimana firman Allah surat adz-Zariyat [51] ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الزاريات: 19)

Artinya: *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”*.¹⁴

¹³ Syeikh Ahmad Al-Jurjawi, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam. Terjemah Hadi Mulyo, As_Syifa Semarang 1992: 376

¹⁴ Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), h. 472

b. Tidak boleh menimbun harta kekayaan

Harta kekayaan harus dilepaskan ke dalam peredaran, sehingga manfaatnya dapat diambil manfaatnya oleh banyak orang. Penimbunan barang diancam oleh Allah, sebagaimana firmanNya surat at-Taubah [9] ayat 34:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التوبة: 34)

Artinya: *“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkhabkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”*.¹⁵

3. Kewajiban membelanjakan harta benda diatur dengan pedoman sebagai berikut:

a. Penggunaanya

- 1) Tidak boleh boros dan tidak boleh kikir.
- 2) Harus hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan harta. Seorang yang tidak tahu (bodoh) menggunakan harta benda harus dicegah melakukannya.

b. Mengadakan beberapa lembaga untuk menyalurkan rasa keadilan sosial yang hidup dalam hati manusia untuk kepentingan masyarakat, seperti:

- 1) Zakat
- 2) Sedekah dan Hibah
- 3) Lembaga-lembaga keuangan selain zakat seperti BMI/BMT, Takaful

¹⁵ Al-Qur’ān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), h. 174

4) Wakaf

5) Penjualan qurban, dan lain-lain

Ijtihad yang diupayakan oleh para ulama menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, di antaranya:

1. Ijma'

Ijma' ialah kebulatan pendapat Fuqoha Mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Rasulullah SAW.¹⁶ Dan merupakan salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (al-Qur'an dan Hadits). Dasar ditetapkannya ijma sebagai hukum yang ketiga setelah al-Qur'an dan as-sunah, yaitu dalam surat An-Nisa [4] ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (النساء: 115)

Artinya: “Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang Telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”.¹⁷

Ijma dibagi dua yaitu ijma qauli dan ijma sukuti. Ijma qauli ialah kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin dan ijma sukuti ialah kebulatan yang dianggap ada, apabila seseorang mujtahid mengeluarkan

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 61

¹⁷ Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), h. 79

pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya. Akan tetapi mujtahidin lainnya tidak menyatakan setuju atau batalnya.

2. Qiyas

Qiyas adalah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut illat. Qiyas merupakan sumber hukum yang keempat setelah al-Qur'an, As-sunnah dan Ijma'. Dasar hukum ditetapkannya qiyas yaitu surat an-Nisa [4] ayat 59:


يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا (النسا: 59)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".*¹⁸

Dasar hukum teori ekonomi Islam menurut Murasa Sarkaniputra sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

¹⁸ Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), h. 79

Dasar Hukum Teori Ekonomi Islam¹⁹



| | Niat | Kaifiat | Goyat |
|-------------------------------------|------|---------|-------|
| <i>Content</i> Akad kerjasama | * | | |
| <i>Conduct</i> Peraturan lainnya | | * | |
| <i>Contour</i> Organisasi | | | * |

Keterangan:

- a. Ekonomi Islam bersumber pada al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Qiyas dan Ijtihad.
- b. Asumsi, yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Murasa Sarkaniputra, *Revelation-based Measurement; Pendekatan Keterpaduan antara Matik Rasa dan Mantik Akal dari Ibnu Arabi* (P3EI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004), 7.

1) $i = 0$ / *interest* = 0

Di dalam konsep perekonomian Islam tidak terdapat perbuatan yang mengandung unsur riba, gharar dan judi. Semua hak yang didapatnya dari hasil yang baik sesuai dengan petunjuk Qur'ani.

2) Untung dan rugi (*profit* dan *loss sharing*/PLS)

Untung dan rugi merupakan resiko yang ditanggung dari kegiatan ekonomi. Neraca keberhasilan usaha tidak mutlak ditentukan manusia, yang menentukan segalanya hanya Allah semata. Oleh karena itu konsep Islam memberikan keseimbangan untuk mengatur rotasi ekonomi dalam masyarakat yaitu dengan adanya untung dan rugi.

3) Halal dan toyyib

Perbedaan yang menonjol dibandingkan dengan Prinsip ekonomi lainnya, prinsip Islam yaitu halal dan toyyiban. Agar harta yang dimiliki itu didapat dari komoditi yang halal serta baik. Dari praktek semacam ini akan membentuk etika perekonomian yang baik, yang dapat menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

- a) Sebagai wujud keseimbangan antar sesama adalah dengan menunaikan zakat, infaq dan shodaqoh.
- b) Membayar upah sebelum keringat mengering sebuah tindakan yang mulia.
- c) Model berupa BMT, Takaful, Mudharabah, dan lain-lain.

Menurut Sri-Edi Swasono intisari teori ekonomi Islam yang diambil dari dasar hukum ekonomi Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits), yaitu:²⁰ 1). Menekankan moralitas dan etika Islam. Moralitas yang dimaksud dengan pelayanan yang baik, sedangkan etika Islam sesuai dengan prinsip-prinsip

²⁰ Pada saat bimbingan pada hari senin tanggal 2 Agustus 2010

Islam. 2). Menghindari praktek kehidupan ekonomi yang tidak Islami. Praktek kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat perlu dianalisis dengan merelevansikan dengan prinsip-prinsip Islam. 3). Tidak menafikan ekonomi mainstream. Konsep ekonomi Islam mengembangkan teori ekonomi yang dapat mentransformasi ekonomi mainstream menjadi ekonomi yang Islami. 4). Bebas nilai. Konsep ekonomi Islam mengakui hukum-hukum (bebas nilai) atau tehnik-tehnik ekonomi (bebas nilai) yang dapat dimanfaatkan untuk memperkokoh dan melengkapi kajian-kajian ekonomi Islam. 5). Berasaskan keadilan. Dengan asas keadilan merupakan jalan keluar untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan.

Ada beberapa parameter dasar teori ekonomi Islam yang dapat diungkap dan diikhtisarkan sebagai berikut:²¹ 1). Tindakan dan putusan dinilai etis, tergantung pada maksud (tujuan) individu. Tuhan Maha Mengetahui, karena itu Tuhan mengetahui maksud manusia secara sempurna. 2). Maksud baik yang diikuti tindakan baik dianggap sebagai ibadah (pengabdian). Maksud halal tidak dapat merubah tindakan haram menjadi halal. 3). Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk meyakini dan bertindak apapun yang diinginkan, namun tanpa mengorbankan keadilan dan tanggung jawab. 4). Iman kepada Allah memberikan individu kebebasan sempurna dari sesuatu atau seseorang kecuali Allah. 5). Keputusan yang menguntungkan mayoritas atau minoritas bukan ukuran etis tidaknya suatu tindakan. Etika bukan persoalan jumlah. 6). Islam menggunakan pendekatan sistem terbuka terhadap etika, tidak tertutup dan berorientasi pada diri sendiri (*self-oriented*). 7). Keputusan etis didasarkan pada pemahaman terhadap al-Qur'an dan alam semesta secara bersamaan. 8). Berbeda dengan sistem etika yang dibangun oleh kebanyakan agama lain, Islam menganjurkan

²¹ Choirul Fuad Yusuf, *Etika Bisnis dalam al-Qur'an* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 14.

umat manusia untuk mengamalkan tazkiyah melalui partisipasi aktif dalam kehidupan dunia.

Ekonomi Islam tidak bersifat *fragmental* (terpanggal-panggal) akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pandangan hidup Islami. Karena itu sistem ekonomi Islam bersifat menyeluruh, sebagaimana Firman Allah SWT. surat al-Baqoroh (2) ayat 208:

الَّذِينَ ءَامَنُوا اَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*²²

Dalam kaidah perilaku individu, terdapat suatu keajegan batini (*internal consistency*) atau 'adl (=equilibrium). Aksioma *equilibrium* (keseimbangan) ini merupakan inti dari surat al-Baqarah [2] ayat 143:

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شٰهَدًا عَلٰى الْنَّاسِ
وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَیْكُمْ شٰهِدًا (البقرة: 143)

Artinya: *“Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.*²³

²² Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 30.

²³ Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 21.

Untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam lebih jauh perlu digali aksioma-aksioma yang mempedomani filsafat etik Islam, aksioma tersebut yaitu:

3. Kesatuan

Kesatuan sebagaimana tercermin dalam konsep tauhid memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim: ekonomi, politik, agama dan sosial menjadi suatu “*homogeneous whole*” (keseluruhan homogen), serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh (*sistemik*). Islam bergerak untuk memadukan dari perpecahan antara etika dan ekonomi. Sintesis semacam ini akan menghasilkan konsekuensi perilaku ekonomi yang stabil dalam masyarakat Islam. Karakter “manusia ekonomi”,²⁴ untuk memaksimalkan kegunaan (*utility*) tersebut, bergantung pada dua batasan khusus yaitu: (1) kelaikkan umum, dalam hal ini; apakah suatu bundel komoditi dapat dihasilkan guna memenuhi kebutuhan manusia (kekayaan).²⁵ (2) Kehalalan, ini adalah ciri khas ilmu ekonomi Islam. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk mendapatkan dari kebutuhannya yaitu harta yang halal. Sebagaimana Firman-Nya dalam surat al-Baqarah [2] ayat 172:


يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُلُوْا مِمَّنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ
وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (البقرة: 172)

²⁴ Haruslah diperhatikan bahwa konsep ini, sebagaimana yang digunakan dalam ilmu ekonomi, sama sekali tak berarti bahwa seorang “manusia” macam itu tak ada dalam kenyataan. Istilah tersebut digunakan sebagai abstraksi logis untuk menyoroti model simulasi dari kegiatan ekonomi, yang di dalamnya manusia merupakan pemegang peran utama. Naqvi, Haider Nawab Syed, *Etics and Economics an Islamic Synthesis* (London: The Islamic Foundation, 1981), 97.

²⁵ An-Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (An-Ni z{ām al-Iqtisādi fil Islām), alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. v (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 49.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.²⁶

Firman Allah SWT. surat (5) ayat 88:



Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”²⁷

Ayat ini menjelaskan, bahwa yang dimaksud rizki yang baik-baik yaitu rizki yang halal. Maka setiap yang diharamkan Allah adalah rizki yang baik dan setiap yang diharamkan Allah adalah rizki yang buruk (*khabits*).²⁸

Allah SWT. telah melimpahkan kepada manusia rizki yang tidak terbatas, namun Allah juga menetapkan takaran dan ukuran agar manusia tidak melakukan eksploitasi terhadap sumber-sumber alam dengan cara yang melampaui batas.²⁹ Islam telah memberikan solusi dalam mengatur perekonomian agar tidak terperosok pada perbuatan-perbuatan riba,³⁰ yaitu

²⁶ Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 24

²⁷ Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 111

²⁸ Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Hamka*, (Terjemah oleh Mu'ammal Hamidy) (Surabaya: Bina Ilmu Ofset, 1995), 109

²⁹ Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an* (Jakarta: PT. Paramadina, 1996), 588.

³⁰ Karena riba diharamkan oleh Allah SWT sebagaimana dalam al-Qur'an "janganlah kamu memakan riba" (QS. 3: 130). Dengan alasan praktek riba tersebut mengandung penganiayaan dan penindasan terhadap orang-orang yang membutuhkan dan yang seharusnya mendapat uluran tangan. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: PT. Mizan, 1992), 266. Dalam pelaksanaan ekonomi praktek riba selalu menghalang-halangi penanaman modal dalam sektor yang esensial, karena riba menarik seluruh pendapatan masyarakat ke dalam tangan beberapa orang tukang riba saja. Lebih jauh riba berakibat akan

dengan peraturan serta etika yang mengatur kegiatan ekonomi. Peraturan dan etika itulah yang membedakan ekonomi yang dianjurkan al-Qur'an (Islam) dengan ekonomi lainnya.³¹ Menurut Islam, manusia ekonomi harus merupakan kesatuan individu, sekaligus kolektif. Prinsip teori ekonomi Islam tidak hanya menetapkan pilihan individu dan kolektif, melainkan juga memberikan prinsip untuk menggabungkan keduanya. Bila pengaruh etika Islam mengenai pemilikan sumber penghasil sepenuhnya terpadu dengan ilmu ekonomi, maka pasti sangat mempengaruhi watak keseimbangan.³²

4. Keseimbangan

Keseimbangan (*equilibrium; 'adl*) merupakan dimensi horizontal ajaran Islam yang berkaitan dengan keseluruhan harmoni dalam alam semesta. Hukum dan tatanan yang dilihat di alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Qamar [54] ayat 49:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (القمر: 49)

Artinya: "Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran".³³

Kebutuhan akan keseimbangan (*balance; equilibrium*) ditekankan Allah dengan menyebut umat muslim sebagai *ummatul wasata* (umat

menurunkan pendapatan nasional suatu bangsa yang berakibat masyarakat bangsa tersebut akan semakin lama semakin miskin. Anwar Iqbal Qureshi, *Islam and the Theory of Interest*, (Terjemah) alih bahasa M. Chalil (Jakarta: PT. Tintamas, 1985), 9.

³¹ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: PT. Mizan, 1996), 403.

³² Naqvi, Haider Nawab Syed, *Etics and Economics an Islamic Synthesis* (London: The Islamic Foundation, 1981), 98-99.

³³ Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 480.

modern). Keseimbangan dan moderasi, dengan demikian, merupakan prinsip etis yang mendasar. Lebih jauh prinsip keseimbangan ini diterapkan pula dalam konteks bisnis. Allah memperingatkan kepada umat muslim untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Firman Allah surat al-Isra' [17] ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (الاسراء: 35)

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.³⁴

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, seperti kesederhanaan (*moderation*). Berhemat dan menjauhi pemborosan (*extrafagance*).³⁵ Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat al-Hasyr [59] ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (الحشر: 7)

Artinya: “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu”.³⁶

³⁴ Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 258.

³⁵ Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Media Dakwah, t.t.), 52.

³⁶ Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 916.

Terjadinya ketidakseimbangan ini juga sangat bergantung dari sekelompok individu yang kuat, yang menimbun barang di tengah-tengah keprihatinan masyarakat. Hal ini dilarang oleh Rasulullah sebagaimana haditsnya yang diriwayatkan oleh Muslim:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ فَبِهِوَ خَاطِي (مسلم)

Artinya: “Rasulallah SAW bersabda barang siapa menimbun barang, maka ia telah berbuat kesalahan”.³⁷

5. Kehendak Bebas

Sampai pada tingkat tertentu, manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk mengarah dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah di bumi. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk mengingkarinya. Dan tentu saja seorang muslim yang percaya kepada kehendak Allah akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Sebagaimana Firman Allah surat al-Maidah [5] ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة: 1)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.³⁸

Perkataan uqud (*contract*) merupakan konsep yang *multidimensional*, yang berarti (a) kewajiban Ilahi, (b) kewajiban sosial, (c) kewajiban politik, dan (d) kewajiban berbisnis. Konsep kebebasan dalam Islam yaitu adanya

³⁷ Muslim bin Hujaj bin Muslim al-Qusyairy, *Shahih Muslim bin Syarh an-Nawawi*, Jilid IV (Cairo: t.t.), 126.

³⁸ Al-Qur’ān (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 97.

kebebasan ekonomi individu dalam batas-batas etik yang ditentukan, yang pengendaliannya oleh Negara. Konsep kebebasan ini sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Ahzab [33] ayat 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ
أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ (الاحزاب: 72)

Artinya: “*Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia*”.³⁹

Campur tangan pemerintah dalam kehendak bebas ini, bahwa setiap warga negara mempunyai kebebasan dalam kegiatan perekonomian dalam batas perencanaan pemerintah. Peran pemerintah dalam menjalankan perindustrian dan perdagangan besar, hendaknya mengingat untuk mengalihkan ke tangan individu-individu sesudah dijalankannya dan dipimpinnnya dengan mencapai sukses dan hasil yang memuaskan.⁴⁰

6. Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal mustahil, lantaran tidak menuntut tanggung jawab (*responsibility, accountability*). Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Allah menekankan konsep tanggung jawab moral tindakan manusia. Sebagaimana Firman Allah dalam surat an-Nisa [4] ayat 123:

³⁹ Al-Qur’ān (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 377.

⁴⁰ Abul A’la al-Maududi, *Ususu al-Iqtisā bayina al-Islāmi wa-alnizōmi al-Mu’a s{iroti*, terj. Dasar-dasar Ekonomi Dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa kini, alih Bahasa Abdullah Suhaili, PT. Al-Ma’arif (Bandung, 1984), 155.

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ۖ (النساء: 123)

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu”.⁴¹

Tanggung jawab dalam Islam bersifat berlapis ganda dan memfokus pada tingkat mikro (*individual*) maupun tingkat makro (organisasional dan masyarakat). Seorang muslim harus memikul tanggung jawab terakhirnya atas apa yang diperbuatnya. Sebagaimana Firman Allah surat al-Mudatsir [74] ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (المدثر: 8)

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.⁴²

⁴¹ Al-Qur’ān (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 89.

⁴² Al-Qur’ān (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 522.

BAB III

TEORI PERMINTAAN DAN PENAWARAN

A. Teori Permintaan Umum dan Islami

Pada bahasan ini akan diuraikan mengenai teori permintaan umum dan teori permintaan secara Islami, yaitu:

1. Teori Permintaan Umum

Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibeli dalam berbagai situasi dan tingkat harga. Permintaan dapat juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan pembeli untuk membeli barang dan perkhidmatan pada pelbagai tingkat harga dan tingkat masa tertentu. Permintaan, dapat diartikan sebagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Permintaan pasar untuk suatu produk adalah jumlah volume total yang akan dibeli oleh kelompok pelanggan tertentu

dalam wilayah geografis tertentu dalam jangka waktu tertentu, dan dalam lingkungan pemasaran tertentu di bawah program pemasaran tertentu.¹

Menurut Winardi permintaan adalah jumlah benda yang para pembeli bersedia untuk membelinya dalam harga tertentu, pasar tertentu, dan waktu tertentu. Sedangkan. Menurut Hartowo permintaan adalah jumlah yang dibeli dalam berbagai kemungkinan harga yang berlaku dipasar dalam periode tertentu. Menurut Masykur Wiratno permintaan adalah sebuah daftar atau kurva yang menghubungkan berbagai jumlah yang akan dibeli setiap waktu yang ditentukan pada harga-harga alternative "*ceteris paribus*".


Jadi permintaan adalah jumlah barang, benda dan jasa yang dibeli dalam berbagai situasi dan tingkat harga tertentu, pasar tertentu, dan waktu tertentu, dengan kesanggupan dan kemampuan pembeli untuk membeli barang. Permintaan adalah kebutuhan masyarakat/ individu terhadap suatu jenis barang tergantung kepada faktor-faktor sebagai berikut: (1). Harga barang itu sendiri (2). Harga barang lain (3). Pendapatan konsumen (4). Cita masyarakat/selera (5). Jumlah penduduk (6). Musim/iklim (7). Prediksi masa yang akan datang. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu.²

Konsep permintaan merupakan hubungan antara jumlah barang yang diminta (Q_d) dengan harga (P) berbagai tingkat harga. Hukum permintaan (*law of demand*) menerangkan bahwa dalam keadaan hal lain

¹ Philip kolter, *Manajemen pemasaran di Indonesia*, terjemahan AB susanto, (Jakarta: salemba empat, 2000), 325.

² A. Zambrana "Hukum Permintaan dan Penawaran" *Artikel*, <http://www.buletinekonomi.blogspot.com/2008/04/kekuatan-penawaran-dan-permintaan.html>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2012.

tetap (*ceteris paribus*) apabila harga naik, maka permintaan terhadap suatu barang akan berkurang, dan sebaliknya apabila harga turun, maka permintaan terhadap suatu barang akan meningkat. Dalam grafik tersebut menunjukkan bahwa pada saat harga turun dari P1 ke P2, maka permintaan terhadap suatu barang meningkat dari Q1 ke Q2. Bentuk kurva permintaan diatas arahnya turun, yaitu dari kiri atas ke kanan bawah (*downward sloping to the right*) yang menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan merupakan hubungan yang terbalik (negatif).³ Hal ini dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:⁴




Fenomena yang terjadi pada saat adanya kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedang pada saat barang melimpah maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah. Fenomena ini dikritisi oleh Abu Yusuf, bahwa tidak selalu terjadi bila barang sedikit maka harga akan mahal dan bila persediaan barang melimpah maka harga akan murah.

³ Umar Faruq, "Teori Permintaan Dalam Pandangan Ekonomi Islam dan Konvensional" *Artikel*, Pascasarjana UIN "Sunan Gunung Djati" Bandung.

⁴ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*, (Yogyakarta: Penerbit Megistra Insania Press, Cet. I. th. 2004), 28.

Pernyataan Abu Yusuf⁵ bahwa tidak selalu terjadi bila barang sedikit maka harga akan mahal dan bila persediaan barang melimpah maka harga akan murah. Karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Seperti yang digambarkan pada grafik di bawah ini.⁶



Menurut Abu Yusuf tetap saja harga harga tetap mahal (P3) ketika persediaan barang melimpah (Q3). Sementara harga akan murah walaupun persediaan barang berkurang (Q4).

Pernyataan Abu Yusuf ini mengkritisi kebiasaan umum yang mengatakan harga berbanding terbalik dengan jumlah persediaan barang.

Teori permintaan, bahwa permintaan akan bertambah apabila harga turun dan akan berkurang apa bila harga naik”. Hukum permintaan tersebut dilatari oleh kenyataan bahwa orang harus memenuhi kebutuhannya sebatas anggaran atau pendapatan tertentu. Hukum permintaan menyatakan, bahwa bila harga suatu barang meningkat, maka kuantitas (jumlah) barang yang diminta akan berkurang atau menurun, dengan asumsi *ceteris paribus* (diluar obyek yang diselidiki, keadaannya

⁵ Abu Yusuf, Kitab Al-Kharaj (Baerut: Dar al-Ma’arif, 1979), yang dikutip dari Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*, (Yogyakarta: Penerbit Megistra Insania Press, Cet. I. th. 2004), 28.

⁶ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*, (Yogyakarta: Penerbit Megistra Insania Press, Cet. I. th. 2004), 29.

tetap tidak berubah). Apabila dinyatakan dalam bentuk tabel, “permintaan” dapat dimisalkan sebagai berikut :

Daftar berbagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga

| Harga Barang X (Rp) | Kuantitas barang X yang diminta (unit) | Titik Korespondensi |
|---------------------|--|---------------------|
| 100 | 10 | A |
| 110 | 8 | B |
| 120 | 6 | C |
| 150 | 1 | D |

Apabila dinyatakan dalam bentuk matematis dapat ditulis :

$$Q_d = f(H, H_s, H_k, Y, t)$$

dimana :

Q_d = Jumlah barang yang diminta

H = Harga barang yang bersangkutan

H_s = Harga barang substitusi

H_k = Harga barang komplementer

Y = Pendapatan konsumen

t = Selera (*taste*), biasanya faktor ini dihilangkan karena sulit untuk mengukurnya secara kuantitatif.

Rumusan tersebut dapat dibaca sebagai berikut: Jumlah barang tertentu yang diminta tergantung atas tingkat harga barang tersebut, harga barang lain yang bersifat substitusi, tingkat harga barang lain yang bersifat komplementer, pendapatan konsumen dan selera. Keunggulan pendekatan matematis dibanding dengan grafis yaitu tidak diharuskan pernyataan *ceteris paribus*. Hukum permintaan menyatakan apabila harga sesuatu

barang meningkat kuantiti yang diminta jatuh, dan apabila harga sesuatu barang jatuh maka kuantiti yang diminta akan meningkat, *ceteris paribus*.⁷

Faktor – faktor yang mempengaruhi teori permintaan, yaitu:

1. Harga barang lain.
Permintaan akan dipengaruhi juga oleh harga barang lain. Dengan catatan barang lain itu merupakan barang substitusi (pengganti) atau pelengkap (komplementer). Apabila barang substitusi naik, maka permintaan terhadap barang itu sendiri akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga barang substitusi turun, maka permintaan terhadap barang itu sendiri akan turun.
2. Tingkat pendapatan.
Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, daya beli konsumen kuat, sehingga akhirnya akan mendorong permintaan terhadap suatu barang.
3. Selera, kebiasaan, mode.
Selera, kebiasaan, mode atau musim juga akan memengaruhi permintaan suatu barang. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, permintaan terhadap barang itu pun akan meningkat.
4. Jumlah penduduk
Jumlah penduduk mencerminkan jumlah pembeli. Sifat hubungan jumlah penduduk dengan permintaan suatu barang adalah *positif*, apabila jumlah penduduk meningkat, maka konsumen terhadap barangpun meningkat.
5. Perkiraan harga dimasa datang

⁷ Anynomous, “Hukum Permintaan dan Penawaran” *Artikel*. <http://www.psb-psma.org/content/powerpoint/hukum-permintaan-dan-penawaran>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2012.

Apabila kita memperkirakan harga suatu barang di masa mendatang naik, kita lebih baik membeli barang tersebut sekarang guna menghemat belanja di masa mendatang, maka permintaan terhadap barang itu sekarang akan meningkat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan antara permintaan dan perkiraan harga di masa mendatang adalah *positif*.

2. Teori Permintaan Islami

Menurut Ibnu Taimiyyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu, yang digambarkan dengan istilah *raghbah fil al-syai*. Diartikan juga sebagai jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional, namun ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya. Islam mengharuskan orang untuk mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib.

Aturan Islam melarang seorang muslim memakan barang yang haram, kecuali dalam keadaan darurat, apabila barang tersebut tidak dimakan akan membahayakan dirinya. Di saat darurat seorang muslim dibolehkan mengkonsumsi barang haram seperlunya. Selain itu, dalam ajaran Islam orang yang mempunyai uang banyak tidak serta merta diperbolehkan untuk membelanjakan uangnya untuk membeli apa saja dan dalam jumlah berapapun yang diinginkannya. Batasan anggaran (*budget constrain*) belum cukup dalam membatasi konsumsi. Batasan lain yang harus diperhatikan adalah bahwa seorang muslim tidak berlebihan (*israf*), dan harus mengutamakan kebaikan (*maslahah*). Islam tidak menganjurkan permintaan terhadap suatu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan dan kemubadziran. Bahkan Islam memerintahkan bagi yang sudah mencapai nisab, untuk menyisihkan dari anggarannya untuk membayar zakat, infak dan shadaqah.

Permintaan terhadap barang halal sama dengan permintaan dalam ekonomi pada umumnya, yaitu berbanding terbalik terhadap harga, apabila harga naik, maka permintaan terhadap barang halal tersebut berkurang, dan sebaliknya, dengan asumsi *ceteris paribus*. Apabila menghadapi pilihan antara barang halal dan haram, maka *optimal solution*nya adalah *corner solution*, yaitu keadaan dimana kepuasan maksimal terjadi di kurva indiferen dengan konsumsi barang haramnya di titik 0. Dengan kata lain, gunakan anggaran untuk mengkonsumsi barang halal seluruhnya. Apabila Y adalah barang haram dan X adalah barang halal, maka *optimal solution*nya adalah pada titik dimana konsumsi barang haram berada di titik O.

Ibnu Taimiyyah (1263-1328 M) dalam kitab *Majmu' Fatawa* menjelaskan, bahwa hal-hal yang mempengaruhi terhadap permintaan suatu barang antara lain:

- a. Keinginan atau selera masyarakat (*Raghbah*) terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Di mana ketika masyarakat telah memiliki selera terhadap suatu barang maka hal ini akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang tersebut.
- b. Jumlah para peminat (*Tullab*) terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan suatu barang semakin banyak, maka harga barang tersebut akan semakin meningkat. Dalam hal ini dapat disamakan dengan jumlah penduduk, di mana semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak jumlah para peminat terhadap suatu barang.
- c. Kualitas pembeli (*Al-Mu'awid*). Di mana tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas pembeli yang baik. Semakin besar tingkat pendapatan masyarakat, maka kualitas masyarakat untuk membeli suatu barang akan naik.
- d. Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang tinggi, maka permintaan terhadap barang tersebut tinggi.

- e. Cara pembayaran yang dilakukan, tunai atau angsuran. Apabila pembayaran dilakukan dengan tunai, maka permintaan tinggi.
- f. Besarnya biaya transaksi. Apabila biaya transaksi dari suatu barang rendah, maka permintaan meningkat.

3. Perbedaan Teori Permintaan Umum dengan Permintaan Islami

Definisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap permintaan, antara permintaan umum dan Islam mempunyai kesamaan. Ini dikarenakan bahwa keduanya merupakan hasil dari penelitian kenyataan dilapangan (empiris) dari tiap-tiap unit ekonomi. Namun terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya, diantaranya:

- a. Perbedaan utama antara kedua teori tersebut tentunya adalah mengenai sumber hukum dan adanya batasan syariah dalam teori permintaan Islami. Permintaan Islam berprinsip pada entitas utamanya yaitu Islam sebagai pedoman hidup yang langsung dibimbing oleh Allah SWT. Permintaan Islam secara jelas mengakui bahwa sumber ilmu tidak hanya berasal dari pengalaman berupa data-data yang kemudian mengkristal menjadi teori-teori, tapi juga berasal dari firman-firman Tuhan (*revelation*), yang menggambarkan bahwa ekonomi Islam didominasi oleh variabel keyakinan religi dalam mekanisme sistemnya. Sementara itu dalam ekonomi umum filosofi dasarnya terfokus pada tujuan keuntungan dan materialisme. Hal ini wajar saja karena sumber inspirasi ekonomi umum adalah akal manusia yang tergambar pada daya kreatifitas, daya olah informasi dan imajinasi manusia. Padahal akal manusia merupakan ciptaan Tuhan, dan memiliki keterbatasan bila dibandingkan dengan kemampuan.
- b. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi maupun digunakan, dibedakan

antara yang halal maupun yang haram. Allah telah berfirman dalam Surat Al-Maidah [5] ayat 87-88:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا
تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ
اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Al-Maidah: 87-88).*⁸

Oleh karenanya dalam teori permintaan Islami membahas permintaan barang halal, barang haram, dan hubungan antara keduanya. Sedangkan dalam permintaan umum, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi atau digunakan.

- c. Motif permintaan Islam menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut sedangkan motif permintaan umum/konvensional lebih didominasi oleh nilai-nilai kepuasan (*interest*). Konvensional menilai bahwa egoisme merupakan nilai yang konsisten dalam mempengaruhi seluruh aktivitas manusia.
- d. Permintaan Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan akhirat (*falah*) sebagai turunan dari keyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian yaitu kehidupan akhirat,

⁸ Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 111.

sehingga anggaran yang ada harus disisihkan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat.

Perbedaan yang menjadi asumsi dasar konsep permintaan umum maupun Islami memiliki keterkaitan langsung terhadap implementasi konsep permintaan tersebut. Perbedaan yang perlu diperhatikan terutama pada permintaan dalam Islam adalah sumber hukum dan adanya batasan syariah, sudut pandang barangnya, motif dari permintaan dan tujuannya. Dengan asumsi bahwa tidak ada hubungan keterkaitan antara permintaan dalam ekonomi konvensional dengan permintaan dalam ekonomi Islam, maka harus memilih salah satu dari keduanya. Oleh karenanya diharapkan bahwa permintaan dalam ekonomi Islam ini benar-benar bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehingga tercipta perekonomian masyarakat yang Islami.⁹

B. Teori Penawaran Umum dan Islami

Pada bahasan ini akan diuraikan mengenai teori penawaran umum dan teori penawaran secara Islami, yaitu:

1. Teori Penawaran Umum

Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan situasi. Penawaran dapat juga diartikan sebagai kemampuan produsen dalam menyediakan permintaan masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Keinginan para penjual dalam menawarkan barang ada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor penting, yaitu: (1). Harga barang itu sendiri. (2). Harga-harga barang lain. (3). Biaya produksi. (4). Tujuan perusahaan. (5). Tingkat produksi

⁹ Umar Faruq, "Teori Permintaan Dalam Pandangan Ekonomi Islam dan Konvensional" *Artikel*, Pascasarjana UIN "Sunan Gunung Djati" Bandung.

yang digunakan. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu.

Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut ditawarkan pada penjual. Hukum penawaran pada dasarnya menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya semakin rendah harga suatu barang semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Hukum penawaran yaitu apabila harga naik jumlah yang ditawarkan akan bertambah dan apabila harga turun jumlah yang ditawarkan akan berkurang.¹⁰

Perbedaan definisi penawaran dengan definisi permintaan hanya terletak pada satu kata. Jika pada permintaan menggunakan kata membeli, maka penawaran menggunakan kata menjual. Seperti juga dalam permintaan, analisis penawaran juga mengasumsikan suatu periode waktu tertentu, dan bahwa faktor-faktor penentu penawaran selain harga barang tersebut dianggap tidak berubah atau konstan (*ceteris paribus*).¹¹ Dijelaskan bahwa penawaran berkorelasi positif terhadap harga (P). Ini berarti bahwa semakin tinggi suatu harga produk, semakin memberikan insentif kepada produsen untuk meningkatkan produksinya dan kemudian menawarkannya kepada konsumen yang membutuhkan. Sebaliknya, semakin rendah suatu harga produk, semakin berkurang insentif bagi produsen untuk memproduksi dan menawarkannya. Hal ini disebabkan karena makin rendah suatu harga, makin kecil suatu keuntungan atau malah timbul kerugian. Sebagai suatu agen ekonomi yang rasional, produsen akan memutuskan produksinya.


¹⁰ Anynomous, "Hukum Permintaan dan Penawaran" *Artikel*. <http://www.psb-psma.org/content/powerpoint/hukum-permintaan-dan-penawaran>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2012.

¹¹ Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, cet. ke 3, 2010), 90.

Dengan demikian dapatlah digambarkan dalam sebuah diagram di mana sumbu *vertikal* adalah harga dan sumbu *horizontal* adalah jumlah produk yang ditawarkan kepada masyarakat bahwa kurva penawaran sebagai kurva yang naik ke kanan. Kedudukan kurva ini bisa berpindah atau bergeser bergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Di samping itu, ongkos produksi juga merupakan faktor penting dalam menentukan penawaran suatu produk. Ongkos produksi pada gilirannya ditentukan oleh harga dari faktor input. Perubahan dalam harga-harga faktor input umumnya dikarenakan adanya perubahan dalam laju pajak dan subsidi. Sekalipun diasumsikan bahwa tidak terjadi perubahan dalam kebijakan fiskal pemerintah berkaitan dengan perpajakan atau subsidi, masih ada faktor lain yang sangat berperan dalam menentukan kedudukan penawaran dalam perekonomian umum/konvensional. Kemajuan teknologi berperan sangat penting dalam mengurangi ongkos produksi karena perubahan dalam teknologi yang lebih maju memungkinkan dipakainya cara-cara produksi yang jauh lebih efisien dan tentu saja lebih murah dari pada sebelumnya.¹²

Secara grafis, hukum penawaran dinyatakan dalam grafik yang naik dari bawah ke kanan atas, seperti terlihat di bawah ini:




¹² Anonymous, "Teori Penawaran Islami" Artikel, http://dimel2002.multiply.com/journal/item/12/Teori_Penawaran_islami. Diakses tanggal, 21 Juni 2012.

Kurva di atas sebuah diagram di mana sumbu *vertikal* adalah harga dan sumbu *horizontal* adalah jumlah produk yang ditawarkan kepada masyarakat bahwa kurva penawaran sebagai kurva yang naik ke kanan. Kedudukan kurva ini bisa berpindah atau bergeser bergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dalam menganalisis penawaran, perlu pula dibedakan antara penawaran (*supply*) dan jumlah penawaran (*quantity supplied*), pembedaan di antara keduanya sama, seperti membedakan antara permintaan (*demand*) dengan jumlah permintaan (*quantity demanded*). Secara ringkas bisa dikatakan bahwa: Perubahan pada harga barang/jasa mengakibatkan perubahan pada jumlah penawaran barang/jasa tersebut. Tercermin dalam grafik sebagai pergerakan di dalam kurva penawaran.

Perubahan pada variabel-variabel lain di luar harga barang/jasa akan mengakibatkan perubahan penawaran barang/jasa tersebut. Hal ini tercermin dalam grafik sebagai pergeseran kurva penawaran baik ke atas maupun ke bawah.



Grafik di atas adalah pergeseran kurva penawaran. Seperti juga permintaan penawaran suatu barang tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang tersebut. Banyak faktor faktor lain yang mempengaruhi penawaran suatu barang selain harga barang tersebut. Sebagaimana telah diterangkan

di atas, perubahan pada faktor faktor selain harga yang akan diuraikan di bawah ini, akan menyebabkan kurva penawaran bergeser. Adapun arah pergeseran apakah ke atas atau ke bawah tentu bergantung kepada efek perubahan masing masing variabel terhadap jumlah penawaran pada tingkat harga yang tetap.¹³

Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, diantaranya:

a. Biaya produksi

Harga bahan baku yang mahal akan mengakibatkan tingginya biaya produksi dan menyebabkan produsen menawarkan barang dalam jumlah terbatas untuk menghindari kerugian karena takut tidak laku.

b. Teknologi

Adanya kemajuan teknologi akan menyebabkan pengurangan terhadap biaya produksi dan produsen dapat menawarkan barang dalam jumlah yang lebih besar lagi.

c. Harga barang pelengkap dan pengganti

Apabila harga barang pengganti mengalami kenaikan maka produsen akan memproduksi lebih banyak lagi karena berasumsi konsumen akan beralih ke barang pengganti karena harganya lebih murah.

d. Pajak

Semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan akan berakibat naiknya harga barang dan jasa yang akan membawa dampak pada rendahnya permintaan konsumen dan berkurangnya jumlah barang yang ditawarkan.

e. Perkiraan harga barang di masa datang

Apabila kondisi pendapatan masyarakat meningkat, biaya produksi berkurang dan tingkat harga barang dan jasa naik, maka produsen akan menambah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Tetapi

¹³ Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, cet. ke 3, 2010), 90-91.

bila pendapatan masyarakat tetap, biaya produksi mengalami peningkatan, harga barang dan jasa naik, maka produsen cenderung mengurangi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan atau beralih pada usaha lain.

f. Tujuan dari perusahaan

Bila perusahaan berorientasi untuk dapat menguasai pasar, maka dia harus mampu menekan harga terhadap barang dan jasa yang ditawarkan sehingga keuntungan yang diperoleh kecil. Bila orientasinya pada keuntungan maksimal maka perusahaan menetapkan harga yang tinggi terhadap barang dan jasa yang ditawarkannya.¹⁴

2. Teori Penawaran Islami

Secara umum tidak banyak perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan Islami sejauh hal itu dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran. Bahkan bentuk kurva secara umum pada hakekatnya sama. Satu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam perspektif ini kemungkinan berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam. *Pertama* adalah bahwa Islam memandang manusia secara umum, apakah sebagai konsumen atau produsen, sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian adalah kesederhanaan, tidak silau dengan gemerlapnya kenikmatan duniawi (*zuhud*) dan ekonomis (*igtishad*). Inilah nilai-nilai yang seharusnya menjadi trend gaya hidup *Islamic man*. *Kedua* adalah norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia yaitu halal dan haram. Produk-produk dan transaksi pertukaran barang

¹⁴ Anonymous, "Hukum Permintaan dan Penawaran dalam Ilmu Ekonomi" *Artikel*, <http://dhewiiwyyy.blogspot.com/2011/04/hukum-permintaan-penawaran-dalam-ilmu.html>. Diakses tanggal, 21 Juni 2012.

dan jasa tunduk kepada norma ini. Hal-hal yang diharamkan atas manusia itu pada hakekatnya adalah barang-narang atau transaksi-transaksi yang berbahaya bagi dirinya dan kemaslahatannya. Namun demikian, bahaya yang ditimbulkan itu tidak selalu dapat diketahui dan dideteksi oleh kemampuan indrawi atau akal manusia dalam jangka pendek. Sikap yang benar dalam menghadapi persoalan ini adalah kepatuhan kepada diktum disertai pencarian hikmah di balik itu.

Dengan kedua batasan ini maka lingkup produksi dan pada gilirannya adalah lingkup penawaran itu sendiri dalam ekonomi Islam menjadi lebih sempit dari pada yang dimiliki oleh ekonomi konvensional. Dengan demikian terdapat dua penyaringan (*filtering*) yang membuat wilayah penawaran (*domain*) dalam ekonomi Islam menyempit yaitu filosofi kehidupan Islam dan norma moral Islam.

Asumsi-Asumsi

Sekalipun jarang diungkapkan atau bahkan sengaja disembunyikan oleh buku-buku teks ekonomi konvensional, pada hakekatnya asumsi-asumsi tertentu telah berfungsi sebagai landasan teori-teori baginya. Ketidak terusterangan dalam persoalan ini bisa saja dipicu oleh kepercayaan Barat bahwa apa yang menjadi nilai baginya sebenarnya berlaku juga bagi masyarakat lain. Tokoh ekonom Barat yang paling egaliter semacam Gunnar Myrdal sekalipun masih menyimpan sikap *etnosentris* yang menganggap bahwa nilai-nilai yang menjadi pondasi kemajuan ekonomi Barat sebenarnya sangat asing bagi masyarakat Asia. Karena itulah perlu kiranya menjelaskan di sini beberapa asumsi yang memiliki implikasi dalam aspek penawaran.

Pertama, *homo economicus*. Dalam ekonomi konvensional, para pelaku dan pemain ekonomi (*economic agent*) dipandang sebagai suatu makhluk ekonomi yang berusaha untuk melampiaskan keinginannya dengan cara apapun. Nafsu ingin memenuhi segala keinginannya dan cara yang dipakai untuk memenuhinya seringkali atau pada umumnya

tidak dihubungkan secara langsung atau tidak langsung dengan norma moral, baik yang diambil dari ajaran agama maupun dari filsafat (*etiket*). Hal ini menimbulkan dorongan tanpa batas untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber-sumber daya yang tersedia di alam bagi pemenuhi keinginan manusia. Selama usaha manusia dipertaruhkan untuk memenuhi keinginannya, mengejar keuntungan dalam teori penawaran, selama itu pula ia dianggap sebagai sebuah usaha yang baik. Hal ini menimbulkan pengurusan sumber daya alam yang tersedia sehingga berakibat pada terancamnya keseimbangan ekologi terutama bagi generasi mendatang.

Semua kreasi dan inovasi dipacu dan terus digenjot atas nama ekonomi. Padahal tidak semua barang atau jasa yang diproduksi tersebut penting untuk diciptakan bagi kepentingan manusia. Sebagian dari barang yang diproduksi itu pada hakekatnya suatu bentuk kemubaziran karena sebenarnya tidak perlu diproduksi atau sebenarnya ada barang lain yang menempati ranking lebih penting harus terlebih dahulu diproduksi. Hal ini mengakibatkan sistem perekonomian menjadi tidak dapat dikendalikan (*unmanageable*).

Dalam perspektif ekonomi Islam, manusia diinjeksi dengan norma moral Islam sehingga nafsu untuk memenuhi keinginannya tidak selalu dipenuhi. Demikian juga cara untuk memenuhi keinginan tersebut senantiasa dikaitkan dengan norma moral Islam yang selalu menemaninya ke mana saja dan di mana saja. Karena itu, semua barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan ke pasar mencerminkan kebutuhan riil dan sesuai dengan tujuan syariah itu sendiri (*maqashidu syariah*). Dalam perspektif ini tidak dimungkinkan produksi barang yang tidak berguna secara syar'i.

Kedua, *rasionalitas*. Asumsi kedua ini merupakan turunan dari asumsi yang pertama. Jika ilmu ekonomi konvensional melihat bahwa manusia adalah *economic man* yang selalu didorong untuk melampiaskan

keinginannya dengan cara apapun, maka asumsi rasionalitas merupakan ruhnya yang mengilhami seluruh usahanya dalam rangka memenuhi keinginannya tersebut. Selama manusia mengurus tenaga dan pikirannya untuk memenuhi keinginannya dengan cara apapun, manusia adalah makhluk rasional. Ketika produsen berusaha memaksimalkan keuntungan *an sich*, dengan mengabaikan tanggung jawab sosial, manusia adalah makhluk rasional dan tidak perlu dikhawatirkan. Begitu juga dengan konsumen yang ingin memaksimalkan nilai guna (*utility*) ketika membeli suatu produk, maka ia berjalan pada jalur rasionalitas dan hal itu secara ekonomi adalah baik.

Dalam perspektif ekonomi Islam, asumsi ini tetap menjadi acuan tetapi dengan beberapa catatan dan tambahan. Adanya injeksi norma moral Islam akan menjadi pelita bagi tiap-tiap agen ekonomi untuk bertindak rasional tetapi dalam kerangka nilai-nilai Islam. Gaya hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam memproduksi dan mengkonsumsi serta selalu memperhatikan batas halal dan haram merupakan rambu-rambu yang akan memberikan teguran kepada *Islamic man*.

Ketiga, netral terhadap nilai (*value neutral*). Asumsi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari disiplin ilmu ekonomi konvensional yang dipandang sebagai disiplin positif. Tugas dari suatu disiplin yang positif adalah menggambarkan realitas atau suatu fenomena secara objektif tanpa ada unsur campur tangan dari pengamat. Di awal-awal perkembangan ilmu ekonomi menjadi suatu disiplin ilmiah, banyak pakarnya yang cenderung menjadikannya sebagai suatu ilmu positif dan eksak layaknya fisika atau kimia.

Sekalipun hingga sekarang terbukti bahwa ilmu ekonomi konvensional tidak selalu positif, tetapi buku-buku teks masih selalu alergi jika dikaitkan dengan moral terutama yang berasal dari nilai-nilai keagamaan. Gejala ini disebabkan karena sekulerisme dalam ilmu pengetahuan telah mencapai akar-akarnya sehingga buah yang muncul dari

ilmu pengetahuan itu sudah terkena racun sekulerisme. Namun perlu dicatat bahwa asumsi netral terhadap nilai ini tidak selalu dapat dipertahankan. Umumnya dalam bidang ilmu mikro ekonomi akar netralitas ini begitu kuat dan menghujam, tetapi dalam makro ekonomi tidak demikian. Malahan dapat melihat bahwa semua tujuan-tujuan pokok dalam bidang makroekonomi pada hakekatnya adalah bermuatan nilai (*value laden*) misalnya tentang kesempatan kerja penuh (*full employment*), stabilitas nilai tukar dan harga dan lain-lain. Bahkan kebijakan pemerintah di hampir semua bidang tidak pernah terlepas dari nilai-nilai.

Adanya keterikatan kepada nilai dalam penawaran tidak menjadikan kinerja produksi dan penawaran dalam perspektif Islam kekurangan insentif. Dengan injeksi moral Islam justru membuka dan memperlus horizon dan berfungsi mendorong agen ekonomi untuk berusaha dengan lebih baik dan efisien. Baginya yang memahami Islam secara parsial dan tidak komprehensif merasa bahwa semua nilai-nilai ini hanya berfungsi sebagai hambatan dalam ekonomi dan pembangunan.¹⁵

3. Pembentukan Keseimbangan Harga

Teori harga keseimbangan sering disebut juga pasar. Harga keseimbangan merupakan harga dan jumlah barang yang disepakati oleh konsumen dan produsen atau permintaan dan penawaran.¹⁶ Permintaan dan penawaran tersebut telah mendorong penjual dan pembeli melakukan proses tawar menawar untuk menentukan harga yang disepakati atau harga pasar. Jadi harga pasar adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli

¹⁵ Anonymous, "Teori Penawaran Islami" *Artikel*, http://dimel2002.multiply.com/journal/item/12/Teori_Penawaran_islami. Diakses tanggal, 21 Juni 2012.

¹⁶ Anonymous, "Pembentukan Harga Keseimbangan" *Artikel*. <http://aburafli.wordpress.com/tag/harga-keseimbangan>. Diakses tanggal, 21 Juni 2012.

yang tercipta melalui proses tawar menawar. Harga pasar ini sering dikenal sebagai harga keseimbangan.

Proses Terbentuknya Harga Pasar.

Proses terbentuknya harga keseimbangan berawal dari interaksi permintaan dan penawaran. Dalam menganalisa interaksinya harus didasari oleh konsep hukum permintaan dan hukum penawaran. Hukum permintaan menjelaskan apabila terjadi penurunan harga, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah (*ceteris paribus*). Terjadinya harga keseimbangan melalui proses bertemunya dua kekuatan yaitu permintaan dengan kekuatan penawaran pada titik yang sama. Untuk lebih jelasnya akan digabungkan tabel permintaan dan penawaran, yaitu:

Harga Rp 1000 jumlah barang yang diminta 5000 unit dan jumlah barang yang ditawarkan 1000 unit . Keadaan itu jumlah barang yang diminta lebih besar dibandingkan dengan jumlah barang yang ditawarkan { $4000 = 5000(D) - 1000(S)$ } sehingga harga akan cenderung untuk naik. Diambil harga Rp 5000 pada harga tersebut jumlah barang yang diminta 1000 unit dan jumlah barang yang ditawarkan 5000 unit sehingga jumlah barang yang ditawarkan lebih besar dibandingkan jumlah barang yang diminta.

{ $4000 = 5000 (S) - 1000(D)$ } Keadaan tersebut akan mendorong harga untuk turun. Diambil harga Rp 2000, pada harga tersebut jumlah barang yang diminta 4000 unit sedangkan jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 2000 unit, keadaan tersebut jumlah barang yang diminta lebih besar dibandingkan dengan jumlah barang yang ditawarkan, { $2000 = 4000(D) - 2000(S)$ } keadaan tersebut akan mendorong harga barang tersebut untuk naik. *Sekarang silahkan analisa pada harga Rp 4000 bagaimana yang terjadi?* Pada harga Rp 3000 jumlah barang yang diminta sebanyak 3000 unit dan jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 3000

unit. Pada harga tersebut merupakan harga kesepakatan antara permintaan dan penawaran, disebut harga keseimbangan atau *equilibrium*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Permintaan dan Penawaran

| Harga Satuan (Rp) | Permintaan (D) (unit) | Penawaran (S) (unit) |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1000 | 5000 | 1000 |
| 2000 | 4000 | 2000 |
| 3000 | 3000 | 3000 |
| 4000 | 2000 | 4000 |
| 5000 | 1000 | 5000 |

Berdasarkan penjual (penawaran), maka dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu;

1. Penjual super marginal, yaitu penjual yang dapat menjual barang dan jasa di bawah harga pasar.
2. Penjual marginal, adalah penjual yang mampu menjual pada harga keseimbangan atau sesuai dengan harga pasar.
3. Penjual submarginal, adalah penjual yang hanya mampu menjual barangnya di atas harga pasar.

Beberapa faktor yang menyebabkan pengelompokan penjual adalah:

1. Biaya produksi.
2. Intesitas kebutuhan akan uang cash.
3. Ada tidaknya fasilitas penjualan.
4. Kekuatan atau daya tahan barang.

Pasar membagi golongan pembeli berdasarkan kemampuan daya belinya menjadi tiga golongan yaitu:

1. Pembeli super marginal, yaitu pembeli yang kemampuan daya belinya berada di atas harga pasar atau harga keseimbangan.
2. Pembeli marginal adalah pembeli yang kemampuan daya belinya berada pada harga pasar (harga keseimbangan).
3. Pembeli Submarginal yaitu pembeli dengan daya belinya berada di bawah harga keseimbangan.

Pengertian Pasar

Pasar adalah tempat bertemunya penjual/produsen (penawaran) dan pembeli/konsumen (permintaan) untuk melakukan transaksi jual beli. Bertemunya penjual dan pembeli tidak harus selalu secara fisik, tetapi bisa menggunakan berbagai media komunikasi seperti telepon, fax maupun internet. Dari situ maka dikenal dua macam pasar, yaitu :

1. Pasar konkrit, dimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung/fisik.
2. Pasar abstrak, dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung

Bentuk Pasar Menurut Struktur

1. Pasar Persaingan Sempurna (*Perfect Competition*)

Adalah pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak sehingga tidak ada satupun penjual maupun pembeli yang bisa mempengaruhi harga

2. Pasar Persaingan Tidak Sempurna (*Imperfect Competition*)

Adalah pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang banyak, akan tetapi di pasar tersebut terdapat penjual atau pembeli yang dapat mempengaruhi harga.

Bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna antara lain sebagai berikut:

- a. Pasar Monopoli adalah pasar produk di mana hanya terdapat satu penjual saja dan tidak tersedia barang substitusi.
- b. Pasar Oligopoli adalah Pasar di mana terdapat beberapa penjual dalam pasar suatu produk tertentu.
- c. Pasar Persaingan Monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak penjual (produsen) sehingga ada unsure persaingan tetapi produknya dapat dibedakan
- d. Pasar Monopsoni adalah pasar di mana pembeli produk hanya satu sementara penjualnya banyak, sehingga pembeli dapat mempengaruhi harga
- e. Pasar Oligopsoni adalah pasar di mana pembelinya sedikit sementara penjualnya banyak

Bentuk-bentuk Pasar

1. Pasar Barang; dikenal pula sebagai bursa komoditi, yaitu pasar yang mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli barang/komoditi tertentu.
2. Pasar Input; adalah pasar yang memperjual belikan faktor-faktor produksi.¹⁷

¹⁷ Anonymous, "Pembentukan Harga Keseimbangan"*Artikel*. <http://aburafla.wordpress.com/tag/harga-keseimbangan>. Diakses tanggal, 21 Juni 2012.

BAB IV

TEORI PRODUKSI

A. Teori Produksi Secara Umum

Pembahasan teori produksi secara umum/konvensional terdiri dari, pengertian, faktor, fungsi dan tujuan produksi, yaitu:

1. Pengertian Produksi

Berikut ini akan dikemukakan pengertian produksi menurut para ahli ekonomi, yaitu:

- a. Pengertian produksi menurut Magfuri, adalah mengubah barang agar mempunyai kegunaan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi produksi merupakan segala kegiatan untuk menciptakan atau menambah guna atas suatu benda yang ditunjukkan untuk memuaskan orang lain melalui pertukaran.
- b. Pengertian produksi menurut Ace Partadireja, adalah setiap proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dinamai proses produksi

karena proses produksi mempunyai landasan teknis yang dalam teori ekonomi disebut fungsi produksi.¹

- c. Pengertian produksi menurut Bambang Prishardoyo, adalah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menghasilkan barang atau meningkatkan nilai guna suatu barang dan jasa.
- d. Pengertian produksi menurut Mamul Arifin, adalah merupakan hasil akhir dari proses kegiatan produksi atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa input (faktor produksi).²
- e. Pengertian produksi menurut Pappas adalah berkaitan dengan cara bagaimana sumber daya (masukan) dipergunakan untuk menghasilkan produk-produk perusahaan (keluaran).
- f. Pengertian produksi menurut Beattie dan Taylor adalah proses kombinasi dan koordinasi material-material dan kekuatan-kekuatan (input, faktor, sumber daya, atau jasa–jasa produksi) dalam pembuatan suatu barang atau jasa output atau produk.
- g. Pengertian produksi menurut Joesron dan Fathorrozi, adalah merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input.
- h. Pengertian produksi menurut Putong, adalah menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Lebih spesifik lagi produksi adalah kegiatan perusahaan dengan mengkombinasikan berbagai input untuk menghasilkan output dengan biaya yang minimum.

¹ Anonymous, “Pengertian produksi” *Artikel*, <http://www.linksalpha.com/social?link=http://www.tugaskuliah.info/2011/07/pengertian-produksi-menurut-ahli.html>. Diakses tanggal 28 Juni 2012.

² Anonymous, “Pengertian Produksi” *Artikel*, https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fcarapedia.com%2Fpengertian_definisi_produksi_info2348.html. Diakses tanggal 21 Juni 2012.

- i. Pengertian produksi menurut Ahyari adalah, kegiatan yang dapat menimbulkan tambahan manfaatnya atau penciptaan faedah baru. Faedah atau manfaat ini dapat terdiri dari beberapa macam, misalnya faedah bentuk, faedah waktu, faedah tempat, serta kombinasi dari beberapa faedah tersebut diatas. Dengan demikian produksi tidak hanya terbatas pada pembuatan, tetapi sampai pada distribusi. Komoditi bukan hanya dalam bentuk output barang, tetapi juga jasa.
- j. Pengertian produksi menurut Salvatore, adalah merujuk pada transformasi dari berbagai input atau sumber daya menjadi output berupa barang atau jasa³.

Pengertian produksi dapat dilihat dari beberapa bagian, yaitu:⁴

- a. Pengertian produksi secara sempit, adalah perbuatan atau kegiatan manusia untuk membuat suatu barang atau mengubah suatu barang menjadi barang yang lain.
- b. Pengertian produksi secara luas, adalah merupakan segala perbuatan atau kegiatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung yang ditujukan untuk menambah atau mempertinggi nilai dan guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia.
- c. Pengertian produksi secara umum, adalah merupakan semua perbuatan atau kegiatan yang tidak hanya mencakup pembuatan barang - barang saja, tetapi dapat juga membuat atau menciptakan jasa pelayanan, seperti acara hiburan, penulisan buku - buku cerita, dan pelayanan jasa keuangan.
- d. Produksi sebagai sistem dan proses, adalah sebagai sistem berarti bahwa terdapat hubungan yang saling memberikan pengaruh dan

³ Khairil Anwar, "Pengertian produksi" *Artikel*, <http://khairilanwarsemsi.blogspot.com/>. Diakses tanggal 30 Juni 2012.

⁴ Anonymous, "Pengertian Produksi" *Artikel*, https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fcarapedia.com%2Fpengertian_definisi_produksi_info2348.html. Diakses tanggal 21 Juni 2012.

mempengaruhi antara faktor produksi yang satu dan yang lainnya. Produksi sebagai proses berarti bahwa produksi dilakukan melalui tahap demi tahap secara berurutan.

- e. Pengertian produksi secara ekonomi, adalah mengacu pada kegiatan yang berhubungan dengan usaha penciptaan dan penambahan kegunaan atau utilitas suatu barang dan jasa.

Produksi sesungguhnya merupakan satu rangkaian kegiatan dari ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi lainnya yaitu, konsumsi dan distribusi. Ketiganya saling mempengaruhi, dan harus diakui bahwa produksi merupakan titik pangkal dari kegiatan ekonomi. Tidak akan ada konsumsi bila tidak produksi, karena hasil dari berproduksi adalah sesuatu yang dapat di konsumsi. Bila dilihat dari sudut pandang ekonomi umum/konvensional, biasanya produksi dapat dilihat dari tiga hal, yaitu : apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa barang/ jasa diproduksi.

Bahwa pertanyaan- pertanyaan tersebut diatas adalah cara pandang untuk memastikan bahwa kegiatan produksi cukup layak untuk mencapai skala ekonomi. Dalam berproduksi tadi, ekonomi konvensional menempatkan tenaga kerja sebagai salah satu dari empat faktor produksi, bahwa ketiga faktor produksi lainnya adalah sumber daya alam, modal, dan keahlian. Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (*utility*) baik di masa kini, maupun di masa yang akan datang.⁵

Pengertian yang luas bahwa kegiatan berproduksi tidak terlepas dari keseharian manusia. Karena manusia selalu ingin menciptakan apa saja baik itu barang/ jasa atau yang lainnya yang bermanfaat bagi dirinya sendiri ataupun orang lain yang pemanfaatannya atau yang dikonsumsinya baik pada

⁵ Robert M Frank, *Microeconomics and Behavior*, 5 Th ed, 2003. Dikutif dari Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, cet. ke 3, 2010), 102.

saat sekarang ini ataupun pada saat yang akan datang. Meskipun demikian, pembahasan tentang konsep produksi dalam ilmu ekonomi konvensional tidak terlepas dari motif utama konsep produksi itu sendiri yaitu, sangat memaksimalkan keuntungan. Dalam upaya memaksimalkan keuntungan itu, membuat sistem ekonomi konvensional sangat mendewakan produktivitas dan efisiensi ketika kegiatan produksi berlangsung. Sikap ini terkadang membuat para pelaku produsen mengabaikan masalah- masalah external, atau dampak yang merugikan dari proses memproduksi yang biasanya justru menimpa sekelompok masyarakat sekitar yang tidak ada hubungannya dengan produk yang dibuat, baik sebagai konsumen atau sebagai bagian dari faktor produksi. Misalnya saja pabrik kertas, yang proses memproduksinya seringkali limbahnya mencemari lingkungan di sekitar bangunan pabrik. Karena pencemaran dari limbah pabrik tersebut maka, masyarakat yang di sekitar pabrik yang tidak mendapat manfaat langsung dari kegiatan pabrik tersebut menjadi sangat menderita. Baru belakangan ini masalah external dari kegiatan memproduksi menjadi perhatian berkat perjuangan para pemerhati lingkungan atau kalangan LSM. Ekonomi konvensional juga kadang melupakan kemana produknya mengalir. Sepanjang efisiensi ekonomi tercapai dengan keuntungan yang memadai, pada umumnya sudah merasa puas. Bahwa ternyata produknya hanya di konsumsi oleh sekelompok kecil masyarakat kaya, Tidaklah menjadi kerisauan sistem ekonomi konvensional.

Motif utama konsep produksi yang sangat memaksimalkan keuntungan dan kepuasan yang menjadi pendorong utama sekaligus tujuan dari keputusan ekonomi dalam pandangan ekonomi konvensional, bukannya salah ataupun dilarang di dalam Islam. Islam hanya ingin menempatkan pada posisi yang benar, bahwa semua motif utama dari kegiatan memproduksi yakni dalam rangka memaksimalkan kepuasan dan keuntungan di akherat. Maka konsep produksi dalam Islam tidak semata- mata hanya ingin memaksimalkan

keuntungan dunia saja akan tetapi yang lebih penting lagi adalah, untuk mencapai maksimalisasi keuntungan diakherat.⁶

Para ahli ekonomi mendefinisikan produksi sebagai “menghasilkan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan”, atau bila diartikan secara konvensional, produksi adalah proses menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya yang ada. Produksi tidak berarti menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, karena tidak seorang pun yang dapat menciptakan benda. Oleh karenanya dalam pengertian ahli ekonomi, yang dapat dikerjakan manusia hanyalah membuat barang-barang menjadi berguna, disebut “dihasilkan”. Produksi dilihat dari dua aspek; kajian positif terhadap hukum-hukum benda dan hukum-hukum ekonomi yang menentukan fungsi produksi, dan kajian normatif yang membahas dorongan-dorongan dan tujuan produksi. Pembahasan mengenai nilai, norma, dan etika dalam produksi termasuk kedalam aspek *normative* yang banyak dikaji oleh para ahli teori sosial.⁷

2. Faktor-Faktor Produksi

John Jacson dan Campbell R. McConnell mengelompokkan faktor produksi ke dalam empat kategori, yaitu; *land, capital, labour*, dan *entrepreneurial ability* atau *enterprise*.⁸

⁶ Slamet Wiharto, “Konsep Produksi Dalam Al- Quran & Hadist” *Artikel*, <http://slamet-wiharto.blogspot.com/2008/09/konsep-produksi-dalam-al-quran-hadist.html>? Diakses tanggal 21 Juni 2012.

⁷ Choir, “Pengertian Produksi”, *Artikel*, <http://digg.com/submit?phase=2&url=http://zonaekis.com/pengertian-produksi/&title=Pengertian%20Produksi>. Diakses tanggal 21 Juni 2012

⁸ Anonymous, “Pengertian Produksi, Konsumsi, Distribusi, Ekonomi Kerakyatan” *Artikel*, <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=pengertian%20produksi&source=web&cd=8&sqi=2&ved=OCfkQFjAH&url=http%3A%2F%2Fspenturan7h.blogspot.com%2F2012%2F05%2Fpengertian-produksi-konsumsi>. Diakses pada tanggal 30 Juni 2012.

a. Land (Sumber Daya Alam)

Jacson dan McConnell berpendapat, *land* atau alam berkaitan dengan seluruh sumber daya yang bersifat alami, semua yang sudah tersedia di bumi yang dapat digunakan dalam proses produksi. Tanah, air, matahari, hutan, mineral, dan minyak bumi termasuk *primary factor* (faktor utama) bagi produksi di samping tenaga kerja. Seluruh sumber daya alam merupakan faktor produksi asli karena sudah tersedia dengan sendirinya tanpa harus diminta oleh manusia.

b. Capital (Modal)

Jackson dan McConnell menyatakan, modal atau barang-barang investasi berkaitan dengan keseluruhan bahan dan alat yang dilibatkan dalam proses produksi. Seperti alat (perkakas), mesin, perlengkapan, pabrik, gudang, pengangkutan, dan fasilitas distribusi yang digunakan memproduksi barang dan jasa bagi konsumen akhir. Mansfield berpendapat senada, capital berhubungan dengan bangunan, peralatan, persediaan, dan sumber daya produksi lainnya yang memberikan kontribusi pada aktivitas produksi, pemasaran, dan pendistribusian barang-barang. Modal tidak hanya terbatas pada uang tetapi lebih mengarah pada keseluruhan kolektivitas atau akumulasi barang-barang modal yang oleh Jackson dan McConnell disebut sebagai investasi. Investasi hanya bisa terwujud jika ada tabungan masyarakat. Kegiatan ini akan sangat sulit dilakukan bila tingkat pendapatan masyarakat rendah.

c. Labour (Tenaga Kerja)

Menurut Spencer, tenaga kerja merupakan istilah yang luas yang digunakan para ahli ekonomi yang menunjuk pada bakat mental yang dimiliki laki-laki maupun perempuan yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Ahli ekonomi Marxisme, Mao Ze Dong, memandang tenaga kerja dalam proses produksi merupakan unsur yang paling mendasar. Pengetahuan yang dimiliki seseorang akan banyak bergantung pada aktivitas yang dilakukan orang tersebut dalam proses

produksi. Singkatnya, keterlibatan dalam produksi merupakan sumber utama pengetahuan seseorang. Karya seseorang di dalam produksi merupakan kegiatan praktis yang paling mendasar. Dunia pekerjaan menjadi sumber utama dalam pengembangan pengetahuan seseorang. Secara naluriah manusia perlu bekerja dan secara fisik maupun mental, di usia tertentu mereka sanggup dan siap bekerja. Namun kenyataannya tidak semua angkatan kerja dapat atau terlibat dalam kegiatan produksi karena lapangan kerja yang terbatas.

Di Indonesia sejak terjadi krisis moneter pada Juli 1997 yang kemudian disusul dengan krisis ekonomi berkepanjangan menyebabkan angka pengangguran meningkat. Apalagi pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sanggup menyerap jumlah tenaga kerja yang signifikan. Hal ini diperparah dengan adanya urbanisasi prematur. Menurut Prebisch, pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang antara perkotaan dan pedesaan telah menimbulkan urbanisasi prematur yang terjadi bersamaan dengan deformasi struktural. Karenanya tenaga kerja yang pindah ke perkotaan dan mengalami proses pertumbuhan tinggi tidak dapat ditampung secara berarti dalam proses produksi.

Sebagai salah satu faktor produksi, tenaga kerja dapat digolongkan: (a). Tenaga kerja terdidik (*skilled labour*), yaitu golongan tenaga kerja yang telah mengikuti jenis dan jenjang pendidikan tertentu. (b). Tenaga kerja terlatih (*trained labour*), yaitu golongan tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki pengalaman tertentu. (c). Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih (*unskilled labour*), yaitu golongan tenaga kerja yang menangani pekerjaan yang tidak memiliki keahlian khusus.

d. Entrepreneurial ability (kewirausahaan)

Wirausaha walaupun sama-sama merupakan human resources seperti labour, namun dalam pembahasan faktor produksi dipisahkan karena dalam diri seorang wirausaha terdapat seperangkat bakat. Jackson dan McConnell menyatakan: (a). Seorang wirausaha mengambil inisiatif

mengkombinasikan sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa, baik dalam perannya sebagai pembakar semangat karyawan atau sebagai katalisator. (b). Seorang wirausaha memiliki pekerjaan membuat keputusan-keputusan yang berkenaan dengan kebijakan dasar usaha, yakni keputusan tidak rutin yang menjadi acuan jalannya bisnis perusahaan. (c). Seorang wirausaha merupakan inovator, berupaya mengenalkan dasar-dasar bisnis sebuah produk baru, teknik-teknik produk baru, bahkan format baru organisasi perusahaan. (d). Seorang wirausaha haruslah berani menanggung risiko. Risikonya bukan hanya waktu, usaha, dan reputasi bisnisnya, tetapi juga investasi dana dan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pemegang saham.

Sejumlah karakteristik wirausaha menurut para ahli antara lain: berani menanggung risiko, memiliki kekuasaan dan kewibawaan, memiliki hasrat untuk bertanggung jawab, memiliki kekuasaan dan kewibawan, memiliki inovasi dan inisiatif, mampu memperhitungkan risiko dan kebutuhan berprestasi, mampu mengendalikan diri, memiliki rasa percaya diri dan berorientasi pada pencapaian sasaran, menyukai tantangan, serta berorientasi pada pertumbuhan, independen dan memiliki keterampilan teknik.

3. Fungsi Produksi

Fungsi produksi merupakan suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan sifat perkaitan antara faktor-faktor produksi dengan tingkat produksi yang diciptakan. Faktor produksi juga dikenal dengan istilah input dan output.

Rumus fungsi produksi: $Q = f(L, C, R, S)$

Q = tingkat produksi yang dihasilkan (output)

L = tenaga kerja

C = jumlah modal

R = kekayaan alam

S = kewirausahaan

Atau $Q = f(x_1, x_2, x_3 \dots, x_n)$

Q = Jumlah output yang dihasilkan $x_1, x_2, x_3 \dots, x_n =$
Faktor-faktor produksi (input) yang digunakan.

Dalam faktor produksi dikenal *the law of diminishing return* (hukum hasil yang semakin berkurang) yang menjelaskan sifat pokok dari pertautan di antara tingkat produksi dan tenaga kerja yang digunakan. Bila suatu macam input ditambah penggunaannya sedangkan input-input lainnya tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang ditambahkan tadi mula-mula naik, tapi setelah mencapai suatu tingkat tertentu tambahan output akan semakin menurun bila input tersebut terus ditambah.

Rumus produk rata-rata (AP) = TP/L

AP = Produk rata-rata (Average product)

L = Tenaga kerja (labour)

TP = Produk keseluruhan (Total product)

4. Tujuan Produksi

Sebagaimana pengertian dari produksi itu sendiri adalah kegiatan untuk menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai kegunaan/manfaat suatu barang. Dari pengertian tersebut jelas bahwa kegiatan produksi mempunyai tujuan yang meliputi:⁹

- a. Menghasilkan barang atau jasa.
- b. Meningkatkan nilai guna barang atau jasa.
- c. Meningkatkan kemakmuran masyarakat.

⁹ Anonymous, "Pengertian dan Tujuan Produksi" *Artikel*, <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=pengertian%20produksi>. Diakses pada tanggal 30 Juni 2012.

- d. Meningkatkan keuntungan.
- e. Memperluas lapangan usaha.
- f. Menjaga kesinambungan usaha perusahaan.

Berdasarkan pengertian dan tujuan dari kegiatan produksi tentunya manusia berusaha apa yang merupakan kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi secara baik atau mendekati kemakmuran. Untuk lebih memahami pengertian dan tujuan produksi, dapat dilihat kegiatan berikut yang merupakan kegiatan produksi:

- a. Pak Amir menanam ketela pohon di kebunnya.
- b. Tuan Dono mengendarai mobil pribadinya.
- c. Ibu Agung membuka salon di rumahnya.
- d. Amir sebelum ke sekolah sarapan pagi terlebih dahulu.
- e. Perusahaan pengebor minyak yang terdapat di lepas pantai laut Jawa.

Dari kegiatan yang tertulis di atas yang merupakan kegiatan produksi adalah kegiatan 1, 3 dan 5, karena kegiatan tersebut berhubungan dengan kegiatan menciptakan dan menambah manfaat suatu benda atau jasa. Sedangkan kegiatan 2 dan 4 merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi faedah suatu barang/jasa yang disebut kegiatan konsumsi.

B. Teori Produksi dalam Islam

Uraian pembahasan teori produksi dalam Islam terdiri dari, pengertian, produksi dalam Islam, faktor, dan tujuan produksi, yaitu:

1. Pengertian Produksi

Pengertian produksi dalam Islam berikut ini dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam, yaitu:

- a. Secara etimologi Muhammad Rawwas Qalahji memberikan padanan kata “produksi” dalam bahasa Arab dengan kata al-intaj yang secara harfiah dimaknai dengan ijadu sil’atin (mewujudkan atau mengadakan sesuatu) atau khidmatu mu’ayyanatin bi istikhdami muzayyajin min ‘anashir alintaj dhamina itharu zamanin muhaddadin (pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan pengabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas).¹⁰
- b. Menurut Monzer Khaf Produksi dalam Islam dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk memperbaiki kondisi fisik material dan moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sesuai syariat Islam, kebahagiaan dunia dan akhirat.¹¹
- c. Menurut Taqiyyuddin an-Nabhani mengartikan produksi lebih \$memakai kata istishna untuk mengartikan ‘produksi’ dalam bahasa arab. An_Nabhani memahami produksi itu sebagai sesuatu uang mubah dan jelas berdasarkan as-sunnah.¹²
- d. Menurut Abdurahman Yusro Ahmad dalam bukunya *Muqaddimah fi Ilm al-iqtishad al-Islamy*. Abdurahman lebih jauh menjelaskan bahwa dalam pengertian produksi yang dijadikan ukuran utamanya adalah nilai manfaat (*utility*) yang diambil dari hasil produksi tersebut. Dalam pandangannya harus mengacu pada nilai utiity dan

¹⁰ Anonymous, “Teori Produksi dalam Ekonomi Islam” *Artikel*, <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=teori%20produksi%20dalam%20islam&source=blogspot.com%2F2011%2F01%2Fteori-produksi-dalam-ekonomi-islam.htm>. Diskases tanggal 30 Juni 2012.

¹¹ Monzer Khaf, *Zakat in Macro Economics Context*, 1989, dikutip dari Indah Filiyanti, *Teori Produksi dalam Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi, Semarang UNDIIP, 2009.

¹² Al-Nabhani, Taqiyyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Al-Nizām al-Iqtisādi fi Al-Islām), alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. v, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

masih dalam bingkai nilai “halal” serta tidak membahayakan bagi diri seseorang ataupun sekelompok masyarakat.¹³

- e. Pengertian produksi secara terminologi di dalam fikih Umar adalah *ishlahul maal* (memperbaiki harta), kasab (berusaha), imarah (memakmurkan), dan ihtiraf (bekerja). Produksi merupakan suatu proses atau siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan sektor-sektor produksi dalam waktu tertentu, dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1). Kegiatan yang menghasilkan manfaat (utility). (2). Memaksimumkan keuntungan, yakni usaha memperbaiki kondisi material dan moralitas sebagai sarana mencapai tujuan hidup sesuai syari’at islam, kebahagiaan dunia akhirat. (3). Penekanannya pada kemashlahatan, yang tidak mementingkan keuntungan pribadi saja, tetapi kemashlahatan bagi masyarakat juga.
- f. Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memerhatikan nilai keadilan dan kebajikan/kemanfaatan (*mashlahah*) bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebajikan bagi masyarakat maka ia telah bertindak islami.¹⁴
- g. Menurut Afzalur Rahman, produksi penekanannya kepada keadilan dan pemerataan produksi (distribusi secara merata).¹⁵

Produksi adalah sebuah proses yang telah terlahir di muka bumi ini semenjak diciptakannya manusia. Produksi sangat prinsip bagi

¹³ Anonymous, “Teori Produksi Islami; Kekayaan menurut konsep Abdurrahman Ibnu Khaldun” Artikel, <http://nonkshe.wordpress.com/2010/11/19/teori-produksi-islami-kekayaan-menurut-konsep-abdurrahman-ibnu-khaldun/#respond>. Diakses pada tanggal 30 Juni 2012

¹⁴ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economics Thinking: Survey of contemporary Literature*, The Islamic Foundation, Leicester UK 1988.

¹⁵ Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam*: Lahore: Islamic Publication, 1990.

kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam.¹⁶ Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti, begitu pula sebaliknya. Untuk menghasilkan barang dan jasa kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antar jumlah input dengan output yang dapat dihasilkan dalam satu waktu periode tertentu.¹⁷ Dalam teori produksi memberikan penjelasan tentang perilaku produsen tentang perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya. Dimana Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk¹⁸ kepemilikan alat produksi, akan tetapi hak tersebut tidak mutlak.

Produksi adalah menciptakan manfaat dan bukan menciptakan materi. Maksudnya adalah bahwa manusia mengolah materi itu untuk mencukupi berbagai kebutuhannya, sehingga materi itu mempunyai kemanfaatan. Apa yang bisa dilakukan manusia dalam “memproduksi” tidak sampai pada merubah substansi benda. Yang dapat dilakukan manusia berkisar pada misalnya mengambilnya dari tempat yang asli dan mengeluarkan atau mengeksploitasi (ekstraktif). Memindahkannya dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkannya, atau menjaganya dengan cara menyimpan agar bisa dimanfaatkan di masa yang akan datang atau mengolahnya dengan memasukkan bahan-

¹⁶ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2007, hal.102

¹⁷ *A production function describes the relationship between the quantity of output obtainable per period on time*, lihat di Arthur Thompson and John, Formby, *Economics of the Firm : Theory and practice*, (New Jersey : Prentice Hall, 1993)

¹⁸ Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Bangkit Daya Insana), 1995, hal. 4

bahan tertentu, menutupi kebutuhan tertentu, atau mengubahnya dari satu bentuk menjadi bentuk yang lainnya dengan melakukan sterilisasi, pemintalan, pengukiran, atau penggilingan, dan sebagainya. Atau mencampurnya dengan cara tertentu agar menjadi sesuatu yang baru.

2. Produksi dalam Islam

Kegiatan produksi dalam Islam adalah tidak semata mata hanya ingin memaksimalkan keuntungan dunia saja akan tetapi yang lebih penting lagi adalah untuk mencapai maksimalisasi keuntungan diakhirat. Berbeda dengan teori produksi ekonomi umum/konvensional yang hanya memaksimalkan keuntungan dan kepuasan dunia saja. Teori produksi dalam Islam adalah teori produksi menurut Al- Quran dan Hadist, dan ini sangat erat sekali hubungannya dengan sistem ekonomi Islam, yaitu kumpulan dasar- dasar ekonomi yang di simpulkan dari Al- Quran dan Hadist. Teori produksi dalam Islam juga adalah memaksimalkan mashlahah, memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Dalam konsep mashlahah dirumuskan dengan keuntungan ditambah dengan berkah. Keuntungan bagi seorang produsen biasanya adalah laba (profit), yang diperoleh setelah dikurangi oleh faktor-faktor produksi. Sedangkan berkah berwujud segala hal yang memberikan kebaikan dan manfaat bagi produsen sendiri dan manusia secara keseluruhan.

Keberkahan ini dapat dicapai jika produsen menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan produksinya. Dalam upaya mencari berkah dalam jangka pendek akan menurunkan keuntungan (karena adanya biaya berkah), tetapi dalam jangka panjang kemungkinan justru akan meningkatkan keuntungan, karena meningkatnya permintaan. Berkah merupakan komponen penting dalam mashlahah. Oleh karena itu, bagaimanapun dan seperti apapun pengklasifikasiannya, berkah harus

dimasukkan dalam input produksi, sebab berkah mempunyai andil (*share*) nyata dalam membentuk output.

Teori produksi dalam Islam dalam skop yang lebih luas menurut Afzalur Rahman dalam bukunya doktrin ekonomi Islam, teori kesejahteraan ekonomi Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari hanya barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber-sumber daya secara maksimum baik manusia maupun benda demikian juga melalui ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi. Dengan demikian, perbaikan sistem produksi dalam Islam tidak hanya berarti meningkatnya pendapatan, yang dapat diukur dari segi uang, tetapi juga perbaikan dalam memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan kita dengan usaha minimal tetapi tetap memerhatikan tuntunan perintah-perintah Islam tentang konsumsi. Oleh karena itu, dalam sebuah negara Islam kenaikan volume produksi saja tidak akan menjamin kesejahteraan rakyat secara maksimum. Mutu barang-barang yang diproduksi yang tunduk pada perintah Al Qur'an dan sunnah, juga harus diperhitungkan dalam menentukan sifat kesejahteraan ekonomi. Dikhawatirkan tanpa diperhitungkan akibat-akibatnya tidak ada yang menguntungkan sehingga terjadi dalam hubungannya dengan perkembangan ekonomi dari bahan-bahan makanan dan minuman yang terlarang. Suatu negara Islam tidak hanya akan menaruh perhatian untuk menaikkan volume produksi tetapi juga untuk menjamin ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi.

Di negara-negara kapitalis modern ditemukan perbedaan yang mencolok karena cara produksi dikendalikan oleh segelintir kapitalis. Oleh karena itu, sistem produksi dalam suatu negara Islam harus dikendalikan oleh kriteria objektif dan subjektif; kriteria yang objektif akan tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi uang, dan kriteria subjektif dalam

bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi etika ekonomi yang didasarkan atas perintah-perintah kitab suci Al Qur'an dan Sunnah.¹⁹

Produksi dalam pandangan Islam adalah keyakinan kepada Allah SWT sebagai Rabb dari alam semesta. Hal ini dapat dilihat dari firman-Nya QS. Al-Jatsiyah (45) ayat 13:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُۥ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٥﴾

Artinya: *dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. (Al-Jatsiyah: ayat 13).*²⁰

Dengan keyakinan akan peran dan kepemilikan absolut dari Allah SWT. sebagai *Rabb* alam semesta, maka teori produksi dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif maksimalisasi keuntungan dunia, tetapi lebih memaksimalkan keuntungan akhirat. QS. Al-Qashash (28) ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتٰكَ اللهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِّنَ الدُّنْيَا ۗ وَاَحْسِنْ ۗ كَمَا اَحْسَنَ اللهُ اِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ
الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ۗ اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan*

¹⁹ Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam*: Lahore: Islamic Publication, 1990.

²⁰ Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974),

bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Al-Qashash: 77).²¹

Ayat diatas telah mengingatkan manusia bahwa kesejahteraan akhirat bisa dicapai tanpa melupakan urusan dunia. Dengan kata lain, bahwa urusan dunia merupakan sarana untuk memperoleh kebahagiaan akhirat. QS. Al-Baqarah (2) ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah: 29).²²

Firman Allah yang berkaitan dengan ayat produksi adalah: QS. Al-Hijr (15) ayat 20:

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya. (Al-Hijr: 20).²³

²¹ Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974),

²² Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974),

²³ Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974),

Firman Allah QS. Az Zukhruf (43) ayat 10:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap dan Dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu supaya kamu mendapat petunjuk.” (Az Zukhruf:10).²⁴

Firman Allah QS. Thaahaa (20) ayat 53:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾

Artinya: “Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.” (Thaahaa: 53).²⁵

Firman Allah QS. Al-A'raf (7) ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا
مَا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

²⁴ Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974),

²⁵ Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974),

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.” (Al-A’raf: 10).²⁶

Firman Allah QS. Almulk (67) ayat15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا
مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” (Almulk: 15)²⁷

3. Faktor Faktor Produksi

Menurut pandangan Baqir Sadr, ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: Perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada filosofi ekonomi, bukan pada ilmu ekonominya.²⁸ Filosofi ekonomi memberikan pemikiran dengan nilai-nilai Islam dan batasan-batasan syariah, sedangkan ilmu ekonomi berisi alat-alat analisis ekonomi yang dapat digunakan. Dengan kata lain, faktor produksi ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional tidak berbeda, yang secara umum dapat dinyatakan dalam :

- a. Faktor produksi tenaga kerja
- b. Faktor produksi bahan baku dan bahan penolong

²⁶ Al-Qur’ān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974),

²⁷ Al-Qur’ān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974),

²⁸ Baqir Al-S}adr, Sayid Muh}ammad, *Introduktion to Islamic Political System*, London: Islamic Seminary Publications, Cet. Ke-2, 1987.

c. Faktor produksi modal

Di antara ketiga faktor produksi, faktor produksi modal yang memerlukan perhatian khusus karena dalam ekonomi konvensional diberlakukan sistem bunga. Pengenaan bunga terhadap modal ternyata membawa dampak yang luas bagi tingkat efisiensi produksi. 'Abdul-Mannan²⁹ mengeluarkan modal dari faktor produksi perbedaan ini timbul karena salah satu dan antara dua persoalan berikut ini: ketidakjelasan antara faktor-faktor yang terakhir dan faktor-faktor antara, atau apakah menganggap modal sebagai buruh yang diakumulasikan, perbedaan ini semakin tajam karena kegagalan dalam memadukan larangan bunga (riba) dalam Islam dengan peran besar yang dimainkan oleh modal dalam produksi.

Kegagalan ini disebabkan oleh adanya prakonsepsi kapitalis yang menyatakan bahwa bunga adalah harga modal yang ada dibalik pikiran sejumlah penulis. Negara merupakan faktor penting dalam produksi, yakni melalui pembelanjanya yang akan mampu meningkatkan produksi dan melalui pajaknya akan dapat melemahkan produksi. Pemerintah akan membangun pasar terbesar untuk barang dan jasa yang merupakan sumber utama bagi semua pembangunan. Penurunan belanja negara tidak hanya menyebabkan kegiatan usaha menjadi sepi dan menurunnya keuntungan, tetapi juga mengakibatkan penurunan dalam penerimaan pajak. Semakin besar belanja pemerintah, semakin baik perekonomian karena belanja yang tinggi memungkinkan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan bagi penduduk dan menjamin stabilitas hukum, peraturan, dan politik. Oleh karena itu, untuk mempercepat pembangunan kota, pemerintah harus berada dekat dengan masyarakat dan mensubsidi modal baginya seperti layaknya air sungai yang membuat hijau dan mengaliri tanah di sekitarnya, sementara di kejauhan segalanya tetap kering.

²⁹ Manan, Muhammad Abdul, *Islamic Economic: Theory and Practice*, Lahore: SH. Muhammad Asraf, 1987.

Faktor terpenting untuk prospek usaha adalah meringankan seringan mungkin beban pajak bagi pengusaha untuk menggairahkan kegiatan bisnis dengan menjamin keuntungan yang lebih besar (setelah pajak). Pajak dan bea cukai yang ringan akan membuat rakyat memiliki dorongan untuk lebih aktif berusaha sehingga bisnis akan mengalami kemajuan. Pajak yang rendah akan membawa kepuasan yang lebih besar bagi rakyat dan berdampak kepada penerimaan pajak yang meningkat secara total dari keseluruhan penghitungan pajak.³⁰

Menurut Al-Maududi dan Abu-Su'ud, faktor produksi terdiri atas amal/kerja (*labor*), tanah (*land*), dan modal (*capital*). Uraian ini berbeda dengan M.A. Mannan yang menyatakan bahwa faktor produksi hanya berupa amal/kerja dan tanah. Menurutnya *capital* (modal) bukanlah merupakan faktor produksi yang independen, karena *capital* (modal) bukanlah merupakan faktor dasar. Menurut An-Najjar, faktor produksi hanya terdiri dari dua elemen, yaitu amal (*labor*) dan *capital*. Abu Sulaiman menyatakan, amal bukanlah merupakan faktor produksi. Dalam syariah Islam, dasar hukum transaksi (muamalah) adalah *ibahah* (diperbolehkan) sepanjang tidak ditemukannya larangan dalam nash atau dalil.

a. Amal/Kerja (Labor)

Amal adalah segala daya dan upaya yang dicurahkan dalam menghasilkan dan meningkatkan kegunaan barang dan jasa, baik dalam bentuk teoretis (pemikiran, ide, konsep) maupun aplikatif (tenaga, gerakan) yang sesuai dengan syariah. Pada dasarnya, ada dua tujuan yang harus dicapai oleh produsen dalam melakukan pekerjaan, yaitu materialisme dengan konotasi *ultinity*, dan *spiritualisme* dengan konotasi ibadah.

³⁰ Anonymous, "Produksi dalam Pandangan Islam" *Artikel*, <http://juniafarma.blogspot.com/2012/02/ekonomi-islam-1.html> . Diakses pada tanggal 3 Juli 2012

b. Bumi/Tanah (Land)

Land (tanah) meliputi segala sesuatu yang ada di dalam dan di luar ataupun disekitar bumi yang menjadi sumber-sumber ekonomi, seperti pertambangan, pasir, tanah pertanian, sungai dan lain sebagainya. Bumi biasa diberdayakan untuk pertanian, perternakan, pendirian kawasan industry, perdagangan, sarana transportasi, ataupun pertambangan. Mekanisme pemberdayaan bumi, ulama fiqh berbeda pendapat tentang mekanisme pemberdayaan lahan pertanian oleh orang lain dan penentuan return yang berhak diperoleh masing-masing pihak. Sebagian berpendapat, bahwa mekanisme yang tepat adalah muzara'ah. Akan tetapi, ulama yang lain menolaknya dan menawarkan konsep penyewaan dengan sistem uang. Al-Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik tanah memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara Dengan imbalan bagian tertentu, misalnya setengah atau sepertiga dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan.

c. Modal (Capital)

Capital adalah bagian dari harta kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, seperti mesin, alat produksi, equipment (peralatan), gedung, fasilitas kantor, transportasi dan lain sebagainya. Dalam kapitalisme capital berhak mendapat bunga sebagai kompensasi pinjaman (*return of loans*).

Berdasarkan jangka waktu penggunaan capital, asset (kekayaan) biasa dibedakan menjadi dua macam, yaitu *fixed asset* (asset tetap) dan *variabel asset* (asset berubah). *Fixed asset* adalah capital yang digunakan untuk beberapa proses produksi dan tidak terjadi perubahan seperti bangunan, mesin, dan peralatan. Variabel asset adalah capital yang digunakan untuk

proses produksi dan akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan proses produksi yang dilakukan seperti labor, sumber energi, dan lainnya.³¹

Menurut Rustam Effendi, pandangan tentang faktor produksi dalam Islam tidak berbeda dengan produksi dalam ekonomi umum, yaitu:³²

a. **Sumber daya alam (para pemikir muslim memberikan perhatian yang besar (utama) pada masalah tanah).**

Tanah mengandung pengertian yang luas, yaitu termasuk semua sumber yang diperoleh dari udara, laut, gunung, dan sebagainya, sampai keadaan geografi, angin, dan iklim yang terkandung dalam tanah. Termasuk dalam faktor produksi tanah adalah :

- 1) Bumi (tanah) merupakan permukaan tanah yang di atasnya kita dapat berjalan, mendirikan bangunan, rumah, perusahaan.
- 2) Mineral, seperti logam, bebatuan dan sebagainya yang terkandung di dalam tanah yang juga dapat dimanfaatkan oleh manusia.
- 3) Gunung, merupakan suatu sumberlain yang menjadi sumber tenaga asli yang membantu dalam mengeluarkan harta kekayaan. Gunung-gunung berfungsi sebagai penadah hujan dan menjadi aliran sungai-sungai dan melaluinya semua kehidupan mendapatkan rizki masing-masing.
- 4) Hutan, merupakan sumber kekayaan alam yang penting. Hutan memberikan bahan api, bahan-bahan mentah untuk industri kertas, damar, perkapalan, perabotan rumah tangga, dan sebagainya.

³¹ Doddy Indra Prasetya, dkk. *Ekonomi Islam: Konsep Produksi Dan Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam*” Program Study Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009).

³² Ely Masykuroh, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Nadi Offset, 2007), 188.

- 5) Hewan, mempunyai kegunaan memberikan daging, susu, dan lemak untuk tujuan ekonomi, industri dan perhiasan. Sebagian lagi digunakan untuk kerja dan pengangkutan.

Baik Al-Qur'an maupun As sunnah banyak memberikan tekanan pada pembudidayaan tanah secara baik. Dengan demikian, Al Qur'an menaruh perhatian akan perlunya mengubah tanah kosong menjadi kebun-kebun dengan mengadakan pengaturan pengairan, dan menanaminya dengan tanaman yang baik. Seperti Kalam-Nya dalam surat As Sajadah (32) ayat 27 :

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا
تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: *“Dan apakah mereka tidak memerhatikan bahwasanya Kami menghalau hujan ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka Apakah mereka tidak memperhatikan? (As Sajadah 27).³³*

Tanah dapat dipandang dari dua sisi yaitu :

- 1) Tanah sebagai Sumber Daya Alam

Seorang Muslim dapat memperoleh hak milik atas sumber-sumber daya alam setelah memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat. Penggunaan dan pemeliharaan sumber-sumber daya alam itu dapat menimbulkan dua komponen penghasilan, yaitu : (a) penghasilan dari sumber-sumber daya alam sendiri (yaitu

³³ Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974),

sewa ekonomis murni) dan (b) penghasilan dari perbaikan dalam penggunaan sumber-sumber daya alam melalui kerja manusia dan modal. Jadi manusia berhak untuk memanfaatkan dan memiliki tanah untuk dipergunakan dalam mencari nafkah dan menggunakannya sebagai salah satu faktor produksi.

2) Tanah sebagai Sumber Daya yang Dapat Habis (Exhaustable).

Menurut pandangan Islam sumber daya yang dapat habis adalah milik generasi kini maupun generasi-generasi masa yang akan datang. Generasi kini tidak berhak untuk menyalahgunakan sumber-sumber daya yang dapat habis sehingga menimbulkan bahaya bagi generasi yang akan datang. Dari analisis tersebut, hipotesis atau kebijaksanaan pedoman dapat disusun sebagai berikut :

- a) Pembangunan pertanian pada negara-negara Islam dapat ditingkatkan melalui metode penanaman yang intensif dan ekstensif jika dilengkapi dengan suatu program pendidikan moral, berdasarkan ajaran Islam.
- b) Penghasilan yang diperoleh dari penggunaan sumber daya yang dapat habis (exhaustable resources) lebih digunakan untuk pembangunan lembaga-lembaga sosial (seperti universitas, rumah sakit) dan untuk infrastruktur fisik daripada konsumsi sekarang ini.
- c) Sewa ekonomis murni boleh lebih digunakan untuk memenuhi tingkat pengeluaran konsumsi sekarang ini.

b. Tenaga kerja (sumber daya manusia).

Tenaga kerja atau buruh merupakan faktor produksi yang diakui di setiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi. Kekhususan perburuhan seperti kemusnahan, keadaan yang tidak terpisahkan dari

buruh itu sendiri, ketidakpekaan jangka pendek terhadap permintaan buruh, dan yang mempunyai sikap dalam penentuan upah, merupakan hal yang sama pada semua sistem.

Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran. Manusia diciptakan untuk bekerja dan mencari penghidupan masing-masing. Seperti disebutkan dalam surat al Balad (90) ayat 4 :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

Artinya: *“Sesungguhnya Kami menciptakan manusia padahal dia dalam kesusahan.”* (al Balad: 4).³⁴

“Kabad” berarti kesusahan, kesukaran, perjuangan dan kesulitan akibat bekerja keras. Ini merupakan suatu cobaan bagi manusia yaitu dia ditakdirkan berada pada kedudukan yang tinggi (mulia) tetapi kemajuan tersebut dapat dicapai melalui ketekunan dan bekerja keras. Di samping itu pengertian “kabad” juga menunjukkan bahwa manusia hendaknya berupaya untuk melakukan dan menanggung segala kesukaran dan kesusahan dalam perjuangan untuk mencapai tujuan. Rasulullah SAW. senantiasa menyuruh umatnya bekerja dan tidak menyukai manusia yang bergantung kepada kelebihan saja. Dalam Islam, buruh bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual pada para pencari tenaga kerja. Manusia yang mempekerjakan buruh mempunyai tanggung jawab moral dan sosial. Dalam kenyataannya, seorang pekerja modern memiliki tenaga kerja yang berhak dijulainya dengan harga setinggi mungkin (upah tinggi). Tetapi dalam Islam tidak mutlak bebas untuk berbuat apa saja yang dikehendaknya dengan tenaga kerjanya itu. Baik pekerja maupun majikan tidak boleh saling memeras. Semua tanggung

³⁴ Al-Qur’ān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974),

jawab buruh tidak berakhir pada waktu seorang pekerja meninggalkan pabrik majikannya. mempunyai tanggung jawab moral untuk melindungi kepentingan yang sah, baik kepentingan para majikan maupun para pekerja yang kurang beruntung. Dengan demikian, dalam Islam buruh digunakan dalam arti yang lebih luas namun lebih terbatas. Lebih luas, karena hanya memandang pada penggunaan jasa buruh di luar batas-batas pertimbangan keuangan. Terbatas dalam arti bahwa seorang pekerja tidak secara mutlak bebas untuk berbuat apa saja yang dikehendakinya dengan tenaga kerjanya itu. Tenaga kerja secara umum dibagi menjadi beberapa tingkat yaitu :

- 1) Tenaga kerja kasar/buruh kasar, misalnya pekerja bangunan, pandai besi, dan sebagainya. Allah memuliakan hambanya meskipun yang bekerja sebagai pekerja kasar. Banyak ayat dan riwayat yang membahas tentang kegiatan para nabi terkait dengan penghargaan terhadap para pekerja kasar—pekerja/tukang Nabi Sulaiman, Nabi Hud dengan pembuatan kapal, dan sebagainya.
- 2) Tenaga kerja terdidik. Dalam al Qur'an disebutkan tentang tenaga ahli. Cerita tentang Nabi Yusuf yang diakui pengetahuan dan kejujurannya oleh raja yang mempercayakan tugas mengurus dan menjaga gudang padi dan sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa faktor keahlian dan pendidikan menjadi sangat penting dalam bekerja.

Kriteria Pemilihan Tenaga Kerja

Pemilihan tenaga kerja tergantung ketersediaan/penawaran tenaga kerja. Sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada beberapa faktor :

- 1) Kecakapan tenaga kerja, merupakan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Islam menjunjung tinggi hasil kerja yang cakap dan memerintahkan umat Islam untuk

mengajarkan semua jenis kerja dengan tekun dan sempurna. Kecakapan tenaga kerja tergantung pada tiga faktor yaitu : kesehatan fisik, mental dan moral serta pendidikan dan pelatihan bagi para pekerja.

- 2) Mobilisasi tenaga kerja, merupakan pergerakan tenaga kerja dari suatu kawasan geografi ke kawasan yang lain. Mobilisasi terkait erat dengan kondisi ekonomi pekerja. Mobilisasi dipengaruhi oleh faktor tingkat upah, dimana biasanya pekerja akan berupaya untuk mencari tempat kerja yang memberikan tingkat upah lebih tinggi. Al Qur'an membolehkan adanya mobilisasi tenaga kerja demi untuk mencari penghidupan yang lebih baik.
- 3) Penduduk, jumlah penduduk merupakan faktor yang sangat memengaruhi terhadap penawaran tenaga kerja. Idealnya pertumbuhan penduduk seiring/seimbang dengan pertumbuhan lapangan kerja (pertumbuhan ekonomi).

Kebebasan Bekerja

Islam memberikan kebebasan dalam hal mencari lapangan pekerjaan baik macam maupun wilayah kerja demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun Islam tetap menggariskan bahwa ada pekerjaan yang halal dan haram.

Kemuliaan Bekerja

Setiap pekerjaan yang halal terbuka untuk semua orang tanpa memandang warna kulit, keturunan atau kepercayaan. Islam mengajarkan umatnya agar menghormati saudara seagama tanpa memandang pekerjaan dan ia memberikan kemuliaan dan status kepada golongan buruh.

AlQur'an membuat banyak contoh tentang kehidupan para Rasul yang bekerja dengan tenaga sendiri untuk kehidupannya.

c. **Modal.**

Modal merupakan asset yang digunakan untuk distribusi asset yang berikutnya. Modal dapat memberikan kepuasan pribadi dan membantu untuk menghasilkan kekayaan yang lebih banyak. Pentingnya modal dalam kehidupan manusia ditunjukkan dalam Al Qur'an surat Ali Imran (3) ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَقَابِلِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (syurga)”. (Ali Imran:14).³⁵

Katamataa'u berarti modal berupa emas dan perak, kuda yang bagus dan ternak (termasuk bentuk modal yang lain). Kata zainu menunjukkan kepentingan. Sedangkan Rasulullah menekankan kepentingan modal dalam sabdanya:

“Tidak boleh iri kecual kepada dua perkara yaitu: orang yang hartanya digunakan untuk jalan kebenaran dan orang yang ilmu pengetahuannya diamalkan kepada orang lain.”

³⁵ Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974),

Dari hadits tersebut diketahui bahwa mencari ilmu sama pentingnya dengan mencari harta.

Pengumpulan modal

Ada beberapa faktor yang menentukan terhadap pengumpulan modal yaitu :

- 1) Peningkatan pendapatan, dapat dilakukan melalui cara yang bersifat wajib : pembayaran zakat dan larangan mengenakan bunga. Sedangkan cara pilihan yaitu dengan penggunaan harta anak yatim, penanaman modal secara tunai dan melalui warisan. Menghindari sikap berlebih-lebihan, dalam hal ini adalah mengurangi kebiasaan melakukan pembelanjaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, menghindari gaya hidup mewah dan mubazir.
- 2) Pembekuan modal, cara ini dapat menyebabkan berkurangnya modal yang dapat digunakan. Islam membenci kegiatan pembekuan modal atau menyimpan harta bukan untuk digunakan dalam kegiatan produktif.
- 3) Keselamatan dan keamanan, dalam proses penghimpunan modal, perlu adanya rasa aman dan ketentraman dalam negara dimana lokasi penanaman modal itu dilakukan. Bila ada jaminan keselamatan dan keamanan dalam suatu negara, maka rakyat akan lebih giat dalam melakukan pemupukan modal.

Dalam perspektif ekonomi konvensional, modal dapat tumbuh dari sebagian pendapatan yang ditabungkan oleh masyarakat. Besarnya tabungan dipengaruhi oleh tingkat bunga. Menurut ekonom konvensional, semakin tinggi tingkat bunga semakin besar imbalan tabungan, semakin tinggi pula kecenderungan untuk menabung dan sebaliknya. Menurut Keynes, tingkat bunga yang tinggi akan menekan kegiatan ekonomi dan menyebabkan volume penanaman modal yang lebih kecil. Sebagai

akibatnya, pendapatan uang yang terkumpul akan mengecil, dan dengan adanya kecenderungan yang sama untuk menabung, volume tabungan akan berkurang. Kenyataannya adalah bahwa jika individu-individu rasional, mereka mungkin lebih banyak menabungkan penghasilan mereka, bila tingkat bunganya tinggi. Suatu tingkat bunga yang tinggi berarti lebih tingginya imbalan bagi tabungan. Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan murni, orang akan lebih banyak menabung. Yang terpenting dalam hal ini ialah bahwa modal dapat juga tumbuh dalam perekonomian masyarakat yang bebas bunga. Islam membolehkan adanya laba yang berlaku sebagai insentif untuk menabung. Islam membolehkan dua cara pembentukan modal yang berlawanan yaitu konsumsi sekarang yang berkurang (mengurangi tingkat konsumsi untuk menabung) dan konsumsi mendatang yang bertambah. Dengan demikian memungkinkan modal memainkan peranan yang sesungguhnya dalam proses produksi.

d. Manajemen

Keberadaan manajemen dalam suatu aktifitas sangat diperlukan jika mengharapkan satu peningkatan hasil produksi secara efektif dan efisien. Salah satu unsur terpenting dalam manajemen adalah perlunya seorang manajer/pimpinan dalam suatu pekerjaan).

e. Teknologi

Landasan teoritik sekaligus yuridis yang mendukung gagasan teknologi dijadikan sebagai faktor produksi adalah merujuk pada kandungan al-Qur'an yang menempatkan urgensi penguasaan ilmu pengetahuan demi pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia.


Perilaku Produsen

Di dalam memproduksi output produsen dapat menggunakan faktor- faktor atau variabel yang mempengaruhinya. Dalam memproduksi

output dapat digunakan hanya satu variabel, namun juga dapat dilakukan dengan lebih dari satu variabel.

1. Produksi Menggunakan Satu Variabel

Produksi dengan satu variabel akan berlaku hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang (*the law of diminishing returns*), yaitu jika variabel ditambah terus maka output makin lama akan semakin turun secara rata-rata dan secara total. Perhatikan gambar kurva *produksi total* semakin menurun :



Gambar di atas menunjukkan bahwa tahap I adalah tahap di mana produksi masih bisa ditingkatkan karena masih efisien, demikian pula pada tahap II. Akan tetapi memasuki tahap III tambahan input hanya memberikan tambahan output yang kecil, manakala input ditambah terus, maka tampaknya seperti pada tahap IV, di mana tambahan produksi justru turun.

Kesimpulan kurva di atas, adalah :

- a. Pertama, apabila produsen itu menambah input secara terus-menerus sementara salah satu faktor produksinya tetap, maka pada tahap awal rata-rata produksi atau output meningkat ($X/O = AP$). Demikian juga dengan marginal produknya ($DX/DO = MP$), dan marginal (MP) output akan semakin besar bila input ditambah terus

karena masih banyaknya sumber daya yang terdapat dalam faktor produksi yang dianggap tetap tersebut.

- b. Kedua, penambahan input secara terus- menerus justru akan merugi karena meskipun secara riil produksi masih terus bertambah tetapi rata- rata produksi marginal produksinya justru akan menurun (perhatikan tahap III), dan bila dipaksakan ditambah maka hasilnya justru akan semakin menurun, karena kemampuan sumber daya tidak seimbang dengan pengeksploitasinya, sehingga memungkinkan hasil produksinya minus bila dibandingkan dengan produksi awal.

Oleh karena itu untuk kasus satu faktor produksi variabel dan lainnya tetap, maka hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. produksi dapat diteruskan bila $MP > AP$
- b. produksi akan mengalami keuntungan tertinggi pada saat $MP = AP$, saat ini produksi masih bisa diteruskan
- c. produksi akan maksimum pada saat $MP = 0$, dan AP akan semakin menurun

2. Produksi Menggunakan Dua Variabel

Produksi dengan menggunakan dua variabel maksudnya adalah terdapat kombinasi antara dua faktor produksi untuk menghasilkan output (yang sama). Dalam berproduksi, produsen akan berusaha mencari kombinasi terbaik antara dua faktor input. Hasil produksi sama dalam teori ini ditunjukkan oleh suatu kurva yang disebut *isoquant curve* (isoquant). Sedangkan biaya yang digunakan dalam rangka menghasilkan produk tersebut disebut isocost (biaya sama).

- a. Isoquant (hasil sama)


Isoquant adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua macam input (faktor produksi) untuk menghasilkan output atau produksi yang

sama jumlahnya. Padat karya adalah suatu proses produksi yang banyak menggunakan tenaga kerja (1 modal dan 20 tenaga kerja). Padat modal adalah suatu proses produksi yang banyak menggunakan modal (1 tenaga kerja dan 20 modal).

Bentuk kurva isoquant bermacam- macam :

- linier apabila kombinasi antara input tersebut akan memberikan perubahan yang proporsional bila salah satunya berubah
- cembung seperti kurva indifference


Ridge line adalah garis yang membatasi batas atas dan bawah produksi. Perhatikan kurva *Isoquant dan Ridge Line (RL)* pada gambar berikut :



b. Isocost (Biaya Sama)

Isocost adalah yang membatasi dan membedakan kemampuan produksi produsen. Makin besar isocostnya, maka makin besar pula hasil yang akan dapat diperoleh dan sebaliknya. Kurva isocost berslope negatif, yaitu penambahan setiap 1 unit input akan menyebabkan penurunan pemakaian input lain, sebaliknya bila input lain dikurangi maka akan menyebabkan input yang satunya akan bertambah.

Isocost dapat juga berslope positif, karena bila produsen menambahkan input yang satu, maka input yang lainnya juga bertambah, sebaliknya bila yang satunya dikurangi, maka yang lainnya juga berkurang yang diikuti oleh berkurangnya produksi. Perhatikan kurva *berbagai macam tingkatan isocost* pada gambar berikut :




Mekanisme Produksi Islami

Perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah pada filosofi ekonomi yang dianutnya dan bukan pada ilmu ekonominya. Filosofi ekonomi memberikan ruh pemikiran dengan nilai-nilai Islam dan batasan-batasan syari'ah.


Gambaran mekanisme produksi islami dapat dilakukan dengan menggunakan analisis kuva atau garis. Gambaran mekanisme produksi adalah menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diproduksi dan biaya yang dikeluarkan.

1. Kurva Biaya (Cost)

Untuk memproduksi suatu produk tertentu dibutuhkan biaya tetap (fixed cost = FC) dan biaya keseluruhan (total cost = TC). Produk yang dihasilkan dijual untuk mendapatkan penerimaan, maka akan di temukan total penerimaan dari hasil penjualan produk atau disebut total revenue (TR). Hubungan antara FC, TC dan TR dapat digambarkan dalam grafik *Hubungan Biaya, Penerimaan dan Jumlah Produksi* berikut :



Biaya yang dikeluarkan oleh produsen dibedakan menjadi biaya tetap (FC) dan biaya variabel (VC). Fixed cost adalah besaran biaya yang dikeluarkan tidak dipengaruhi oleh berapa banyak output atau produk yang dihasilkan. Variabel cost adalah biaya yang besarnya ditentukan langsung oleh berapa banyak output yang dihasilkan. Total cost adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang ($TC = FC + VC$). Total penerimaan (total revenue) adalah jumlah penerimaan yang diperoleh dari penjualan produk yang dapat dijual. Adanya beban bunga yang harus dibayar produsen (sebagai biaya tetap), maka biaya tetap produsen naik, yang gilirannya juga meningkatkan biaya total dari TC ke Tc_i . Naiknya biaya total akan menggeser atau mendorong titik i, pas (break even point) dari suatu Q ke Q berikutnya. Perhatikan gambar *Hubungan Biaya, Penerimaan dan Jumlah Produksi dengan Pola Bunga* berikut :




2. Kurva Penerimaan (Revenue)

Dalam kaitan dengan total penerimaan ada tiga model, yaitu : Revenue Sharing (rs), Profit Sharing (ps) dan Profit and Lose Sharing (pls).

a. Revenue Sharing


Dalam sistem bagi hasil yang berubah adalah kurva total penerimaan (TR). Kurva ini akan berputar ke arah jarum jam dengan titik O (origin) sebagai sumbu putarnya. Kurva TR ini akan berputar sehingga dapat sampai mendekati sumbu horizontal sumbu X. Revenue Sharing adalah mekanisme bagi hasil di mana seluruh biaya ditanggung oleh pengelola modal. Sementara pemilik modal tidak menanggung biaya produksi. Titik BEP adalah titik impas yang terjadi ketika TR berpotongan dengan kurva TC (BEP terjadi ketika $TR = TC$). Perhatikan gambar *Hubungan Biaya, Penerimaan dan Jumlah Produksi dengan Pola Revenue Sharing* berikut :



Mekanisme revenue sharing memiliki persamaan dan perbedaan dengan mekanisme bunga. Persamaannya adalah bergesernya Q ke Q_i / Q_{rs} (bahwa $Q_i > Q$ dan $Q_{rs} > Q$) pada kedudukannya di titik BEP. Sementara perbedaannya adalah jika mekanisme bunga yang bergerak adalah kua biaya tetap dan biaya total, namun pada mekanisme revenue sharing kurva yang bergeser adalah kurva total penerimaan (TR) searah jarum jam.

b. Profit Sharing

Dalam akad muamalah Islam, dikenal akad mudharabah, yaitu akad yang disepakati antara pemilik modal dengan pelaksana usaha mengenai nisbah bagi hasil sebagai pedoman pembagian keuntungan. Perhatikan gambar *Hubungan Biaya, Penerimaan dan Jumlah Produksi dengan Pola Profit Sharing* berikut :



Pada profit sharing seluruh biaya ditanggung oleh pemodal, maka yang dibagi adalah keuntungan. Kurva TR pada mekanisme bagi hasil akan berputar dengan poros titik BEP (BEP sebagai tanda mulai terjadinya keuntungan). Di samping akad mudharabah, ada akad musyarakah. Bagi untung yang terjadi pada mulut buaya atas tidak perlu simetris dengan bagi rugi yang terjadi pada mulut buaya bawah, karena bagi untung berdasarkan nisbah sedangkan bagi rugi berdasarkan penyertaan modal masing-masing.


c. Profit dan Loss Sharing

Dalam akad bagi untung dan bagi rugi dapat dilakukan pada akad syirkah. Bagi untung dan bagi rugi tidak terjadi secara simetris, karena adanya dasar yang berbeda. Bagi untung didasarkan pada nisbah, sementara bagi rugi didasarkan pada besaran penyertaan modal. Bagi untung terjadi antara kurva TR dan TC dan bagi rugi terjadi antara kurva TC dan TR, dengan sumbu putarnya dari titik 0. Obyek yang dibagikan adalah $TR - TC$.

Efisiensi Produksi


Efisiensi produksi menurut kriteria ekonomi harus memenuhi salah satu dari dua kriteria berikut:

1. Minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama




Dengan membuat garis vertikal dari sumbu Q (jumlah produk yang sama), maka total cost untuk revenue sharing lebih kecil dibanding dengan total cost sistem bunga ($TC_{rs} < TC_i$).

2. Optimalisasi produksi dengan jumlah biaya yang sama



Pola yang sama dapat dilakukan untuk sistem yang lainnya, yaitu profit sharing dan profit loss sharing. Perhatikan gambar *Perbandingan*

Efisiensi Produksi dengan Sistem Bunga, Revenue Sharing dan Profit Sharing berikut:



Kurva di atas dapat diketahui, jumlah $Q_i < Q_{ps} < Q_{rs}$. Besar kecilnya Q_{ps} dengan Q_{rs} sangat dipengaruhi oleh besarnya nisbah yang disepakati.³⁶

4. Tujuan Produksi dalam Islam

Tujuan produksi adalah mencapai falah (kebahagiaan) hakiki, yaitu:

- a. Memenuhi kewajiban menjadi khalifah di bumi, sebagai bentuk ibadah kepada Allah.
- b. Memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga.
- c. Sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa.
- d. Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin sesuai syara'.
- e. Melindungi harta dan mengembangkannya.
- f. Memanfaatkan SDM maupun SDA yang ada.

³⁶ Doddy Indra Prasetya, dkk. *Ekonomi Islam: Konsep Produksi Dan Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam* Program Study Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009).

Dalam konsep ekonomi konvensional (kapitalis) produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar besarnya, berbeda dengan tujuan produksi dalam ekonomi konvensional, tujuan produksi dalam Islam yaitu memberikan *Mashlahah* yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi Islam tujuan utamanya adalah memaksimalkan *mashlahah*, memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Dalam konsep *mashlahah* dirumuskan dengan keuntungan ditambah dengan *berkah*. Keuntungan bagi seorang produsen biasanya adalah laba (*profit*), yang diperoleh setelah dikurangi oleh faktor-faktor produksi. Sedangkan *berkah* berwujud segala hal yang memberikan kebaikan dan manfaat bagi produsen sendiri dan manusia secara keseluruhan. Keberkahan ini dapat dicapai jika produsen menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan produksinya. Dalam upaya mencari *berkah* dalam jangka pendek akan menurunkan keuntungan (karena adanya biaya *berkah*), tetapi dalam jangka panjang kemungkinan justru akan meningkatkan keuntungan, karena meningkatnya permintaan. *Berkah* merupakan komponen penting dalam *mashlahah*. Oleh karena itu, bagaimanapun dan seperti apapun pengklasifikasiannya, *berkah* harus dimasukkan dalam input produksi, sebab *berkah* mempunyai andil (*share*) nyata dalam membentuk output.

Tujuan utama Allah menciptakan bumi ialah untuk diberikan kepada manusia agar dapat mempergunakan sumber-sumber yang ada di bumi untuk memperoleh rizki. Tersedianya rizki berkaitan erat dengan usaha manusia. Usaha yang keras akan menghasilkan sesuatu yang optimal, ganjaran dan kemurahan dan keberhasilan yang tidak ada batasnya. Dalam Islam, memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Dua motivasi itu belum cukup karena masih terbatas pada fungsi ekonomi. Islam menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial (Q.S. 57: 7). Agar mampu mengemban fungsi sosial seoptimal mungkin, kegiatan produksi harus

melampaui surplus untuk mencukupi kebutuhan konsumtif dan meraih keuntungan finansial, sehingga bisa berkontribusi kehidupan sosial. Melalui konsep ini, kegiatan produksi harus bergerak di atas dua garis optimalisasi.

Optimalisasi pertama adalah mengupayakan berfungsinya sumber Dayainsani kearah pencapaian kondisi fullemployment (tanpa pengangguran), dimana setiap orang menghasilkan karya kecuali mereka yang udzur syar'i (sakit atau lumpuh). Optimalisasi kedua memproduksi berdasarkan skala prioritas yaitu kebutuhan primer (dharuriyyat), lalu kebutuhan sekunder (hajjiyyat) dan kebutuhan tersier (tahsiniyyat) secara proporsional.

TEORI DISTRIBUSI PENDAPATAN

A. Distribusi Pendapatan Secara Umum

Distribusi pendapatan adalah konsep yang lebih luas dibandingkan kemiskinan karena cakupannya tidak hanya menganalisa populasi yang berada di bawah garis kemiskinan. Kebanyakan dari ukuran dan indikator yang mengukur tingkat distribusi pendapatan tidak tergantung pada rata-rata distribusi, dan karenanya membuat ukuran distribusi pendapatan dipertimbangkan lemah dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan. Distribusi atau pembagian juga merupakan pembayaran-pembayaran berupa sewa, upah, bunga modal dan laba, yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tanah, tenaga kerja, modal dan pengusaha-pengusaha. Distribusi salah proses penentuan harga yang dipandang dari sudut si penerima pendapatan dan bukanlah dari sudut si

pembayar biaya-biaya. Distribusi juga berarti sinonim untuk pemasaran (marketing). Kadang-kadang dinamakan sebagai *functional distribution*.¹

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi ini mengandung tiga unsur, yaitu :² (1) pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus menerus yang di dalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru; (2) usaha meningkatkan pendapatan perkapita; (3) kenaikan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Namun sebagai upaya memperbaiki tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat luas, tujuan dasar pembangunan ekonomi tidaklah semata-mata hanya untuk mengejar pertumbuhan PDB atau PDRB, namun juga untuk menciptakan pemerataan pendapatan antar masyarakat. Karena ketidakmerataan distribusi pendapatan masyarakat juga merupakan permasalahan pembangunan.³

Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan. Walaupun titik perhatian utama pada ketidakmerataan distribusi pendapatan dan harta kekayaan (*assets*), namun hal tersebut hanyalah merupakan sebagian kecil dari masalah ketidakmerataan yang lebih luas. Misalnya ketidakmerataan kekuasaan, prestise, status, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, kebebasan untuk memilih, dan lain-lain. Lewat pemahaman yang mendalam akan masalah ketidakmerataan dan kemiskinan ini memberikan dasar yang baik untuk menganalisis masalah pembangunan yang lebih khusus seperti: pertumbuhan penduduk, pengangguran, pembangunan pedesaan, pendidikan, perdagangan internasional dan sebagainya. Pembahasan masalah distribusi pendapatan

¹ Winardi, *Kamus Ekonomi*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1989), h. 171.

² Suryana, *Ekonomika Pembangunan* (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2000).

³ Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, Ed. 3, (Yogyakarta. Bagian Penerbitan STIE YKPN., 1997).

dan kemiskinan ini sebenarnya sulit untuk dipisahkan. Namun demikian, pada bagian ini lebih ditekankan pada pembahasan masalah distribusi pendapatan dengan menyinggung sedikit masalah kemiskinan. Pendekatan yang sederhana dalam masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan adalah dengan memakai kerangka kemungkinan produksi (*production Possibility Framework*).⁴

Untuk melukiskan permasalahannya, produksi dalam suatu daerah atau negara dibedakan menjadi dua kelompok barang, yaitu barang kebutuhan pokok (makanan, minuman, pakaian dan perumahan) serta yang kedua barang mewah. Dengan asumsi semua faktor produksi telah dimanfaatkan secara penuh, maka permasalahan yang muncul adalah bagaimana menentukan kombinasi barang yang akan diproduksi dan bagaimana masyarakat menurut pilihannya. Dua negara atau daerah dengan pendapatan per kapita yang sama besar mungkin akan berbeda dalam pola produksi atau konsumsinya. Mereka mungkin berada pada titik yang berbeda pada kurva kemungkinan produksi, tergantung pada tingkat pemerataan distribusi pendapatannya. Bagi negara atau daerah dengan pendapatan perkapita yang rendah mungkin tidak merata distribusi pendapatannya, semakin besar pengaruh preferensi konsumsi golongan kaya terhadap pola produksi dan permintaan agregat. Walaupun kenyataan golongan kaya hanya merupakan kelompok kecil dalam masyarakat, namun dengan kekuatan daya belinya mereka mampu mempengaruhi pola produksi sehingga mengarah ke barang mewah. Jika distribusi pendapatan lebih merata, pola permintaan akan lebih mendorong produksi ke arah barang kebutuhan pokok dan selanjutnya dapat mengurangi kemiskinan dan tingkat hidup masyarakat.

⁴ Todaro, Michael, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta : PT Erlangga (Terjemahan), 1989. Dikutif dari Lulus Prapti NSS, "Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan distribusi pendapatan (Studi Kasus 35 Kabupaten/ Kota Jawa Tengah 2000-2004)" *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Desember 2006.

Distribusi pendapatan sebagai suatu ukuran dibedakan menjadi dua ukuran pokok, baik untuk tujuan analisis maupun untuk tujuan kuantitatif yaitu:⁵

1. Distribusi pendapatan *personal* atau distribusi pendapatan berdasarkan ukuran atau besarnya pendapatan. Distribusi pendapatan pribadi atau distribusi pendapatan berdasarkan besarnya pendapatan paling banyak digunakan ahli ekonomi. Distribusi ini hanya menyangkut orang per orang atau rumah tangga dan total pendapatan yang mereka terima, dari mana pendapatan yang mereka peroleh tidak dipersoalkan. Tidak dipersoalkan pula berapa banyak yang diperoleh masing-masing individu, apakah merupakan hasil dari pekerjaan mereka atau berasal dari sumber-sumber lain. Selain itu juga diabaikan sumber-sumber pendapatan yang menyangkut lokasi (apakah diwilayah desa atau kota) dan jenis pekerjaan.
2. Distribusi pendapatan *fungsiional* atau distribusi pendapatan menurut bagian faktor distribusi. Sistem distribusi ini mempertimbangkan individu-individu sebagai totalitas yang terpisah-pisah. Dalam "*Income Inequality : Some Dimension Of The Problem*" mengenai keadaan distribusi pendapatan di beberapa Negara dapat digambarkan dalam 2 (dua) hal yaitu:⁶
 - a. Perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan dan golongan ini didasarkan pada besar pendapatan yang mereka terima. Ahluwalia menggolongkan penduduk penerima pendapatan:
 - 1) 40 persen penduduk menerima pendapatan paling rendah

⁵ Todaro, Michael, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta : PT Erlangga (Terjemahan), 1995.

⁶ Lulus Prapti NSS, "Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan distribusi pendapatan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2000-2004)" *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Desember 2006. h. 19-20

- 2) 40 persen penduduk menerima pendapatan menengah
 - 3) 20 persen penduduk menerima pendapatan paling tinggi
 - 4) Distribusi pendapatan mutlak
- b. Persentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari padanya. Ukuran umum yang dipakai biasanya adalah kriteria Bank Dunia yaitu ketidakmerataan tertinggi bila 40 persen penduduk dengan distribusi pendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan sedang apabila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima 12-17 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan rendah bila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari seluruh pendapatan nasional.

Masalah utama dalam distribusi pendapatan sebuah daerah adalah ketidakmerataan pendapatan antar kelompok masyarakat dalam daerah tersebut, oleh karenanya sering juga disebut tingkat ketidakmerataan atau kesenjangan (*inequality*). Ketidakmerataan distribusi pendapatan tersebut diakibatkan banyak hal terutama:


1. Perbedaan dalam hal kepemilikan faktor-faktor produksi terutama stok modal (*capital stock*) antar kelompok masyarakat. *Teori Neo-Klasik* menjelaskan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan yang diakibatkan oleh kepemilikan faktor *capital stock* ini secara otomatis dapat diperbaiki oleh upaya pelimpahan dari pendapatan pemilik modal yang berlebih kepada pihak yang kekurangan. Bila mekanisme otomatis tidak dapat berjalan maka teori *Keynesian* mengandalkan peranan pemerintah dalam melakukan subsidi pada pihak yang kekurangan dan tentunya mutlak diperlukan pula kebijakan pemerintah dalam upaya redistribusi pendapatan.

2. Ketidak sempurnaan Mekanisme Pasar (*Market Failure*) yang menyebabkan tidak terjadinya mekanisme persaingan sempurna. Tidak berjalannya mekanisme persaingan ini karena: (i) perbedaan kepemilikan faktor produksi (sebagaimana telah dijelaskan); (ii) timpangnya akses informasi; (iii) intervensi pemerintah; serta (iv) keterkaitan antara pelaku ekonomi dengan pihak pemerintah yang kemudian mendistorsi pasar (biasanya kebijakan pemerintah dalam satu kebijakan tentang perlindungan industri tertentu misalnya).

Penggolongan Distribusi Pendapatan Distribusi Antar Golongan Pendapatan (*personal size distribution of Income*), distribusi ini ingin melihat penyebaran pendapatan diantara kelas pendapatan tertentu. Kondisi ini timbul akibat ketidakmerataan kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama stok modal, distorsi pasar dan sistem regresif perpajakan sehingga masyarakat miskin secara riil membayar lebih banyak. Akibatnya kelompok masyarakat dengan pendapatan yang relatif lebih besar (dalam persentase jumlah yang lebih sedikit) dapat mengontrol perekonomian *in general*. Hal ini diindikasikan dengan kondisi: 1. Lebih banyak barang mewah yang diproduksi dibandingkan barang kebutuhan pokok. 2. Produksi barang-barang konsumsi *import content* yang tinggi. 3. Produksi bersifat *capital intensive* sehingga tidak menyerap tenaga kerja yang cukup.

Dasar indikator distribusi pendapatan kurva lorenz dan koefisien gini ratio kurva lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase jumlah penduduk penerima pendapatan tertentu dari total penduduk dengan presentase pendapatan yang benar-benar diperoleh dari total pendapatan selama jangka waktu tertentu.

Kumulatif pendapatan XPO % kumulatif Penduduk



Garis diagonal merupakan garis yang menunjukkan keadaan pemerataan pendapatan yang sempurna (*perfect equality*) dalam distribusi pendapatan. Dilain pihak, kurva lorenz menunjukkan deviasi dari suatu kondisi pemerataan sempurna kepada arah ketidakmerataan. Semakin jauh kurva lorenz dari garis diagonal, maka tingkat pemerataan pendapatan semakin timpang (tidak merata distribusi pendapatannya). Kasus ekstrim dimana apabila hanya ada satu orang saja yang menerima seluruh distribusi pendapatan, sementara orang-orang lainnya sama sekali tidak menerima pendapatan tersebut akan diperlihatkan oleh titik kurva lorenz yang berhimpit dengan sumbu horizontal sebelah kiri bawah kanan atas.

Koefisien gini ratio tidak bisa lepas pembahasannya dengan kurva lorenz. Karena koefisien gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (*perfect equality*) dan kurva lorenz. Jika angka koefisien gini mendekati 0, maka distribusi pendapatan semakin merata, sebaliknya bila mendekati angka 1, maka distribusi pendapatan semakin tidak merata. Secara lebih lengkap, kriteria penilaian koefisien Giniratio adalah sebagai berikut:

1. Gini ratio $< 0,4$ ----- tingkat ketimpangan rendah
2. $0,4 < \text{Gini ratio} < 0,5$ ----- tingkat ketimpangan moderat
3. Gini ratio $> 0,5$ ----- tingkat ketimpangan tinggi.⁷

7 Anonymus, "Distribusi pendapatan", *Artikel*, [http://D:/Document/a%20\(2\)/BUKU%20TEORI%20EKONOMI%20ISLAM/DISTRIBUSI%20](http://D:/Document/a%20(2)/BUKU%20TEORI%20EKONOMI%20ISLAM/DISTRIBUSI%20)

B. Distribusi Pendapatan dalam Islam

Konsep dasar kapitalis dalam permasalahan distribusi adalah kepemilikan *private* (pribadi).⁸ Fiqih klasik menerminologikan *tauzii* dalam kerangka pengertian etimologis saja. Secara ad hoc, belum ada pengertian *tauzii* yang cukup relevan dengan terma distribusi dalam ekonomi teoritika modern. Hingga kemudian, sebagian ekonom muslim juga menulis tentang ekonomi Islami dan melakukan “*adaptasi*” terhadap terminologi-terminologi ekonomi konvensional, seperti yang dilakukan Abdul Hamid Ghazali (1989 : 79) Muhammad Afar (1996: 32), Umer Chapra (2000: 99), dan lain-lain. Barangkali inilah pandangan mainstream ekonom muslim pada umumnya karena konsentrasi teoritis ilmu ekonomi manapun pasti akan membahas aspek alokasi dan distribusi sumber-sumber daya. Belakangan terminologi redistribusi (*I’adat at Tauzii*) juga digunakan oleh sebagian ekonom muslim dengan berkaca pada adanya mekanisme zakat, sedekah, kafarat, belanja wajib yang diterapkan dalam Islam.⁹

Standar kebutuhan dan batasan yang mendasari sistem distribusi pendapatan dalam Islam adalah *maqashi asyariah* (tujuan dari hukum Islam), yaitu: ¹⁰Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian masing-masing dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya. Berikut ini dapat dijelaskan:

PENDAPATAN%20J/DISTRIBUSI%20PENDAPATAN/Distribusi-Pendapatan_files/tweet_button.htm. Diakses tanggal 21 Juni 2012.

- 8 Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, cet. ke 3, 2010), h.130
- 9 Anonymous, “Distribusi Pendapatan” *Artikel*, <http://dedy supriatman.blogspot.com/2012/05/distribus-pendapatan-dalam-islam.html>. Diakses tanggal 21 Juni 2012.
- 10 Suparman Usman, *Pokok-Pokok Perbandingan Sistem : Civil law, Common Law, Hukum Indonesia, Hukum Islam dan Huku adat* (UNTIRTA: Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, 2012), h. 74 Lihat Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.128

1. Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din*)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara agama dalam peringkat *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
- b. Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat *jamak* dan shalat *qashar* bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- c. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekalaigus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlaq yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya, bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok *daruriyyat*. Kelihatannya menutup Aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (*tahsiniyyat*), karena keberadaannya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini dimasukkan dalam kategori *hajiyyat* atau *daruriyyat*. Namun, kalau mengikuti pengelompokan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk *tahsiniyyat* itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok *hajiyyat* dan *daruriyyat*.

2. Memelihara Jiwa (Hifzh Al-Nafs)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3. Memelihara Akal (Hifzh Al-'Aql)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitanya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah.

Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. Memelihara Keturunan (Hifzh Al-Nasl)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar misl*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkan *khitbah* atau *walimat* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5. Memelihara Harta (Hifzh Al-Mal)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

- b. Memelihara harta dalam peringkat *hajiyat* seperti syari'at tentang jual-beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.¹¹

1. Kebutuhan Dharuriyat/Primer

Kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara *agama*, memelihara *jiwa*, memelihara *akal*, memelihara *kehormatan* dan *keturunan*, serta memelihara *harta*. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

Misalnya, firman Allah dalam mewajibkan jihad :

- » Artinya: “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”

Dan firman-Nya dalam mewajibkan qishash :

- » Artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

¹¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Darul Ma'rifah, Bairut, 1997, jilid 1-2, hal. 324

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Dan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkan *qishash* karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

2. Kebutuhan Hajiyat/Skunder

Kebutuhan *hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, di mana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah*taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-*qasar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyat* ini.

Dalam lapangan *mu'amalat* disyariatkan banyak macam kontrak (*akad*), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan) dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) dan beberapa hukum *rukhsah* dalam *mu'amalat*. Dalam lapangan *'uqubat* (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman *diyot* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggukkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam Syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur'an juga. Misalnya, al-Ma'idah (5) ayat 6:

يَتَابِعُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
 وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
 الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ
 سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
 تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
 وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن
 يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit[403] atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh[404] perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.¹²

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. **dia** Telah memilih kamu dan **dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.** (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. **dia** (Allah) Telah menamai kamu sekalian orang-orang

¹² Soenarjo, *Of. Cit.*, h. 144

muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. dia adalah Pelindungmu, Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.

3. Kebutuhan Tahsiniyat/Tersier

Kebutuhan *ahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti *ibadat, mu'amalat, dan 'uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam lapangan *ibadat*, kata Abd. Wahhab Khallaf, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Dalam lapangan *mu'amalat* Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan muslah (menyiksa mayit dalam peperangan). Tujuan Syariat seperti tersebut tadi bisa disimak dalam beberapa ayat, misalnya ayat 6 Surat al-Maidah :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu

sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Khazanah fikih Islam, padanan yang cukup relevan dengan terma kekayaan dalam ekonomi adalah harta/*mâlatautsaurah*. Dalam mendefinisikannya, ada dua kecenderungan pakar fikih; (1) sesuatu yang bermanfaat dan bisa diukur; (2) sesuatu yang berharga dan mesti dijamin/diganti oleh perusaknya. Pengertian kedua yang merupakan pendapat mainstream pakar hukum Islam, kiranya sesuai dengan defenisi kekayaan dalam ekonomi konvensional. Dengan kata lain, dalam perspektif syariah, defenisi kekayaan dalam ekonomi konvensional secara umum tidak problematis. Islam menekankan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, hingga setiap individu memperoleh jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi dan terhormat, sesuai dengan harkat manusia yang inheren dalam ajaran-ajaran Islam, yaitu sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi (QS. 2:30).

Suatu masyarakat Islam yang gagal memberikan jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi tidaklah layak disebut masyarakat Islam, seperti dinyatakan oleh Nabi saw: “Bukanlah seorang Muslim yang tidur dalam keadaan kenyang sedang tetangganya lapar” (HR. Bukhari, dalam Shahihnya, 1:52). Umar bin Khathab, Khalifah kedua, ketika menerangkan tentang redistribusi keadilan dalam Islam, menekankan dalam salah satu pidato umumnya bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam kekayaan masyarakat, bahwa tak seorang pun, termasuk dirinya sendiri, yang memiliki hak yang lebih besar dari yang lain. Bahkan seandainya dapat hidup lebih lama, akan berusaha agar seorang gembala yang hidup di atas gunung Shan’a menerima bagian dari kekayaannya. Khalifah Ali bin Abi Thalib diriwayatkan

juga telah menekankan bahwa “Allah telah mewajibkan orang-orang kaya untuk menyediakan kebutuhan orang-orang miskin dengan selayaknya. Apabila orang-orang miskin tersebut kelaparan, tak punya pakaian atau dalam kesusahan hidup, maka itu adalah karena orang-orang kaya telah merampas hak-hak mereka, dan patutlah bagi Allah untuk membuat perhitungan bagi mereka dan menghukum mereka”.

Para ahli hukum sepakat bahwa adalah kewajiban bagi masyarakat Islam secara keseluruhan, khususnya kelompok yang kaya, untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pokok kaum miskin, dan bila mereka tak mau memenuhi tanggung jawab ini, padahal mereka mampu, maka negara dapat bahkan harus memaksa mereka untuk memenuhinya. Program Islam dalam redistribusi kemakmuran terdiri dari tiga bagian:¹³

Pertama, seperti telah diuraikan terlebih dahulu, ajaran-ajaran Islam mencakup pemberian bantuan bagi kaum penganggur dan pencari pekerjaan supaya mereka memperoleh pekerjaan yang baik, dan pemberian upah yang adil bagi mereka yang bekerja.

Kedua, Islam menekankan pembayaran zakat untuk redistribusi pendapatan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, yang -karena ketidakmampuan atau rintangan-rintangan pribadi (kondisi-kondisi fisik atau mental yang bersifat eksternal, misalnya ketiadaan kesempatan kerja)- tidak mampu mencapai tingkat hidup yang terhormat dengan usaha sendiri. Hal ini dimaksudkan agar “kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya diantaramu saja” (QS. 59:7).

Ketiga, pembagian warisan tanah/kebun dari seseorang yang meninggal, sesuai dengan patokan yang telah ditentukan diantara sejumlah individu-individu untuk mengintensifkan dan mempercepat distribusi kekayaan di masyarakat.

¹³ Anonymous, “Distribusi Pendapatan” *Artikel*, <http://dedy.supriatman.blogspot.com/2012/05/distribusi-pendapatan-dalam-islam.html>. Diakses tanggal 21 Juni 2012.

Konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dan konsepnya tentang keadilan ekonomi ini tidaklah berarti menuntut bahwa semua orang harus menerima upah yang sama, tanpa memandang kontribusinya kepada masyarakat. Islam mentolerir ketidak-samaan pendapatan sampai tingkat tertentu, karena setiap orang tidaklah sama sifat, kemampuan, dan pelayanannya kepada masyarakat (QS. 6:165; 16:71; 43:32). Karena itu, keadilan distributif dalam masyarakat Islam, setelah memberi jaminan tingkat hidup yang manusiawi kepada seluruh warganya melalui pelebagaan zakat, mengijinkan perbedaan pendapatan yang sesuai dengan perbedaan nilai kontribusi atau pelayanan yang diberikan, masing-masing orang menerima pendapatan yang sepadan dengan nilai sosial dari pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat. Penekanan Islam terhadap keadilan distributif adalah demikian keras, hingga ada beberapa orang dari kaum Muslimin yang percaya akan persamaan kekayaan yang mutlak. Abu Dzar, salah seorang sahabat dekat Nabi, berpendapat bahwa tidaklah halal bagi seorang Muslim untuk memiliki kekayaan diluar kebutuhan pokok keluarganya. Tetapi sebagian besar sahabat Nabi tidak setuju dengan pendapat ekstrim ini dan mencoba mempengaruhinya untuk merubah pendapatnya. (lihat: Tafsir Ibnu Katsir, tentang QS.9:34). Tapi Abu Dzar sendiri juga tidak mendukung persamaan pendapatan. Abu Dzar mendukung persamaan dalam simpanan kekayaan (stock). Ini, katanya, bisa dicapai apabila seluruh kelebihan dari pendapatan yang telah dipakai untuk keperluan-keperluan pokok (*al-'afw*) dipergunakan untuk meningkatkan taraf hidup orang-orang miskin. Akan tetapi konsensus para ulama Islam adalah bahwa walaupun mereka sangat mendukung keadilan distributif, namun mereka berpendapat bahwa apabila seorang Muslim memperoleh penghasilan dengan cara-cara yang halal dan memenuhi kewajibannya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan membayarkan zakat pendapatan dan kekayaannya, maka tidak ada salahnya ia memiliki kekayaan lebih dari orang-orang Muslim yang lain.

Perbedaan distribusi pendapatan dalam perekonomian Islam dan konvensional, yaitu:¹⁴

1. Kapitalis terfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang ataupun nilai, lalu hasil tersebut didistribusikan pada komponen-komponen produksi yang berandil dalam memproduksinya, yaitu empat komponen berikut:
 - a. Upah, yaitu upah bagi para pekerja, dan sering kali dalam hal upah, para pekerja diperalat desakan kebutuhannya dan diberi upah di bawah standar.
 - b. Bunga, yaitu bunga sebagai imbalan dari uang modal (*interest on capital*) yang diharuskan pada pemilik proyek.
 - c. Ongkos, yaitu ongkos untuk sewa tanah yang dipakai untuk proyek; dan
 - d. Keuntungan, yaitu keuntungan (*profit*) bagi pengelola yang menjalankan praktek pengelolaan proyek dan manajemen proyek, dan bertanggung jawab sepenuhnya.
2. Islam menolak butir kedua dari empat unsur tersebut di atas, yaitu unsur bunga. Para ulama Islam telah sepakat dan lembaga-lembaga fiqih –termasuk MUI juga telah mengeluarkan fatwa– bahwa setiap bentuk bunga adalah riba yang diharamkan. Adapun ketiga unsur yang lain, Islam membolehkannya jika terpenuhi syarat-syaratnya dan terealisasi prinsip dan batasan-batasannya.
3. Sosialis, produksi berada dalam kekuasaan pemerintah dan mengikuti perencanaan pusat. Semua sumber produksi adalah milik negara. Semua pekerja berada dalam kekuasaan dan rezim negara. Prinsip dalam distribusi pendapatan dan kekayaan adalah sesuai apa yang ditetapkan oleh rakyat yang diwakili oleh negara dan tidak ditentukan

¹⁴ Anonymous, "Distribusi Pendapatan" *Artikel*, <http://dedy supriatman.blogspot.com/2012/05/distribus-pendapatan-dalam-islam.html>. Diakses tanggal 21 Juni 2012.

oleh pasar. Negara adalah yang merencanakan produksi nasional. Negara pula yang meletakkan kebijakan umum distribusi dengan segala macamnya baik berupa upah, gaji, bunga, maupun ongkos sewa. Kaum sosialis mengecam masyarakat kapitalis karena di dalam masyarakat kapitalis kekayaan dan kemewahan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, sedangkan mayoritas masyarakat adalah kaum miskin. Mereka menaruh perhatian pada produksi barang-barang perengkapan dan barang-barang mewah yang merealisasikan kaum kaya dengan keuntungan yang tinggi bagi para pemilik modal, produksi prabotan mewah, alat-alat kecantikan, dan berbagai macam barang kemewahan tanpa menaruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan masyarakat luas yang kebanyakan dari kaum fakir. Kadang kala mereka memproduksi barang-barang yang bermanfaat seperti gandum, susu dan lainnya tetapi jika harganya anjlok, maka mereka spontan tidak segan-segan memusnahkannya dengan melemparkannya ke laut atau membakarnya agar harganya tetap mahal seperti yang diinginkanya.

Dalam kekuasaan sistem kapitalis barlangsung praktek-praktek monopoli yang sangat besar dan mengerikan. Kadang kala menjadi perusahaan yang bergerak dalam berbagai macam jenis usaha samapai sebagian perusahaan tersebut menjadi sebuah negara dalam negara, yang tidak tunduk pada pemeintahan setempat. Bahkan memaksa pemerintahan setempat tunduk kepada kemauan dan kepentingan mereka dengan melakukan penyuapan secara jelas dan memuaskan. Dengan demikian tidak seorang pun yang dapat memaksa mereka membuat suatu jenis produksi dan menentukan jumlah keuntungan karena mereka sendiri yang mengatur dan menentukan produksi dan harga.

Kritik kaum sosialis terhadap kaum kapitalis tersebut memang benar. Tetapi, mereka memerangi kebatilan dengan hal yang lebih batil darinya. Mereka berlindung di bawah kekuasaan sosialisme dari monopoli kapitalisme kepada monopoli yang lebih buruk dan lebih parah, yaitu monopoli negara

yang menguasai semua sarana produksi seperti tanah, pabrik, dan ladang-ladang penambangan. Negara menguasai keuntungan dan tidak dikembalikan –seperti pengakuan mereka – kepada para buruh (pekerja) yang memimpikan surga yang dijanjikan untuk mereka dalam bayang-bayang sistem sosialisme. Sosialisme tidak dapat menghapuskan jurang perbedaan yang dikenal di dalam kapitalisme. Bahkan, di dalam sosialisme terdapat perbedaan yang mengerikan dalam soal upah antara dua batas; maksimum dan minimum mencapai perbandingan (1-50) yaitu gaji tertinggi sama dengan lima puluh kali lipat dari gaji kecil.

Ekonomi Islam terbebas dari kedua kedhaliman kapitalisme dan sosialisme. Islam membangun filosofi dan sistemnya di atas pilar-pilar yang lain, yang menekankan pada distribusi para produksi, yaitu pada distribusi sumber-sumber produksi, di tangan siapa kepemilikannya? Apa hak-hak, dan kewajiban-kewajiban atas kepelikan? Hal ini bukan berarti Islam tidak menaruh perhatian kepada kompensasi produksi. Ia memperlihatkannya juga sebagaimana kita lihat dalam perhatiannya terhadap pemenuhan hak-hak pra pekerja dan upah mereka yang adil setimpal dengan kewajiban yang telah mereka tunaikan. Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting yaitu: *Kesatu*, nilai kebebasan dan nilai keadilan. Pembayaran sewa tidak bertentangan dengan jiwa Islam. *Kedua*, perbedaan upah akibat bakat dan kesanggupan diakui oleh Islam. Syarat pokoknya adalah majikan tidak mengisap para pekerja dan mereka harus membayar haknya. *Ketiga*, terdapat kontroversi antara riba dan bunga. Tapi bila arti riba dipandang dalam perspektif sejarahnya tampaknya tidak terdapat perbedaan antara riba dan bunga. *Keempat*, Islam membolehkan laba biasa bukan laba monopoli atau laba yang timbul dari spekulasi.

Dalam ekonomi sosialis, produksi berada dalam kekuasaan pemerintah dan mengikuti perencanaan pusat. Semua sumber produksi adalah milik negara. Semua pekerja berada dalam kekuasaan dan rezim negara. Prinsip dalam distribusi pendapatan dan kekayaan adalah sesuai apa yang ditetapkan

oleh rakyat yang diwakili oleh negara dan tidak ditentukan oleh pasar. Negara adalah yang merencanakan produksi nasional. Negara pula yang meletakkan kebijakan umum distribusi dengan segala macamnya baik berupa upah, gaji, bunga, maupun ongkos sewa. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis kekayaan dan kemewahan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, sedangkan mayoritas masyarakat adalah kaum miskin. Mereka menaruh perhatian pada produksi barang-barang perengkapan dan barang-barang mewah yang merealisasikan kaum kaya dengan keuntungan yang tinggi bagi para pemilik modal, produksi prabotan mewah, alat-alat kecantikan, dan berbagai macam barang kemewahan tanpa menaruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan masyarakat luas yang kebanyakan dari kaum fakir.

Ekonomi Islam menolak butir kedua dari empat unsur (upah, sewa, bunga, keuntungan), yaitu unsur bunga. ketiga unsur yang lain, Islam membolehkannya jika terpenuhi syarat-syaratnya dan terealisasi prinsip dan batasan-batasannya. Ekonomi Islam terbebas dari kedua kedhaliman kapitalisme dan sosialisme. Islam membangun filosofi dan sistemnya di atas pilar-pilar yang lain, yang menekankan pada distribusi para produksi, yaitu pada distribusi sumber-sumber produksi, di tangan siapa kepemilikannya. memperlihatkan juga sebagaimana kita lihat dalam perhatiannya terhadap pemenuhan hak-hak pra pekerja dan upah mereka yang adil setimpal dengan kewajiban yang telah mereka tunaikan. Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting yaitu: nilai kebebasan dan nilai keadilan.¹⁵

15 Anonymou, "Distribusi Pendapatan" *Artikel*, <http://dedy.supriatman.blogspot.com/2012/05/distribus-pendapatan-dalam-islam.html>. Diakses tanggal 21 Juni 2012.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Darul Ma'rifah, Bairut, 1997,
- Abu Yusuf, Kitab Al-Kharaj (Baerut: Dar al-Ma'arif, 1979), yang dikutip dari Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*, (Yogyakarta: Penerbit Megistra Insania Press, Cet. I. th. 2004)
- Abul A'la al-Maududi, *Usūsu al-Iqtisā bayina al-Islāmi wa-alnizōmi al-Mu'a s{iroti*, terj. Dasar-dasar Ekonomi Dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa kini, alih Bahasa Abdullah Suhaili, PT. Al-Ma'arif (Bandung, 1984)
- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*, (Yogyakarta: Penerbit Megistra Insania Press, Cet. I. th. 2004)
- Agustianto, *Percikan Fiqih Mu'amalah*, 2002.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2007

- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986).
- Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Media Dakwah, t.t.)
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (An-Ni z{ām al-Iqtis{ādi fil Islām), alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. v (Surabaya: Risalah Gusti, 2000)
- Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987)
- Anwar Iqbal Qureshi, *Islam and the Theory of Interest*, (Terjemah) alih bahasa M. Chalil (Jakarta: PT. Tintamas, 1985)
- Arthur Thompson and John, Formby, *Economics of the Firm : Theory and practice*, (New Jersey : Prentice Hall, 1993)
- Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, Ed. 3, (Yogyakarta. Bagian Penerbitan STIE YKPN., 1997).
- Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Hamka*, (Terjemah oleh Mu'ammal Hamidy) (Surabaya: Bina Ilmu Ofset, 1995)
- Baqi>r Al-S}adr, Sayid Muh}amma>d, *Introduktion to Islamic Political System*, London: Islamic Seminary Publications, Cet. Ke-2, 1987.
- Choirul Fuad Yusuf, *Etika Bisnis dalam al-Qur'an* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999)
- Dawam Rahadjo, *Ensiklopedi al-Qur'an* (Jakarta: PT. Paramadina, 1996)
- Doddy Indra Prasetya, dkk. *Ekonomi Islam: Konsep Produksi Dan Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam*” Program Study Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi (Jakarta: Universitas

- Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009).
- Didin Hafidhuiddin, (Jakarta: PT. Robbani Press, 1997).
- Edi Swasono, 2001. "Pandangan Islam Dalam Sistem Ekonomi Indonesia" dalam Merubah Pakem: "Beberapa Butir Pemikiran Mewaspadai Ekonomi Pasar Bebas" *Kumpulan Tulisan* . Editor ; M. Arie Mooduto. Surabaya. Penerbit ; Universitas Airlangga, 2001.
- Ely Masykuroh, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Nadi Offset, 2007)
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Hasbi as-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991)
- Karjadi Mintaroem, "Kurikulum Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga dan Perannya dalam Perekonomian Indonesia" *Makalah*, Disampaikan pada Forum Dekanat PTN se-Indonesia, di Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, tanggal 22-24 Oktober 2009.
- Khaeruddin, *Fiqih Mu'amlah*, 2010.
- Lulus Prapti NSS, "Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan distribusi pendapatan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2000-2004)" *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Desember 2006.
- Manan, Muhammad Abdul, *Islamic Economic: Theory and Practice* , Lahore: SH. Muhammad Asraf, 1987.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, cet. ke 3, 2010).

- Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Bangkit Daya Insana), 1995
- Monzer Khaf, *Zakat in Macro Economics Context*, 1989, dikutip dari Indah Filiyanti, *Teori Produksi dalam Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi, Semarang UNDIP, 2009.
- Muhammad Imadudin, “Metodologi Ekonomi Islam, *Artikel*, diakses Rabu, 13 Juni 2012/ 23 Rejab 1433 Hijriah
- Masudul Alam Choudhury,. *Studies in Islamic Social Sciences*. (Great Britain: Macmillan Press Ltd. 1998).
- Muhammad Imadudin, “Metodologi Ekonomi Islam, *Artikel*, diakses Rabu, 13 Juni 2012/ 23 Rejab 1433 Hijriah
- Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, , th. 1993).
- Marsudi, “Peranan Fiqh Muamalah Dalam Pengembagnan Ekonomi dan keuangan syariah (Realita dan Tantangan)” *Artikel*, 2012.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Saefullah Ma’sum, dkk., (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994).
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economics Thingking: Survey of contemporary Literature*, The Islamic Foundation, Leceiter UK 1988.
- Mutawali Sya’rawi, *Islam di Antara Kapitalisme dan Komunisme*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993).
- Murasa Sarkaniputra, *Revelation-based Measurement; Pendekatan Keterpaduan antara Matik Rasa dan Mantik Akal dari Ibnu Arabi* (P3EI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004).

- Muslim bin Hujaj bin Muslim al-Qusyairy, *Shahih Muslim bin Syarh an-Nawawi*, Jilid IV (Cairo: t.t.)
- Naqvi, Haider Nawab Syed, *Etics and Economics an Islamic Synthesis* (London: The Islamic Foundation, 1981).
- Naqvi, Haider Nawab Syed, *Etics and Economics an Islamic Synthesis* (London: The Islamic Foundation, 1981)
- Philip kolter, *Manajemen pemasaran di Indonesia*, terjemahan AB susanto, (Jakarta: salemba empat, 2000)
- Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, Alih Bahasa Ahmas Syatori, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: PT. Mizan, 1992)
- Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: PT. Mizan, 1996), 403.
- Al-Qur'an (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974)
- Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam*: Lahore: Islamic Publication, 1990.
- Robert M Frank, *Microeconomics and Behavior*, 5 Th ed, 2003.
- Suparman Usman, *Pokok-Pokok Perbandingan Sistem : Civil law, Common Law, Hukum Indonesia, Hukum Islam dan Huku adat* (UNTIRTA: Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, 2012)
- Suryana, *Ekonomika Pembangunan* (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2000).
- Syeikh Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Terjemah Hadi Mulyo, As_Syifa Semarang 1992.
- Todoaro, Michael, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta : PT Erlangga (Terjemahan), 1989.

Umar Faruq, “Teori Permintaan Dalam Pandangan Ekonomi Islam dan Konvensional” *Artikel*, Pascasarjana UIN “Sunan Gunung Djati” Bandung.

Veithzal Rifa'i, ddk. *Ekonomi Syariah: Konsep, Praktek dan Penguatan Kelembagaannya*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra , cet 1, 2009)

Wahab Afif, *Tarikh Tasyri' Islam*, (Serang: CV. Saudara)

Winardi, *Kamus Ekonomi*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1989)

Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam perekonomian Islam*, Penerjemah

Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2008).